


**LAPORAN KEGIATAN TAHAPAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEFAMENANU
2019**

Kata Pengantar

Puji dan Syukur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat-Nya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dapat menyelesaikan laporan kegiatan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Ada perbedaan mendasar pada pemilihan umum yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, yakni untuk pertama kalinya Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota digabungkan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Tujuan dari pelaksanaan Pemilu serentak adalah untuk efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya, dengan harapan dapat dilakukan penghematan waktu, energi dan anggaran Pemilu yang tentunya tidak sedikit.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten telah melaksanakan berbagai tahapan kegiatan untuk menyukseskan Pemilu tahun 2019, yang pelaksanaannya dilakukan mulai tahun 2017, dimana kegiatannya dimulai dari pendaftaran dan verifikasi Partai Politik, Pembentukan Panitia adhoc, Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, pencalonan anggota DPRD, Verifikasi Dukungan DPD, Pengelolaan Logistik Pemilu, Penerimaan laporan audit dana kampanye, kampanye, sosialisasi, Pemungutan dan

Penghitungan Suara, Rekapitulasi Penghitungan Peolehan Suara, Sengketa Pemilihan Umum maupun Penetapan calon terpilih anggota DPRD dalam Pemilu tahun 2019.

Terlepas dari kekurangan dan kelemahan yang terjadi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTU telah melaksanakan tugas dan wewenangnya secara bertanggungjawab dengan memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk turut serta mengakses apa yang dilakukan, serta mampu mengelola dan mengendalikan semua tahapan secara baik dan benar sesuai undang-undang.

Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara mengucapkan terima kasih yang tulus serta apresiasi yang tinggi kepada tim Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, penyelenggara adhoc; PPK, PPS, KPPS, Relawan Demokrasi, Partai Politik dan semua kelompok kepentingan yang tidak dapat disebut satu persatu atas kerja kerasnya dalam menyukseskan PEMILU SERENTAK tahun 2019. Sekian.

KETUA KPU KABUPATEN TTU

PAULINUS LAPE FEKA

Daftar Isi

Halaman judul	i
Kata pengantar	ii
Daftar isi	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Ruang Lingkup	3
D. Sistematika Pelaporan	4
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	6
A. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	6
A.1 Dasar kegiatan tahapan	7
A.2 Proses kegiatan tahapan	9
A.3 Permasalahan dan solusi	22
A.4 Hasil kegiatan tahapan	23
A.5 Sengketa dan pelaksanaan putusan	28
B. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	28
B.1 Dasar kegiatan tahapan	28
B.2 Proses kegiatan tahapan	32
B.3 Permasalahan dan solusi	35
B.4 Hasil kegiatan tahapan	35
C. Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	41
C.1 Dasar kegiatan tahapan	41
C.2 Proses kegiatan tahapan	42
C.3 Permasalahan dan solusi	52
C.4 Hasil kegiatan tahapan	54
D. Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan	67
D.1 Dasar kegiatan tahapan	67
D.2 Proses kegiatan tahapan	68
D.3 Permasalahan dan solusi	72
D.4 Hasil kegiatan tahapan	72
D.5 Format dapil yang ditetapkan	73
D.6 Sengketa dan pelaksanaan putusan	75
E. Pencalonan DPD dan DPRD	75
E.1 Dasar kegiatan tahapan	75
E.2 Proses kegiatan tahapan	76

E.3 Permasalahan dan solusi	84
E.4 Hasil kegiatan tahapan	86
E.5 Sengketa dan pelaksanaan putusan	117
E.6 Tanggapan masyarakat	117
F. Logistik	118
F.1 Dasar kegiatan tahapan	120
F.2 Proses kegiatan tahapan	122
F.3 Permasalahan dan solusi	135
F.4 Kegiatan yang telah dilaksanakan	140
G. Kampanye	144
G.1 Dasar kegiatan tahapan	144
G.2 Proses kegiatan tahapan	145
G.3 Permasalahan dan solusi	147
G.4 Kegiatan yang telah dilaksanakan	148
H. Laporan dan Audit Dana Kampanye	165
H.1 Dasar kegiatan tahapan	165
H.2 Proses kegiatan tahapan	166
H.3 Permasalahan dan solusi	166
H.4 Kegiatan yang telah dilaksanakan	167
I. Sosialisasi	170
I.1 Dasar kegiatan tahapan	170
I.2 Proses kegiatan tahapan	171
I.3 Permasalahan dan solusi	175
I.4 Kegiatan yang telah dilaksanakan	175
J. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara	181
1. Dasar kegiatan tahapan	182
2. Proses kegiatan tahapan	183
3. Data perolehan suara partai politik peserta pemilu anggota DPRD	185
K. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu	209
L. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih	218
1. Dasar kegiatan tahapan	218
2. Proses kegiatan tahapan	219
3. Data perolehan kursi partai politik	220
4. Daftar calon anggota DPRD terpilih	221
BAB III PENUTUP	225

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilu memang secara periodik sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan bangsa ini, akan tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter.

Dalam suatu Negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Dan hasil pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap untuk mencerminkan keakuratan partisipasi serta aspirasi masyarakat. Memilih merupakan aktivitas menentukan keputusan secara langsung maupun tidak langsung.

Di Indonesia sendiri, Pemilihan Umum (Pemilu) pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan yaitu; DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk

dilakukan oleh rakyat, sehingga pilpres pun dimasukkan kedalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan untuk pertama kali pada tahun 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden perlu disatukan dan disederhanakan, sehingga pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 dilaksanakan secara serentak untuk pertama kalinya dengan waktu pelaksanaan Pemungutan suara adalah hari **Rabu** tanggal 17 April Tahun 2019.

Untuk menyesuaikan pelaksanaan Pemilihan Umum serentak tahun 2019, Komisi Pemilihan umum Kabupaten Timor Tengah Utara telah melaksanakan berbagai tahapan penyelenggaraan Pemilu mulai tahun 2017 dan 2018 dalam rangka menyukseskan Pemilihan Umum serentak tahun 2019. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 20 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.

Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten,

akan menggambarkan seluruh pelaksanaan kegiatan tahapan pemilihan umum serentak sesuai dengan tahapan program dan jadwal yang telah ditentukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pembuatan laporan kegiatan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu yang telah dilaksanakan.
2. Sebagai bahan informasi maupun pertanggungjawaban KPU Kabupaten TTU terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang telah dilaksanakan.
3. Sebagai bahan evaluasi maupun sebagai acuan dalam pembuatan laporan tahapan penyelenggaraan tahapan Pemilu yang akan datang.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini mencakup pada pelaksanaan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mulai dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara sejak tahun 2017 sampai tahun 2019.

D. Sistematika Laporan

Sistematikan laporan ini meliputi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dalam melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan digambarkan secara ringkas masing-masing bab, meliputi:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menggambarkan latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika laporan serta ringkasan secara umum dari materi laporan ini.

Bab II. Pelaksanaan Kegiatan

Bab ini menggambarkan tentang proses Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc, Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Penataan dan Pemetaan Daerah Pemilihan, Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten, Pengadaan Logistik Pemilu, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye, Sosialisasi, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih. Secara detail pelaksanaan kegiatan ini akan digambarkan pada pembahasan selanjutnya.

Bab III. Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan dan rangkuman kegiatan secara keseluruhan yang telah dilaksanakan serta berisi rekomendasi untuk penyempurnaan tahapan Pemilu berikutnya.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU

A.1 Pengantar

Dalam menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Partai Politik adalah peserta yang akan mengikuti hajat demokrasi, yang menghasilkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota .

Untuk menentukan Partai politik yang menjadi peserta Pemilu pada tahun 2019 dilaksanakan beberapa tahapan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2018.

Untuk menjadi peserta Pemilu, Partai Politik harus mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, dengan memenuhi beberapa persyaratan administrasi yang telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017. Setelah memenuhi syarat pendaftaran kegiatan selanjutnya adalah verifikasi faktual kepengurusan partai politik tingkat pusat, yang dilaksanakan oleh KPU dan kepengurusan partai politik tingkat Provinsi, dilaksanakan oleh KPU Provinsi, sedangkan

kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dan keanggotaan partai politik dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Pemilu Tahun 2018 selain partai politik terdapat peserta Pemilu yang bersifat perseorangan. Peserta Pemilu perseorangan adalah para bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Untuk dapat menjadi peserta Pemilu Tahun 2018 para bakal calon Anggota DPD harus mendapatkan jumlah dukungan tertentu dari pemilih sesuai dengan banyak sedikitnya jumlah penduduk dalam satu Provinsi.

Hasil Verifikasi faktual partai politik dan Bakal calon Anggota DPD yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota diseluruh Indonesia akan dijadikan dasar untuk menentukan partai politik dan Calon Anggota DPD dari seluruh Provinsi di Indonesia menjadi peserta dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2018.

1. Dasar kegiatan tahapan

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pemilihan Umum ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi pendidikan pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan

dan alokasi kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 135/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran DIPA APBN Perubahan 2017 Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1747/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/20177 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

2. Proses kegiatan tahapan

a. Persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu

Untuk menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota persyaratan yang harus

dipenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Berstatus Badan Hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang tentang Partai Politik;
- b. Memiliki Kepengurusan diseluruh daerah provinsi;
- c. Memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan;
- d. Memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- e. Menyerahkan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- f. Memiliki anggota sekurang- kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/100 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan;

- g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu;
- h. Mengajukan nama, lambang dan tanda gambar partai politik kepada KPU;
- i. Menyertakan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada KPU;

Persyaratan tersebut diatas disampaikan dalam bentuk dokumen sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 6 tahun 2018 berupa :

- a. Berita Acara Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai Badan Hukum.
- b. Keputusan Partai Politik tentang pengurus tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/ Kota dan pengurus tingkat Kecamatan.
- c. Surat Keterangan dari pimpinan pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat Provinsi dan pengurus tingkat Kabupaten/ Kota.
- d. Surat keterangan dari pimpinan partai politik Berstatus Badan Hukum sesuai dengan Undang- Undang Partai Politik.
- c. Memiliki Kepengurusan diseluruh Provinsi.
- d. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah Kabupaten/ Kota di provinsi yang bersangkutan .

- e. Memiliki kepengurusan di 50 % (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- f. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
- g. Memiliki anggota sekurang- kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/100 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk.
- h. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai tahapan terakhir Pemilu.
- i. Mengajukan nama, lambang dan tanda gambar partai politik kepada KPU.
- j. Menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota kepada KPU.
- k. Surat keterangan pendaftaran nama, lambang dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.
- l. Bukti kepemilikan nomor rekening.

m. Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Pendaftaran Partai Politik

Penerimaan pendaftaran yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasilnya disampaikan kepada partai politik calon peserta Pemilu. KPU menyampaikan pemberitahuan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota, partai politik yang memenuhi syarat pendaftaran calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
2. Partai Solidaritas Indonesia (PSI),
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
4. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
5. Partai Nasdem
6. Partai Berkarya
7. Partai Republik
8. Partai Amanat Nasional (PAN)
9. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
10. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
11. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

12. Partai Golkar
- 13 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
14. Partai Bhinneka Indonesia
15. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
16. Partai Rakyat
17. Partai Demokrat
18. Partai Pemersatu Bangsa
19. Partai Islam Damai Aman (Idaman)
20. Partai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
21. Partai Indonesia Kerja (PIKA)
22. Partai Bulan Bintang (PBB)
23. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
24. Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo)
25. PNI Marhaenis
26. Partai Reformasi
27. Partai Republik Nusantara (Republikan)

Dari ke-27 Partai Pokitik yang mendaftar ke KPU, yang memenuhi persyaratan administrasi sebanyak 14 Partai Politik, yakni:

1. Partai Amanat Nasional
2. Partai Berkarya
3. PDI Perjuangan

4. Partai Demokrat
5. Partai Gerindra
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia
7. Partai Golkar
8. Partai Hanura
9. Partai Keadilan Sejahtera
10. Partai Kebangkitan Bangsa
11. Partai Nasional Demokrat
12. Partai Persatuan Indonesia
13. Partai Persatuan Pembangunan
14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

c. Pelaksanaan Verifikasi

c.1 Verifikasi Partai politik

Partai politik yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran sejumlah 14 (empat belas) partai politik. KPU kemudian menyampaikan dokumen verifikasi administratif partai politik calon peserta Pemilu kepada KPU Provinsi dan kepada KPU Kabupaten/ Kota melalui KPU Provinsi. Untuk melaksanakan verifikasi, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara telah membentuk kelompok kerja yang terdiri dari Komisioner dan pegawai Sekretariat KPU, yang dibagi kedalam 5 (lima) tim. Masing-masing

tim memverifikasi 3 (tiga) partai politik. Partai politik yang menyerahkan dokumen terdiri dari :

1. Partai Amanat Nasional
2. Partai Berkarya
3. PDI Perjuangan
4. Partai Demokrat
5. Partai Gerindra
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia
7. Partai Golkar
8. Partai Hanura
9. Partai Keadilan Sejahtera
10. Partai Kebangkitan Bangsa
11. Partai Nasional Demokrat
12. Partai Persatuan Indonesia
13. Partai Persatuan Pembangunan
14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

c.2 Verifikasi Kepengurusan dan Keanggotaan

Setelah dokumen diterima, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan verifikasi paling lama 26 (dua puluh enam) hari terhadap kebenaran persyaratan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemberitahuan kepada pengurus partai politik jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan domisili kantor tetap.
2. Melakukan verifikasi faktual terhadap:
 - a. Jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/ Kota.
 - b. Pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/ kota sekurang - kuranya 30% (tiga puluh persen).
 - c. Domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan Pemilu mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai tahapan terakhir Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji Anggota DPR, DPD dan DPRD.
 - d. Verifikasi faktual keanggotaan partai politik dilaksanakan secara administratif dan faktual Keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota.
 - e. Terkait dengan persyaratan keanggotaan setiap partai politik, KPU menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor : 282/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada lampiran II keputusan dimaksud, disebutkan bahwa untuk Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri dari 24 (dua puluh empat) Kecamatan, dengan jumlah penduduk 263.149 (Dua ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh Sembilan), seperseribu dari jumlah penduduk adalah 263 (Dua ratus enam puluh tiga).

d. Tata Cara Verifikasi Faktual Kepengurusan

1. Verifikasi kepengurusan dan susunan pengurus partai politik dilakukan dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus dengan pengurus yang bersangkutan (formulir lampiran Model F1 – Parpol);
2. Verifikasi pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik sekurang- kurangnya 30% (tiga puluh persen) dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran nama pengurus dengan pengurus yang bersangkutan dalam hal ini adalah pengurus perempuan (formulir Model F3- Parpol)

3. Verifikasi domisili kantor tetap dan dokumen yang sah dilakukan dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan domisili kantor dengan dokumen yang sah yaitu sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak. (formulir Model F11 parpol).

e. Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik

Sebelum dilakukan verifikasi keanggotaan partai politik, terlebih dahulu dilakukan pengambilan sampel keanggotaan partai politik menggunakan Informasi Teknologi (IT) dengan system yang dikenal dengan sebutan SIPOL (system Informasi Partai Politik) dilakukan dengan cara :

1. Mengambil sampel keanggotaan partai politik yang akan diverifikasi secara faktual dengan menggunakan metode sampel acak sederhana atau sensus;
2. Metode sampel acak sederhana dilakukan dengan cara mengambil dan meneliti secara acak 10% (sepuluh persen) dari seluruh nama anggota partai politik pada kepengurusan di Kabupaten/Kota terhadap keanggotaan partai politik lebih dari 100 (seratus) orang anggota;
3. Dalam hal mengambil sampel menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan keatas;

4. Metode sensus dilakukan dalam hal jumlah anggota partai politik pada kepengurusan di Kabupaten/ Kota sampai dengan 100 (seratus) orang.

Setelah melaksanakan pengambilan sampel sejumlah 100 (seratus) orang yang dituangkan kedalam formulir lampiran 2 Model F8 parpol, langkah berikutnya adalah bertemu secara langsung dengan Anggota partai politik serta melakukan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mencocokkan daftar nama Anggota partai politik yang tercantum dalam lampiran 2 Model F8, fotocopy KTA dan KTA asli. Apabila yang bersangkutan menyatakan sebagai Anggota partai, maka keanggotaanya dinyatakan memenuhi syarat (MS).
- 2) Apabila tidak dapat menunjukkan KTA, yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas diri berupa KTP atau KK, kemudian dicocokkan dengan foto copy KTA dan yang bersangkutan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka kenggotannya dinyatakan memenuhi syarat.
- 3) Apabila yang bersangkutan menyatakan bukan anggota partai politik, diminta mengisi formulir Model F12- Parpol. Apabila tidak bersedia, keanggotaanya dinyatakan memenuhi syarat .

- 4) Apabila keanggotaan partai politik tidak memenuhi syarat, kolom keterangan pada formulir lampiran 2 Model F8 - parpol diisi dengan menjelaskan alasan keanggotaan partai politik tidak memenuhi syarat.
- 5) Setelah melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik, petugas verifikasi meminta kepada anggota partai politik yang bersangkutan atau anggota keluarganya membubuhkan paraf pada kolom keterangan formulir Lampiran 2 Model F8- Parpol.
- 6) Sebagai bukti telah melakukan verifikasi faktual, apabila tidak bertemu dengan anggota partai politik, petugas verifikasi dapat meminta paraf kepada anggota keluarganya atau pengurus RT setempat.
- 7) Apabila tidak bertemu dengan anggota partai politik yang bersangkutan, memberitahukan kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di kantor KPU Kabupaten/Kota sampai dengan akhir masa verifikasi faktual.
- 8) Partai politik yang menghadirkan anggotanya ke kantor KPU Kabupaten/Kota, verifikasi faktual dilakukan oleh petugas verifikasi dengan mengisi daftar hadir.
- 9) Apabila sampai batas akhir masa verifikasi faktual tahap I, partai politik tidak dapat menghadirkan anggotanya di kantor

KPU Kabupaten/ Kota keanggotaanya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- 10) Apabila terdapat seseorang, menjadi anggota lebih dari 1(satu) partai politik, yang bersangkutan diminta menegaskan keanggotaanya pada 1 (satu) partai politik dan mengisi formulir Model F12- parpol. Apabila tidak bersedia mengisi formulir, keanggotaanya pada lebih dari 1(satu) partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

3. Permasalahan dan solusi

Dalam verifikasi faktual, alamat calon peserta Pemilu tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga menyulitkan petugas verifikasi. Oleh karena itu, solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten TTU mengatasi persoalan ini adalah :

1. Petugas verifikator menghubungi petugas penghubung untuk menghadirkan langsung pendukung yang tidak ditemukan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana untuk menghubungkan petugas verifikator dengan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung.
3. Petugas verifikator meminta pengurus partai politik untuk menghadirkan anggota partai politik yang tidak ditemui pada

suatu tempat untuk dilakukan verifikasi factual oleh verifikator lapangan.

4. Hasil kegiatan tahapan

Setelah selesai melaksanakan verifikasi faktual kepeguruan, Kantor tetap dan keanggotaan partai politik, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menyusun Berita Acara (Model F8 parpol), dan disampaikan kepada partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019. Hasil Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Partai Politik tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana tercantum dalam Berita Acara : Nomor 04 - 16 / BA / II / 2018 sebagai berikut:

No	Partai Politik	Verifikasi Faktual			
		Nama susunan pengurus	Keterwakilan perempuan	Domisili kantor tetap	Keanggotaan Partai Politik
1	PAN	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Tidak Memenuhi
2	Parai Berkarya	Sesuai	Sesuai	Sesuai	memenuhi
3	PBB	Tidak sesuai	Sesuai	Sesuai	Tidak memenuhi

4	PDI Perjuangan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Memenuhi
5	Partai Demokrat	Sesuai	Sesuai	Sesuai	memenuhi
6	Partai Gerindra	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Memenuhi
7	Partai Garuda	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Memenuhi
8	Partai Golkar	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Memenuhi
9	Partai Hanura	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Memenuhi
10	PKP Indonesia	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Tidak Memenuhi
11	PKB	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Memenuhi
12	Partai Nasdem	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Memenuhi
13	PPP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Memenuhi
14	Perindo	Sesuai	Sesuai	Sesuai	memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi awal terhadap 14 empat belas) partai politik, terdapat 11 (sebelas) partai politik yang memenuhi ketentuan verifikasi faktual yang terdiri dari kepengurusan partai politik, keterwakilan perempuan, domisili kantor tetap dan keanggotaan partai politik. Kesebelas Partai Politik tersebut adalah:

1. Partai Perindo
2. Partai Golkar
3. Partai Demokrat
4. Partai Hanura
5. PDI Perjuangan
6. PKB
7. PPP
8. Partai Gerindra
9. Partai Nasdem
10. Partai Berkarya
11. Partai Garuda

Sedangkan Partai politik yang belum memenuhi ketentuan verifikasi dapat menyampaikan berkas kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Utara untuk dilakukan perbaikan pada tahap perbaikan selama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual. Partai politik yang harus menyampaikan dokumen perbaikan selama tahapan perbaikan, yakni:

1. Partai Amanat Nasional
2. Partai Bulan Bintang
3. PKP Indonesia

4.1 Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan

Bagi partai politik yang belum memenuhi syarat menyampaikan perbaikan dan akan diverifikasi secara faktual. Hasil Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota partai politik tingkat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor : 17 – 19 /BA/II/2018 tanggal 6 Februari 2018 sebagai berikut :

No.	Partai Politik	Verifikasi Faktual			
		Nama susunan pengurus	Keterwakilan perempuan	Domisili kantor tetap	Keanggotaan Partai Politik
1	PAN	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Memenuhi
2	PBB	sesuai	Sesuai	Sesuai	memenuhi
3	PKP Indonesia	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Memenuhi

4.2 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik

Hasil Verifikasi partai politik yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara baik pada pelaksanaan awal maupun verivikasi faktual hasil perbaikan adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Verifikasi Faktual			
		Nama susunan pengurus	Keterwakilan perempuan	Domisili kantor tetap	Keanggotaan Partai Politik
1	PAN	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Memenuhi
2	Partai Berkarya	Sesuai	Sesuai	Sesuai	memenuhi
3	PBB	sesuai	Sesuai	Sesuai	memenuhi
4	PDI Perjuangan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Memenuhi
5	Partai Demokrat	Sesuai	Sesuai	Sesuai	memenuhi
6	Partai Gerindra	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Memenuhi
7	Partai Garuda	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Memenuhi
8	Partai Golkar	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Memenuhi
9	Partai Hanura	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Memenuhi

10	PKP Indonesia	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Memenuhi
11	PKB	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Memenuhi
12	Partai Nasdem	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Memenuhi
13	PPP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Memenuhi
14	Perindo	Sesuai	Sesuai	Sesuai	memenuhi

a.5 Sengketa dan pelaksanaan putusan

Dalam pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik, tidak ada sengketa terhadap hasil pelaksanaan verifikasi partai politik di Kabupaten Timor Tengah Utara.

B. PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA AD HOC

1. Dasar kegiatan tahapan

Dasar pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc (PPK dan PPS) adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 dan perubahannya PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018.

a. Pembentukan PPK dan PPS tahap I

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 dan PKPU Nomor 3 Tahun 2018, jumlah anggota PPK adalah 3 Orang dan PPS 3 Orang. Maka didasarkan pada peraturan yang disebutkan sebelumnya KPU Kabupaten Timor Tengah Utara melaksanakan proses perekrutan dengan metode evaluasi kinerja terhadap PPK dan PPS pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 selama PPK dan PPS masih memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS.

Bentuk penilaian yang dipakai adalah

1. Penilaian oleh KPU Kabupaten/Kota untuk PPK dan PPS
2. Penilaian oleh sesama anggota PPK dan PPS
3. Penilaian oleh sekretariat PPK dan PPS

Substansi penilaian yang digunakan adalah; Integritas, kerjasama dan independensi. Sedangkan Metode penilaian yang digunakan adalah:

1. Penilaian menggunakan daftar pertanyaan tertutup
2. Pemberian jawaban pada pernyataan tertutup dengan memberi tanda centang atau contreng

3. Penilai akan memberikan jawaban terhadap pernyataan dalam

5 kategori, yakni:

- SS : Sangat Setuju
- S : Setuju
- N : Netral
- TS : Tidak Setuju
- STS : Sangat Tidak Setuju

Proses penentuan PPK dan PPS terpilih

1. KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menetapkan anggota PPK berdasarkan penilaian evaluasi tertinggi
2. KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menetapkan anggota PPS berdasarkan penilaian evaluasi tertinggi

b. Pembentukan PPK tahap II

Dalam proses penyelenggaraan Pemilu yang sedang berjalan, Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, terkait jumlah PPK menjadi 5 orang, maka Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Surat Edaran Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. KPU Timor Tengah Utara

menindaklanjuti SE KPU tersebut untuk menambah 2 orang anggota PPK.

Mekanisme perekrutan 2 anggota PPK pasca putusan MK bagi KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. KPU Timor Tengah Utara melakukan verifikasi terhadap 2 orang anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2018 yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi anggota PPK untuk penyelenggaraan Pemilu 2019. Jika dari 2 anggota ini tidak lagi memenuhi syarat maka KPU Timor Tengah Utara melakukan verifikasi terhadap 5 orang calon anggota PPK peringkat keenam sampai kesepuluh hasil seleksi calon anggota PPK pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2018. Verifikasi yang dilakukan yakni untuk memastikan calon anggota PPK penyelenggara Pemilu:
 - Tidak terdaftar sebagai anggota dan pengurus Partai Politik atau paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik.

- Tidak terdaftar sebagai tim kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2018 dan tim kampanye peserta Pemilu dan
 - Memenuhi persyaratan calon anggota PPK.
2. Jika dari hasil verifikasi calon anggota PPK tidak memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara berkoordinasi dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi untuk meminta sebanyak 2 kali jumlah calon anggota PPK yang dibutuhkan.
 3. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap calon anggota PPK yang direkomendasikan oleh lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi
 4. Setelah dilakukan verifikasi, KPU Kabupaten/Kota melakukan wawancara terhadap calon anggota PPK
 5. Setelah melakukan wawancara kepada calon anggota PPK, KPU Kabupaten menetapkan anggota PPK berdasarkan peringkat
 6. Calon anggota PPK yang sudah ditetapkan, diumumkan kepada masyarakat umum.

2. Proses kegiatan tahapan

Dalam rangka pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 serta pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, tentang penambahan jumlah PPK menjadi 5 orang, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan rekrutmen penambahan jumlah anggota PPK dari 3 orang menjadi 5 orang. Sedangkan untuk PPS tidak dilakukan rekrutmen ulang tetapi menetapkan kembali PPS pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 untuk melaksanakan tugas sebagai PPS dalam Pemilihan Umum tahun 2019. Untuk lebih detail dapat dilihat pada table dibawah ini.

a. Jadwal rekrutmen PPK

No.	Uraian	Waktu Pelaksanaan
1.	Rekrutmen penambahan anggota PPK	November s/d Desember 2018
	a. Pengumuman	7-8 November 2018
	b. Penyerahan berkas calon anggota PPK	10-28 November 2018
2.	Penelitian Administrasi	1 Desember 2018
3.	Wawancara	4 Desember 2018
4.	Penetapan	14 Desember 2018
5.	Pelantikan anggota PPK terpilih	2 Januari 2019

- b. Tabel rekapitulasi jumlah Kecamatan, pendaftar PPK berdasarkan jenis kelamin untuk tiap kecamatan.

Tabel pendaftar PPK pasca putusan MK

NO.	KECAMATAN	CALON PPK		TOTAL
		L	P	
1	MIOMAFFO TIMUR	-	2	2
2	MIOMAFFO BARAT	1	1	2
3	BIBOKI SELATAN	2	0	2
4	NOEMUTI	1	1	2
5	KOTA KEFAMENANU	1	1	2
6	BIBOKI UTARA	1	1	2
7	BIBOKI ANLEU	2	0	2
8	INSANA	1	1	2
9	INSANA UTARA	2	0	2
10	NOEMUTI TIMUR	2	0	2
11	MIOMAFFO TENGAH	1	1	2
12	MUSI	2	0	2
13	MUTIS	1	1	2
14	BIKOMI SELATAN	1	1	2
15	BIKOMI TENGAH	2	-	2
16	BIKOMI NILULAT	2	0	2
17	BIKOMI UTARA	2	0	2
18	NAIBENU	1	1	2
19	INSANA FAFINESU	2	0	2
20	INSANA BARAT	2	0	2
21	INSANA TENGAH	2	0	2
22	BIBOKI TANPAH	0	2	2
23	BIBOKI MOENLEU	0	2	2
24	BIBOKI FEOTLEU	2	0	2
Jumlah		33	15	48

3. Permasalahan dan solusi

Dalam pelaksanaan rekrutmen penambahan jumlah anggota PPK, ada beberapa persoalan yang ditemui, antara lain:

- a. PPK dalam Pemilihan Gubernur NTT tahun 2018 yang tidak ditetapkan Pemilu 2019 tidak memenuhi syarat lagi.
- b. Calon anggota PPK yang masuk dalam daftar tunggu Pemilihan Gubernur NTT tahun 2018 tidak memenuhi syarat.

Untuk mengisi kekurangan calon anggota PPK yang sudah tidak memenuhi syarat, KPU Kabupaten TTU melakukan rekrutmen terbuka untuk 2 Kecamatan yakni Kecamatan Bikomi Tengah dan Kecamatan Insana Utara. Hasil rekrutmen calon anggota PPK dapat dilihat pada tabel hasil kegiatan tahapan.

4. Hasil kegiatan tahapan

Berdasarkan hasil pelaksanaan perekrutan penambahan Panitia Adhoc, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara menetapkan penambahan jumlah anggota PPK dalam Pemilihan umum tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia sebagaimana table dibawah ini.

Tabel rekapitulasi jumlah Kecamatan, anggota PPK terpilih berdasarkan jenis kelamin untuk tiap kecamatan.

Tabel PPK terpilih pasca putusan MK

NO.	KECAMATAN	PPK TERPILIH		TOTAL
		L	P	
1	MIOMAFFO TIMUR	-	2	2
2	MIOMAFFO BARAT	1	1	2
3	BIBOKI SELATAN	2	0	2
4	NOEMUTI	1	1	2
5	KOTA KEFAMENANU	1	1	2
6	BIBOKI UTARA	1	1	2
7	BIBOKI ANLEU	2	0	2
8	INSANA	1	1	2
9	INSANA UTARA	2	0	2
10	NOEMUTI TIMUR	2	0	2
11	MIOMAFFO TENGAH	1	1	2
12	MUSI	2	0	2
13	MUTIS	1	1	2
14	BIKOMI SELATAN	1	1	2
15	BIKOMI TENGAH	1	1	2
16	BIKOMI NILULAT	2	0	2
17	BIKOMI UTARA	2	0	2
18	NAIBENU	1	1	2
19	INSANA FAFINESU	2	0	2
20	INSANA BARAT	2	0	2
21	INSANA TENGAH	2	0	2
22	BIBOKI TANPAH	0	2	2
23	BIBOKI MOENLEU	0	2	2
24	BIBOKI FEOTLEU	2	0	2
Jumlah		33	15	48

4.1 Nama-nama PPK dalam Pemilu tahun 2019 berdasarkan jenis kelamin hasil Evaluasi dari PPK Pilgub NTT tahun 2018

KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMI N
		L/P
Miomaffo Timur	Dominikus Nailiu, S. Pd	L
	Gaudensia Adelina Ukat, S. Pd	P
	Kristin Maria Desi Giri, S. Pd	P
Miomaffo Barat	Januarius Y. Fallo, S. Sos	L
	Silverius Seran, S. Pd	L
	Gregorius Anunut, S. Pd	L
Biboki Selatan	Benediktus F.H. Fallo, S. Fil	L
	Redemtus Tahaf	L
	Bernadinus H. Ustetu, S. Pd	L
Noemuti	Vemrianus Mandonsa, S. Pd	L
	Laurensius Metkono	L
	Wilhelmus Fay	L
Kota Kefamenanu	Maria Yovita Siki, SS	P
	Yulius Abi, S. Pd	L
	Yosua Agustino Bin Taus, ST	L
Biboki Utara	Modestus Oryandus Taek, SP	L
	Plasidius Bukifan, S. Pd	L
	Yance Fridus Ikun Monemnasi, S. Pd	L
Biboki Anleu	Marselus Monemnasi, S.IP	L
	Rogelius Paulus Misa, S. Sos	L
	Maternus Taitoh, S.IP	L
Insana	Oktovianus Hati, S. Sos	L
	Severinus Amnanu	L
	Agustinus Saunoah, S. Kep	L
Insana Utara	Kotrianus Salu, S. Pt	L
	Bernadeta Maria Alomau	P
	Yohanes Taek, S. Pd	L

Noemuti Timur	Inosentius Farnesi, S.Pd	L
	Basilius Kefi, S.Fil	L
	Beatrix Oni Ratrigis, S.Pd	P
Miomaffo Tengah	Agustinus Subun, S. Pd	L
	Stevanus Puni Boy, S. Pd	L
	Gema Adriana Banafanu, S. Pd	P
Musi	Yasintus Feka	L
	Marius Kau Besa, S.Pd	L
	Hermina Neno Opat	P
Mutis	Kristi Yanto R. E Ellu, S.T	L
	Robertus Belarminus Obe, S.P	L
	Redemtus Obe, S. Pd	L
Bikomi Selatan	Robertus Lake, S. Pt	L
	Briyanto Timo	L
	Inosentius Palbeno, S. Fil	L
Bikomi Tengah	Arnoldus J. Sasi, S.Pd	L
	Yasintus Lete	L
	Kanisius Bait Nino	L
Bikomi Nilulat	Theodorus Benu Kono, S. Pd	L
	Ariston Wawo, A. Md	L
	Venidora Lake	P
Bikomi Utara	Erdyanus Eko, A. Md	L
	Petronia Kolo, S. Pd	P
	Adolfus Sasi, S. Sos	L
Naibenu	Florianus Metan, S. Pd	L
	Katharina Auni Oki	P
	Maria Goreti Falo	P
Insana Fafinesu	Gregorius Ussubun, S.sos	L
	Fransiskus F. Ussubun, S.Pd	L
	Eduardus Leo, S.IP	L

Insana Barat	Theodorus V Paineon, S. Pd	L
	Maria Stefany Satal Sakunab, S. KM	P
	Werner A. P Maumabe, S. Pd	L
Insana Tengah	Oktovianus Oemanas, S. Pd	L
	Theresia Eno, S.Pd	P
	Arsensius Sumu, SE	L
Biboki Tanpah	Marianus Usfal, S. Pd	L
	Maria Ewalde Amuna	P
	Dionisius Ola Asan, S. Pd	L
Biboki Moenleu	Mikhael Manek	L
	Wilibrodus Amtahan, A. Md	L
	Noviana Nabu	P
Biboki Feotleu	Yosef Martinus Dupe, S. Pd	L
	Theodora Manehat, SE	L
	Gabriel Manek	L

4.2 Nama-nama PPK dalam Pemilu tahun 2019 pasca Putusan MK

KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
		L/P
Miomaffo Timur	Gradiana Talan, A. Ma	P
	Yulita Binsasi, S. Pd	P
Miomaffo Barat	Elfiana Imelda Radja	P
	Wenseslaus Leltakaeb	L
Biboki Selatan	Yohanes Erasmus Bone, S. Pd	L
	Obrianto Luti	L
Noemuti	Antonius Metboki	L
	Agnes Suryanti Aek Kosat	P

Kota Kefamenanu	Selfanus Pisdon	L
	Yasinta Naimnule, S. Pd	P
Biboki Utara	Yuvensius Leonardo Tnesi, S. Kep	L
	Merci Mariance Kiak, SE	P
Biboki Anleu	Vinsensius Nila Uskenat, S.Sos	L
	Raymundus Y. Maumabe, S.Pd	L
Insana	Bertha R. Ninef	P
	Yakobus Poni Naibini, A. Md	L
Insana Utara	Robianus Kono, S. Pd	L
	Yohanes Lopo, S. Pi	L
Noemuti Timur	Raimundo Fredoyanus Apaut	L
	Fransiskus Xaverius Tanu, S.Fil	L
Miomaffo Tengah	Rosalinda Nope Naif	P
	Isaias Taek Kolo	L
Musi	Yustinus Moensaku, S.Pd	L
	Frederikus Son	L
Mutis	Emanuel Taninas S. Ag	L
	Krisostomus Yosef Natun Tamelab	L
Bikomi Selatan	Milikheor Bobo, S.Pd	L
	Indri Y. O. Seran	P
Bikomi Tengah	Kornelia Maria Meko	P
	Yufenaris Sasi, S. Pd	L
Bikomi Nilulat	Yasintus Kefi, S. Pd	L
	Clemens Tpoy	L
Bikomi Utara	Ignasius Kefi, S. Pd	L
	Kandidus Abi	L
Naibenu	Agnes De Asunsao Soares, S. Sos	P
	Yustinus Elu	L
Insana Fafinesu	Agustinus Manus	L
	Alfredius Manehat, S.Sos	L

Insana Barat	Oktovianus Taslulu	L
	Dominikus Useng Koten	L
Insana Tengah	Marselus Naibano	L
	Paskalis Leu, S. Fil	L
Biboki Tanpah	Kresentia Amteme	P
	Fridolina Afoan Taus, S. Sos	P
Biboki Moenleu	Maria Oktoviana Afeanpah	P
	Maria Indriany Uma Dato, S. Pd	P
Biboki Feotleu	Maximin Tabati	L
	Atanasius Naiyumetan	L

C. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

1. Dasar kegiatan tahapan

Pemutakhiran data pemilih adalah rangkaian kegiatan yang terencana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dibantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan wakil Presiden tahun 2019 merupakan satu kesatuan tahapan

yang berjalan serentak, sebagai akibat dari pemilu legislatif dan pemilu Presiden/Wakil Presiden yang dilakukan secara serentak.

Dasar pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih adalah:

- a. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. PKPU nomor 5 Tahun 2018, PKPU nomor 7 Tahun 2018 dan PKPU nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- c. PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Pemilihan Umum.

2. Proses kegiatan tahapan

PKPU nomor 11 Tahun 2018 merupakan rujukan teknis pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Adapun Tahapan-tahapan kegiatan dalam proses pemutakhiran dan penyusunan Daftar pemilih sebagai berikut:

a. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Berdasarkan surat KPU RI Nomor: 530/PP.05-SD/01/KPU/V/2018 tertanggal 25 Mei 2018 tentang Pemutakhiran Menuju DPS Pemilu 2019, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan:

- Memetakan jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) pemilih berdasarkan DPT pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 ditambah pemilih pemula yang diperoleh dari Kemendagri melalui KPU RI.
- Menurunkan data by name by address DPT Pilgub ditambah pemilih pemula kepada PPS melalui PPK.
- Setelah menerima data by name by address PPS mengundang tokoh masyarakat, RT/RW, warga yang PPDP pada tahapan cokolit pemilihan tahun 2018 untuk melakukan pemetaan lanjutan terhadap pemilih yang sudah dipetakan oleh KPU kabupaten Timor Tengah Utara
- PPS menyerahkan data by name by address kepada KPU Kabupaten melalui PPK untuk diinput oleh Operator sidalih ke dalam aplikasi sidalih
- PPS melakukan pleno rekapitulasi DPS pada tanggal 6 Juni – 8 Juni 2018
- PPK melakukan pleno rekapitulasi DPS pada tanggal 9 Juni – 14 Juni 2018
- KPU Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan pleno rekapitulasi dan penetapan DPS Pemilu 2019 pada tanggal 16 Juni 2018. Setelah pleno KPU kabupaten Timor Tengah Utara menyerahkan salinan DPS, berita acara pleno rekapitulasi,

formulir model A.C.3-KPU dan formulir model A.1.1-KPU dalam bentuk naskah asli (hardcopy) kepada KPU Propinsi NTT, Bawaslu kab TTU, peserta pemilu, disdukcapil kabupaten TTU dan PPS melalui PPK.

- PPS mengumumkan salinan DPS di kantor desa dan tempat strategis lainnya.

b. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Setelah menerima softcopy (hardcopy) by name by address DPS dari KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, terhitung tanggal 18 Juni – 1 Juli 2018, PPS mengumumkan DPS untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Masyarakat memberikan tanggapan terhadap DPS terhitung tanggal 18 Juni – 8 Juli 2018. Berdasarkan tanggapan dan masukan dari masyarakat, PPS melakukan perbaikan terhadap DPS sampai tanggal 15 Juli 2018. PPS menyerahkan by name by address DPS Hasil perbaikan kepada operator sidalih untuk diupload ke aplikasi SIDALIH. PPS melakukan pleno rekapitulasi Perbaikan DPS pada tanggal 16-18 Juli 2018 dan pleno rekapitulasi DPS Hasil perbaikan tingkat PPK pada tanggal 19-21 Juli 2018.

KPU kabupaten Timor Tengah Utara melakukan pleno Rekapitulasi dan penetapan DPSHP pada tanggal 22 Juli 2018.

Setelah pleno KPU kabupaten Timor Tengah Utara menyerahkan salinan DPS, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir model A.2.1-KPU dalam bentuk naskah asli (hardcopy) kepada KPU Propinsi NTT, Bawaslu kab TTU, peserta pemilu, disdukcapil kabupaten TTU dan PPS melalui PPK. Selanjutnya KPU Kabupaten TTU menyerahkan by name by address DPSHP dalam format softcopy kepada partai politik peserta pemilu, Bawaslu dan dalam bentuk hardcopy kepada PPS untuk diumumkan.

c. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih bermuara pada penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Setelah penetapan DPSHP oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya dilakukan beberapa hal :

- Penyerahan data by name by address DPSHP dalam bentuk hardcopy (Model A.2-KPU) kepada PPS melalui PPK dan umumkan oleh PPS selama 7 hari terhitung tanggal 23-29 Juli 2018 untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.
- PPS menyusun Daftar Pemilih Hasil perbaikan terhadap DPSHP berdasarkan tanggapan masukan masyarakat dengan menggunakan format A.B.DPSHP-KPU selanjutnya

menyerahkannya kepada KPU Kabupaten sebagai bahan penyusunan DPT.

- PPS melakukan pleno Rekapitulasi DPSHP perbaikan pada tanggal 9-11 agustus 2018
- PPK melakukan pleno rekapitulasi DPSHP perbaikan pada tanggal 12-14 agustus 2018
- KPU Kabupaten melakukan pleno rekapitulasi dan penetapan DPT pada tanggal 15-21 Agustus 2018 dan menyerahkan berita acara serta lampiran dalam format model A.3.1-KPU dalam bentuk naskah asli (hardcopy) kepada KPU Propinsi, Bawaslu kab dan peserta pemilu. Setelah Bawaslu RI dan peserta pemilu melakukan pencermatan terhadap DPT yang dihasilkan secara nasional oleh KPU, ditemukannya permasalahan data pemilih terkait : data ganda, dan data anomali maka KPU diminta melakukan perbaikan terhadap DPT. Terhadap rekomendasi bawaslu tersebut KPU melakukan :

d. Penyusunan DPT Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-1).

KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dibantu oleh PPK dan PPS, melakukan pencermatan dan verifikasi terhadap data ganda dan data anomaly temuan BAWASLU dan peserta pemilu, selanjutnya melakukan perbaikan terhadap DPT. KPU kabupaten TTU, PPK dan PPS secara berjenjang melibatkan Bawaslu

kabupaten dalam Proses perbaikan DPT. Setelah melakukan perbaikan, PPS melakukan pleno rekapitulasi DPT Perbaikan pertama pada tanggal 6-8 september 2018, dilanjutkan dengan pleno rekapitulasi DPT Perbaikan pertama pada tingkat Kecamatan oleh PPK pada tanggal 9-12 September 2018. Dan KPU Kabupaten TTU melakukan pleno rekapitulasi dan penetapan DPT Perbaikan pertama (DPTHP 1) pada tanggal 13 September 2018.

e. Penyusunan DPT Hasil Perbaikan kedua (DPTHP 2)

Terhadap DPT Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP1), masih ditemukannya permasalahan data pemilih TMS, Ganda, dan anomaly sehingga KPU melakukan perbaikan kedua terhadap DPT. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan KPU kabupaten meliputi:

- Melakukan pencermatan terhadap pemilih TMS, ganda, anomaly dan pemilih baru
- Mencoret Pemilih TMS dan pemilih ganda
- Memperbaiki data pemilih
- Menambahkan pemilih yang belum terakomodir dalam DPTHP 1

Terhadap hasil perbaikan DPTHP-2, PPS dan PPK melakukan pleno rekapitulasi. Hasil pleno rekapitulasi oleh PPS dan PPK menjadi dasar pelaksanaan pleno rekapitulasi dan penetapan DPTHP-2. Dari hasil perbaikan DPTHP-2, yang

telah ditetapkan pada tanggal 14 November 2018 masih juga terdapat elemen-elemen data yang perlu diperbaiki, sehingga dilakukan penyempurnaan terhadap DPTHP-2 selama 30 hari. Oleh karena itu berdasarkan perpanjangan penyempurnaan terhadap DPTHP-2, maka KPU Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan pleno pada tanggal 10 Desember 2018 dan menetapkan DPTHP-2 hasil penyempurnaan sebagaimana table pada hasil kegiatan tahapan.

f. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Proses penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dilakukan setelah daftar pemilih tetap ditetapkan. Sebelum dilakukan penyusunan DPTb, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan rapat koordinasi dengan PPK se-Kabupaten Timor Tengah Utara terkait dengan mekanisme dan jadwal penyusunan DPTb.

Mekanisme penyusunan DPTb adalah mendata dan menyusun/melayani pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang karena alasan tertentu tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS asal tetapi di TPS lain dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menjalankan tugas pada saat pemungutan suara
2. Menjalani rawat inap/mendampingi keluarga
3. Menjalani perawatan dipantai social/rehabilitasi
4. Menjalani rehabilitasi narkoba
5. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga Pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan.
6. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi
7. Pindah domisili
8. Tertimpa bencana alam
9. Bekerja diluar domisilinya

Jadwal penyusunan DPTb adalah sebagai berikut:

1	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	16-Des-18	18-Mei-19
	Tahap Pertama		
	Penyusunan DPTb oleh PPS	16-Des-18	15-Feb-19
	Rekapitulasi DPTb oleh PPK	15-Feb-19	17-Feb-18
	Rekapitulasi dan Penetapan DPTb oleh KPU/KIP Kabupaten atau Kota	16-Feb-19	18-Feb-19
	Tahap Kedua		
	Penyusunan DPTb oleh PPS	17-Feb-19	03-Mar-19

	Rekapitulasi DPTb oleh PPK	04-Mar-19	09-Mar-19
	Rekapitulasi dan Penetapan DPTb oleh KPU Kabupaten/Kota	10-Mar-19	12-Mar-19
	Penyusunan dan Pendistribusian DPTb ke PPS dan KPPS	17-Mar-19	18-Mar-19

Setelah melakukan penyusunan DPTb, dilakukan dengan pleno penetapan DPTb secara berjenjang dari PPS, PPK dan KPU Kabupaten sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Setelah penetapan DPTb dan sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 577/PL.02.01-SD/KPU/III/2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/III/2019, maka penyusunan DPTb diperpanjang sampai 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara. Berdasarkan surat edaran tersebut, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara memperpanjang proses penyusunan DPTb sampai dengan sampai 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara dengan mengakomodir 4 (empat) kategori pemilih yakni: hanya mengakomodir pemilih dengan **keadaan tertentu** yaitu keadaan tidak terduga diluar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam,

menjadi tahanan karena melakukan tindakpidana, atau melaksanakan tugas pada saat pemungutan suara.

g. Penyusunan Daftar Pemilih Khusus

Proses penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dilakukan setelah daftar pemilih tetap ditetapkan. Tujuan dari penyusunan daftar pemilih khusus adalah untuk mendaftarkan pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tapi memenuhi syarat sebagai pemilih. Pemilih dalam DPK atau pengguna KTP-el ini akan menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara sesuai alamat yang tertera pada KTP-el.

Jadwal penyusunan DPK adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK)	16-Des-18	17-Apr-19
	1.1 Penyusunan DPK-1 oleh PPS, PPK,KPU Kabupaten/ Kota	28-Agu-18	31-Des-18
	1.2 Rekapitulasi DPK-1 oleh KPU	27-Des-18	05-Jan-19
	1.3 Penyusunan DPK-2 oleh PPS, PPK,KPU Kabupaten/ Kota	06-Jan-19	15-Mar-19
	1.4 Rekapitulasi DPK-2 oleh KPU	07-Mar-19	17-Mar-19

	1.5 Penyusunan DPK-3 oleh PPS, PPK,KPU Kabupaten/ Kota	18-Mar-18	10-Apr-19
	1.6 Rekapitulasi DPK-3 oleh KPU	05-Apr-19	10-Apr-19

Setelah dilakukan penyusunan DPK, maka dilakukan rekapitulasi DPK secara berjenjang terkait dengan potensi pemilih pengguna KTP-el/pemilih DPK dalam pemilu 2019. Pada saat pemungutan suara pemilih pengguna KTP-el/pemilih DPK mengalami peningkatan dari jumlah pemilih yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel hasil kegiatan tahapan.

3. Permasalahan dan solusi

Dalam proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih masih ditemukan persoalan-persoalan yang menjadi faktor penghambat yaitu:

- Peniadaan coklit dan PPDP/pantarlh pada pemilu 2019 menjadi persolan terhadap PPS khususnya pada kelurahan/desa dengan padat penduduk.
- Masih ditemukan masyarakat pemilih yang tidak memiliki dokumen kependudukan

- Kurangnya peran aktif dari masyarakat dan peserta pemilu dalam proses pemutakhiran data pemilih
- Lemahnya SDM sebagian penyelenggara adhock di tingkat kecamatan dan Desa.

Terhadap persoalan-persoalan tersebut, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan:

- Melakukan pemetaan terhadap Kelurahan/desa luas wilayah dan jumlah penduduk terbesar dan bersama PPK melakukan pendampingan khusus dalam proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
- Terhadap masyarakat pemilih yang tidak memiliki dokumen kependudukan, KPU Kabupaten secara berjenjang berkoordinasi dengan DISDUKCAPIL untuk memberikan pelayanan perekaman KTP-el terhadap pemilih-pemilih dimaksud.
- KPU kabupaten secara berjenjang menerapkan pola kerja “jemput bola” untuk memastikan semua masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih terakomodir dalam DPT.
- Terhadap penyelenggara adhock, KPU melakukan monitoring dan pendampingan adhock dalam proses pemutakhiran data pemilih.

4. Hasil kegiatan tahapan

Hasil pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan Penyusunan daftar pemilih dari penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara sampai pada Penyusunan dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) adalah sebagaimana pada table dibawah ini.

a. Daftar Pemilih Sementara

Tabel 1
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

No	Kecamatan	DPS		
		Lk	Pr	Lk+Pr
1	Kota Kefamenanu	13.307	13.601	26.908
2	Miomaffo Timur	4.090	4.228	8.318
3	Bikomi Utara	2.186	2.276	4.462
4	Bikomi Tengah	2.538	2.513	5.051
5	Bikomi Nilulat	1.609	1.646	3.255
6	Bikomi Selatan	3.231	3.146	6.377
7	Naibenu	1.818	1.910	3.728
8	Miomaffo Barat	5.202	5.585	10.787
9	Miomaffo Tengah	2.078	2.136	4.214
10	Mutis	2.235	2.255	4.490
11	Musi	1.539	1.560	3.099

12	Noemuti	4.292	4.336	8.628
13	Noemuti Timur	1.360	1.369	2.729
14	Insana	6.329	6.568	12.897
15	Insana Barat	3.253	3.281	6.534
16	Insana Tengah	3.322	3.417	6.739
17	Insana Fafinesu	1.881	1.871	3.752
18	Insana Utara	3.130	3.109	6.239
19	Biboki Utara	3.424	3.476	6.900
20	Biboki Selatan	3.096	3.228	6.324
21	Biboki Anleu	4.798	4.785	9.583
22	Biboki Moenleu	2.402	2.464	4.866
23	Biboki Tanpah	1.941	1.841	3.782
24	Biboki Feotleu	1.384	1.338	2.722
Total		80.445	81.939	162.384

Hasil Pleno 16 Juni 2018

b. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Tabel 2
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

No	Kecamatan	DPSHP		
		Lk	Pr	Lk+Pr
1	Miomaffo Timur	4.147	4.305	8.452
2	Miomaffo Barat	5.349	5.729	11.078
3	Biboki Selatan	3.165	3.247	6.412
4	Noemuti	4.020	4.085	8.105
5	Kota Kefamenanu	13.767	14.030	27.797
6	Biboki Utara	3.545	3.611	7.156
7	Biboki Anleu	4.877	4.890	9.767
8	Insana	6.539	6.745	13.284
9	Insana Utara	3.221	3.208	6.429
10	Noemuti Timur	1.372	1.381	2.753
11	Miomaffo Tengah	2.133	2.200	4.333
12	Musi	1.562	1.597	3.159
13	Mutis	2.333	2.380	4.713
14	Bikomi Selatan	3.225	3.151	6.376
15	Bikomi Tengah	2.592	2.591	5.183
16	Bikomi Nilulat	1.644	1.697	3.341
17	Bikomi Utara	2.227	2.329	4.556
18	Naibenu	1.874	1.941	3.815

19	Insana Fafinesu	1.916	1.906	3.822
20	Insana Barat	3.376	3.430	6.806
21	Insana Tengah	3.403	3.502	6.905
22	Biboki Tanpah	1.939	1.831	3.770
23	Biboki Moenleu	2.553	2.630	5.183
24	Biboki Feotleu	1.458	1.403	2.861
Total		82.237	83.819	166.056

Hasil Pleno 22 Juli 2018

c. Daftar Pemilih Tetap

Tabel 3
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

No	Kecamatan	DPT		
		Lk	Pr	Lk+Pr
1	Miomaffo Timur	4.131	4.295	8.426
2	Miomaffo Barat	5.336	5.736	11.072
3	Biboki Selatan	3.154	3.260	6.414
4	Noemuti	4.306	4.369	8.675
5	Kota Kefamenanu	13.810	14.052	27.862
6	Biboki Utara	3.556	3.625	7.181
7	Biboki Anleu	5.034	5.019	10.053
8	Insana	6.528	6.769	13.297

9	Insana Utara	3.211	3.202	6.413
10	Noemuti Timur	1.369	1.380	2.749
11	Miomaffo Tengah	2.131	2.201	4.332
12	Musi	1.571	1.596	3.167
13	Mutis	2.347	2.395	4.742
14	Bikomi Selatan	3.227	3.149	6.376
15	Bikomi Tengah	2.586	2.593	5.179
16	Bikomi Nilulat	1.645	1.701	3.346
17	Bikomi Utara	2.225	2.328	4.553
18	Naibenu	1.880	1.950	3.830
19	Insana Fafinesu	1.917	1.910	3.827
20	Insana Barat	3.377	3.427	6.804
21	Insana Tengah	3.404	3.495	6.899
22	Biboki Tanpah	1.998	1.920	3.918
23	Biboki Moenleu	2.559	2.635	5.194
24	Biboki Feotleu	1.440	1.393	2.833
Total		82.742	84.400	167.142

Hasil Pleno Tanggal 21 Agustus 2018

d. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-1)

Tabel 4
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama
(DPTHP-1)

No	Kecamatan	DPT		
		Lk	Pr	Lk+Pr
1	Miomaffo Timur	4.119	4.285	8.404
2	Miomaffo Barat	5.312	5.692	11.004
3	Biboki Selatan	3.142	3.252	6.394
4	Noemuti	4.296	4.359	8.655
5	Kota Kefamenanu	13.722	13.959	27.681
6	Biboki Utara	3.549	3.612	7.161
7	Biboki Anleu	5.014	4.996	10.010
8	Insana	6.500	6.739	13.239
9	Insana Utara	3.202	3.192	6.394
10	Noemuti Timur	1.363	1.376	2.739
11	Miomaffo Tengah	2.126	2.191	4.317
12	Musi	1.572	1.598	3.170
13	Mutis	2.339	2.383	4.722
14	Bikomi Selatan	3.222	3.139	6.361
15	Bikomi Tengah	2.577	2.591	5.168
16	Bikomi Nilulat	1.644	1.695	3.339
17	Bikomi Utara	2.222	2.325	4.547
18	Naibenu	1.865	1.930	3.795
19	Insana Fafinesu	1.914	1.906	3.820
20	Insana Barat	3.362	3.410	6.772
21	Insana Tengah	3.385	3.478	6.863
22	Biboki Tanpah	1.975	1.901	3.876

23	Biboki Moenleu	2.550	2.628	5.178
24	Biboki Feotleu	1.434	1.389	2.823
Total		82.406	84.026	166.432

Hasil Pleno Tanggal 13 September 2018

e. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2)

Tabel 5
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua
(DPTHP-2)

No	Kecamatan	DPTHP-2		
		Lk	Pr	Lk+Pr
1	Miomaffo Timur	4.112	4.285	8.397
2	Miomaffo Barat	5.373	5.820	11.193
3	Biboki Selatan	3.175	3.295	6.470
4	Noemuti	4.285	4.345	8.630
5	Kota Kefamenanu	14.051	14.323	28.374
6	Biboki Utara	3.609	3.658	7.267
7	Biboki Anleu	5.003	4.979	9.982
8	Insana	6.535	6.767	13.302
9	Insana Utara	3.224	3.210	6.434
10	Noemuti Timur	1.363	1.381	2.744
11	Miomaffo Tengah	2.125	2.192	4.317
12	Musi	1.569	1.596	3.165
13	Mutis	2.362	2.424	4.786
14	Bikomi Selatan	3.244	3.149	6.393
15	Bikomi Tengah	2.586	2.614	5.200

16	Bikomi Nilulat	1.647	1.702	3.349
17	Bikomi Utara	2.203	2.320	4.523
18	Naibenu	1.870	1.951	3.821
19	Insana Fafinesu	1.920	1.916	3.836
20	Insana Barat	3.374	3.438	6.812
21	Insana Tengah	3.421	3.506	6.927
22	Biboki Tanpah	1.998	1.938	3.936
23	Biboki Moenleu	2.557	2.627	5.184
24	Biboki Feotleu	1.439	1.386	2.825
Total		83.045	84.822	167.867

Hasil Pleno Tanggal 14 November 2018

f. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2)


Tabel 6
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua
(DPTHP-2)

No	Kecamatan	Penyempurnaan DPTHP-2		
		Lk	Pr	Lk+Pr
1	Miomaffo Timur	4.120	4.295	8.415
2	Miomaffo Barat	5.413	5.842	11.255
3	Biboki Selatan	3.182	3.304	6.486
4	Noemuti	4.283	4.346	8.629
5	Kota Kefamenanu	14.021	14.284	28.305
6	Biboki Utara	3.617	3.654	7.271
7	Biboki Anleu	4.973	4.948	9.921
8	Insana	6.551	6.779	13.330

9	Insana Utara	3.224	3.215	6.439
10	Noemuti Timur	1.367	1.386	2.753
11	Miomaffo Tengah	2.130	2.207	4.337
12	Musi	1.573	1.595	3.168
13	Mutis	2.366	2.430	4.796
14	Bikomi Selatan	3.270	3.190	6.460
15	Bikomi Tengah	2.580	2.611	5.191
16	Bikomi Nilulat	1.647	1.708	3.355
17	Bikomi Utara	2.200	2.324	4.524
18	Naibenu	1.862	1.950	3.812
19	Insana Fafinesu	1.933	1.939	3.872
20	Insana Barat	3.360	3.424	6.784
21	Insana Tengah	3.454	3.540	6.994
22	Biboki Tanpah	1.997	1.936	3.933
23	Biboki Moenleu	2.554	2.624	5.178
24	Biboki Feotleu	1.443	1.398	2.841
Total		83.120	84.929	168.049

Hasil Pleno Tanggal 10 Desember 2018

Grafik DPT Pemilu 2019




Tabel 7
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

No	Kecamatan	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)		
		Lk	Pr	Lk+Pr
1	Miomaffo Timur	5	1	6
2	Miomaffo Barat	26	27	53
3	Biboki Selatan	3	7	10
4	Noemuti	0	1	1
5	Kota Kefamenanu	147	76	223
6	Biboki Utara	0	0	0
7	Biboki Anleu	2	1	3
8	Insana	0	4	4
9	Insana Utara	5	3	8
10	Noemuti Timur	4	22	26
11	Miomaffo Tengah	1	5	6
12	Musi	1	3	4
13	Mutis	7	8	15
14	Bikomi Selatan	2	8	10
15	Bikomi Tengah	8	8	16
16	Bikomi Nilulat	3	1	4
17	Bikomi Utara	12	8	20
18	Naibenu	9	4	13
19	Insana Fafinesu	0	0	0
20	Insana Barat	4	3	7
21	Insana Tengah	8	3	11
22	Biboki Tanpah	0	0	0
23	Biboki Moenleu	0	1	1
24	Biboki Feotleu	21	2	23
Total		268	196	464

Hasil Pleno Tanggal 10 April 2019

Grafik DPTb Pemilu 2019



Tabel 8
Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK)

No	Kecamatan	Penyempurnaan DPK		
		Lk	Pr	Lk+Pr
1	Miomaffo Timur	4	2	6
2	Miomaffo Barat	14	26	40
3	Biboki Selatan	3	5	8
4	Noemuti	21	18	39
5	Kota Kefamenanu	27	46	73
6	Biboki Utara	2	6	8
7	Biboki Anleu	7	5	12
8	Insana	4	4	8

9	Insana Utara	12	8	20
10	Noemuti Timur	4	7	11
11	Miomaffo Tengah	1	3	4
12	Musi	4	0	4
13	Mutis	0	2	2
14	Bikomi Selatan	9	6	15
15	Bikomi Tengah	9	7	16
16	Bikomi Nilulat	3	2	5
17	Bikomi Utara	6	4	10
18	Naibenu	0	1	1
19	Insana Fafinesu	3	7	10
20	Insana Barat	2	3	5
21	Insana Tengah	7	12	19
22	Biboki Tanpah	8	6	14
23	Biboki Moenleu	3	0	3
24	Biboki Feotleu	2	0	2
Total		155	180	335

Hasil Pleno Tanggal 10 April 2018


Tabel 9
Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih DPK/KTP-el

No	Kecamatan	Pemilih DPK/KTP-el		
		Lk	Pr	Lk+Pr
1	Miomaffo Timur	30	44	74
2	Miomaffo Barat	55	48	103
3	Biboki Selatan	25	25	50
4	Noemuti	67	68	135

5	Kota Kefamenanu	518	638	1156
6	Biboki Utara	41	61	102
7	Biboki Anleu	275	289	564
8	Insana	82	86	168
9	Insana Utara	58	88	146
10	Noemuti Timur	9	13	22
11	Miomaffo Tengah	7	11	18
12	Musi	17	10	27
13	Mutis	14	16	30
14	Bikomi Selatan	60	70	130
15	Bikomi Tengah	26	20	46
16	Bikomi Nilulat	6	5	11
17	Bikomi Utara	10	10	20
18	Naibenu	14	16	30
19	Insana Fafinesu	7	15	22
20	Insana Barat	34	39	73
21	Insana Tengah	56	68	124
22	Biboki Tanpah	46	76	122
23	Biboki Moenleu	33	48	81
24	Biboki Feotleu	4	1	5
Total		1.494	1.765	3.259

Hasil Pleno Tanggal 7 Mei 2019

Grafik Pemilih Pengguna KTP



D. PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN

1. Dasar kegiatan tahapan

Dalam UU No. 7 Tahun 2017, salah satu tahapan yang harus dilaksanakan oleh KPU dalam keseluruhan proses Pemilu 2019 adalah tahapan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan/Dapil. Pasal 185-195 UU No. 7 Tahun 2017 mengatur secara khusus tentang jumlah kursi dan daerah pemilihan. Pada point 9 PKPU No. 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, mengatur

secara tegas tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam penataan dan penetapan Dapil dengan jadwalnya. Sebagai aturan pelaksanaan dari UU No. 7 tahun 2017 (pasal-185-195), KPU mengeluarkan PKPU No. 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2019. Inilah tiga (3) peraturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan proses Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil).

Secara umum, prinsip penyusunan, penataan dan penetapan Daerah pemilihan/Dapil adalah:

- a. Kesetaraan nilai suara
- b. Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional
- c. Proporsionalitas
- d. Integralitas wilayah
- e. Berada dalam cakupan wilayah yang sama
- f. Kohesivitas
- g. Kesenambungan.

2. Proses kegiatan tahapan

Sebagai persiapan, KPU RI melaksanakan Bimbingan Teknis kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan pada tanggal 22-24 November 2017. Setelah

mendapatkan Bimbingan Teknis ini, KPU Kab. TTU melanjutkannya melalui sosialisasi kepada stake holders/ para pihak yang berkepentingan, antara lain Peserta pemilu/ Partai politik, Pemerintah Daerah (KesBangPol dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), dan Bawaslu serta masyarakat umum. Sosialisasi ini dilaksanakan sebanyak 2 kali.

Selain melaksanakan sosialisasi, berdasarkan UU No 7 tahun 2017, PKPU No. 7 dan PKPU No. 16 Tahun 2017, KPU Kab. TTU melakukan penataan Dapil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk Pemilu 2019. Hal pertama yang dilakukan adalah menghitung alokasi Kursi anggota DPRD Kab. TTU berdasarkan Data Penduduk (DAK2) yang diperoleh Dari Pemerintah. Rancangan Dapil TTU ini berdasarkan 7 prinsip penyusunan, penataan dan penetapan Dapil. Dalam rancangan itu, KPU mengusulkan dua opsi. Opsi pertama; KPU Kab. TTU mengusulkan Kabupaten Timor Tengah Utara dibagi dalam empat (4) Dapil sama seperti Pemilu 2014. Dapil TTU 1 dengan jumlah penduduknya **96. 266** jiwa. Alokasi Kursi: 11. Dapil TTU 1 terdiri dari Kecamatan Kota Kefamenanu, Kec. Miomafo Timur, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi Nilulat dan Kec. Bikomi Selatan. Dapil TTU 2 dengan jumlah penduduk **54.188** jiwa dan alokasi kursi 6. Dapil TTU 2 terdiri

dari Kecamatan Miomaffo Barat, Kec. Miomafo Tengah, Kec. Musi, Kec. Mutis, Kec. Noemuti dan Kec. Noemuti Timur. Dapil TTU 3 dengan jumlah penduduk **57.194** jiwa dan alokasi kursinya 7. Dapil TTU 2 terdiri dari Kecamatan Insana, Kec. Insana Barat, Kec. Insana Tengah, Kec. Insana Fafinesu dan Kec. Insana Utara. Dapil TTU 4 dengan jumlah penduduk **55.541** dan jumlah kursi: 6. Dapil TTU 4 terdiri dari Kecamatan Biboki Selatan, Kec. Biboki Tanpah, Kec. Biboki Utara, Kec. Biboki Anleu, Kec. Biboki Feotleu dan Kec. Biboki Moenleu.

Opsi kedua; Wilayah Kab. Timor Tengah Utara dibagi menjadi lima (5) Dapil. Dapil TTU 1 meliputi Kecamatan Kota Kefamenanu dengan jumlah penduduk **46.949** dan alokasi kursinya 5 kursi. Dapil 2 dengan jumlah penduduk **49.277** jiwa dan alokasi kursi: 6 kursi. Dapil TTU 2 meliputi Kecamatan Miomafo Timur, Kec. Bikomi Utara, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi Nilulat, Kec. Bikomi Selatan dan Kec. Naibenu. Dapil TTU 3 dengan jumlah penduduk **54.188** jiwa dan alokasi kursinya 6 kursi. Dapil TTU 3 meliputi Kecamatan Miomafo Barat, Kec. Miomafo Tengah, Kec. Mutis, Kec. Kec. Musi, Kec. Noemuti dan Kec. Noemuti Timur. Dapil TTU 4 dengan jumlah penduduk **57.194** jiwa dan alokasi kursinya 7 kursi. Dapil TTU 4 meliputi Insana, Kec. Insana Barat, Kec. Insana Tengah, Kec. Insana

Fafinesu dan Kec. Insana Utara, dan Dapil TTU 5 dengan jumlah penduduk **55.541** jiwa dan alokasi kursinya 6 kursi. Dapil TTU 5 meliputi Kecamatan Biboki Selatan, Kec. Biboki Tanpah, Kec. Biboki Utara, Kec. Biboki Anleu, Kec. Biboki Feotleu dan Kec. Biboki Moenleu.

Kedua rancangan Dapil di atas kemudian disosialisasikan kepada masyarakat atau publik. Dalam sosialisasi ini, mayoritas publik menginginkan Dapil TTU 1 dipecahkan/dimekarkan sehingga Kab. TTU menjadi 5 Dapil.

a. Uji Publik

Salah satu tahapan penataan dan penetapan Dapil adalah Uji Publik. KPU TTU melakukan uji publik yang dilakukan adalah mensosialisasikan kepada masyarakat lewat tatap muka, pengumuman dan dialog interaktif di RSPD TTU. Dalam dialog publik ini KPU TTU mendengarkan aspirasi dari masyarakat tentang usulan Dapil yang dilaksanakan oleh KPU TTU.

b. Opsi Dapil Yang Diusulkan

Ada satu (1) opsi usulan Dapil yang dirancang oleh KPU Kabupaten TTU. Opsi yang diusulkan adalah TTU dibagi menjadi Lima (5) DAPIL untuk Pemilu tahun 2019.

3. Permasalahan dan solusi

Dalam pelaksanaan Penataan dan Penetapan Dapil di Kabupaten TTU tidak ditemui masalah yang berarti. Dalam pelaksanaannya selain dilaksanakan sesuai dengan aturan baik UU maupun PKPU dan aturan lainnya, KPU TTU juga melaksanakan sesuai tahapan dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan baik pemerintah, peserta Pemilu maupun pihak lainnya.

4. Hasil kegiatan tahapan

Hasil kegiatan tahapan ini adalah menghasilkan usulan Dapil untuk Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Pemilu tahun 2019. Usulan ini kemudian diteruskan ke KPU RI untuk ditetapkan dan disahkan. Dapil yang diusulkan adalah sebagaimana gambar dibawah ini.



5. Format dapil yang ditetapkan

Dapil yang diusulkan KPU TTU kemudian diteruskan ke KPU RI. Dari usulan yang disampaikan, KPU RI menetapkan usulan Dapil dalam Pemilu 2019. Dapil yang ditetapkan KPU RI adalah Kabupaten Timor Tengah Utara tetap dibagi dalam 4 Dapil seperti pada Pemilu tahun 2014. Dapil TTU 1 dengan jumlah penduduknya **96.266** jiwa. Alokasi Kursi: 11. Dapil TTU 1 terdiri dari Kecamatan Kota Kefamenanu, Kec. Miomafo Timur, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi Nilulat dan Kec. Bikomi Selatan. Dapil TTU 2 dengan jumlah penduduk **54.188** jiwa dan alokasi kursi 6. Dapil TTU 2 terdiri dari Kecamatan Miomaffo Barat, Kec. Miomafo Tengah, Kec. Musi,

Kec. Mutis, Kec. Noemuti dan Kec. Noemuti Timur. Dapil TTU 3 dengan jumlah penduduk **57.194** jiwa dan alokasi kursinya 7. Dapil TTU 2 terdiri dari Kecamatan Insana, Kec. Insana Barat, Kec. Insana Tengah, Kec. Insana Fafinesu dan Kec. Insana Utara. Dapil TTU 4 dengan jumlah penduduk **55.541** dan jumlah kursi: 6. Dapil TTU 4 terdiri dari Kecamatan Biboki Selatan, Kec. Biboki Tanpah, Kec. Biboki Utara, Kec. Biboki Anleu, Kec. Biboki Feotleu dan Kec. Biboki Moenleu. Daerah Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagaimana pada gambar dibawah ini.

DAERAH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



6. Sengketa dan pelaksanaan Putusan

Dalam pelaksanaan penataan daerah pemilihan, tidak ada sengketa terhadap usulan penataan daerah pemilihan dalam Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Timor Tengah Utara.

E. PENCALONAN ANGGOTA DPD DAN DPRD KABUPATEN

1. Dasar kegiatan tahapan

UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No. 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah dasar hukum tahapan Pencalonan ini. Selain itu KPU RI mengeluarkan Keputusan KPU No 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Proses kegiatan tahapan

a. Verifikasi dukungan DPD

Ketentuan Pasal 182 huruf p Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan Persyaratan Dukungan Minimal DPD adalah:

- a. Provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling 1.000 (seribu) Pemilih;
- b. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatklan dukungan dari paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;
- c. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatka dukungan dari paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;
- d. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih; dan
- e. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 5.000 (lima ribu) pemilih;

Untuk memenuhi ketentuan dukungan pemilih didaerah pemilihan yang bersangkutan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah wajib memenuhi persyaratan dukungan paling sedikit

yang didasarkan pada kriteria jumlah penduduk. Berdasarkan keputusan KPU Nomor 40/PL.01.4-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah penduduk dan Kabupaten/Kota pada setiap Provinsi untuk pemenuhan syarat dukungan pemilih perseorangan calon peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, disebutkan dalam lampiran bahwa penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 5.359.667 (Lima juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh).

Dengan demikian untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk kurang dari 15.000.000 (lima belas juta) orang, bakal calon anggota DPD harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) orang pemilih. Dukungan tersebut tersebar paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari jumlah Kabupaten/Kota di provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehubungan dengan hal tersebut KPU Kabupaten Timor Tengah Utara mendapat tugas dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan verifikasi faktual dukungan pemilih bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Utara.

a.1 Penerimaan Berkas Sampel Dukungan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur mengundang KPU Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur untuk menerima penyerahan sampel dukungan calon anggota DPD yang akan diverifikasi faktual. Berkas sampel dukungan Bakal calon Anggota DPD diterima KPU Kabupaten Timor Tengah

Utara dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berkas sampel yang diterima sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang bakal calon anggota DPD atas nama :

No	Nama Bakal Calon Anggota DPD	Data Dukung	Jlh Sampel
1.	Yakub Bobo	26	3
2.	Drs. Pramodhana Purnalaksita	306	31
3.	Lusia Adinda Dua Nurak	19	2
4.	Fransiskus Salem	1188	119
5.	Liberius Langsinus, S.Pt	56	6
6.	Abraham Liyanto	516	52
7.	Yeremias Ndoen	297	30
8.	Dr. Asyera R. A. Wundalero	3	3
9.	Martinus Siki, SH, MH	1140	114
10.	Falvianus Nestor Embun	39	4
11.	David Sutarto	4	4
12.	Alexius Armanjaya, SS, MH	33	3
13.	Dr. Phil Norbertus Jegalus, MH	180	10
14.	Agustinus Lesek, S.Fil	35	4
15.	Ronny Nubatonis	88	9
16.	Jevrianus Bili	33	3
17.	Ir. Karel Jani Mboeik	83	8
18.	Ir. Sarah Lery Mboeik	99	10
19.	Johanes Fransiskus Riberu	23	2
20.	Martinus Suwardi Mantro	78	8

21.	Fransiskus Ramli, SH	3	3
22.	Hilda Manafe	33	3
23.	Syafrudin Atasoge	12	1
24.	Martinus J. E. Medah, SE	1	1
25.	Servatius Lawang	52	5
26.	Abdullah padang ulumando, SE	6	6
27.	Djata Dominikus	58	6
28.	Dr. Hyronimus Agustinus Fernandez, dr, M.Kes	37	4
29.	Angelius Wake Kako, S.Pd, M.Si	96	10
30.	Ventje J. R. Abanit	10	10
31.	Jimmi Willibaldus Sianto	2	2

a.2 Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Faktual

Verifikasi faktual adalah pemeriksaan dan pencocokan kebenaran dokumen dukungan pemilih dengan nama, usia dan alamat, serta pernyataan pemilih mengenai dukungannya kepada perseorangan bakal calon peserta pemilu Anggota DPD yang bersifat materil. Jumlah dukungan pemilih yang dijadikan sampel adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah dukungan dan 5% (lima persen) untuk cadangan. Tata cara pelaksanaan verifikasi faktual terhadap dukungan pemilih adalah sebagai berikut:

1. Petugas verifikasi bertemu langsung dengan pendukung yang namanya tercantum dalam formulir lampiran 2 Model

BA.FK.KPU KAB/KOTA DPD, untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian nama dan alamat pendukung dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan, serta kebenaran dukungannya kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan, maka dinyatakan memenuhi syarat.

2. Apabila pendukung dalam formulir lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA-DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak sesuai dengan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan asli yang dimiliki pendukung, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Apabila pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD, dukungannya sah dan memenuhi syarat.
4. Apabila pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, KPU menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat, serta meminta pendukung untuk mengisi surat pernyataan dan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan dengan menggunakan formulir Model F3-DPD.
5. Apabila pendukung tidak bersedia mengisi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dukungannya

dinyatakan tetap sah dan memenuhi syarat untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan.

6. Petugas verifikasi bertemu langsung dengan pendukung tapi tidak memberikan dukungan kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, tetapi mendukung perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD lain, maka dukungan tidak memenuhi syarat, serta meminta pendukung untuk mengisi suart pernyataan dan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan dengan menggunakan formulir Model F3-DPD.
7. Apabilan pendukung tidak bersedia mengisi suart pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka dukungannya dinyatakan tetap sah dan memenuhi syarat untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan.
8. Apabila pendukung menarik dukungannya terhadap perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD pada masa Verifikasi factual, maka dukungannya tetap dinyatakan sah.
9. Apabila petugas verifikasi tidak bertemu dengan pendukung yang bersangkutan, petugas verifikasi mendatangi kembali 1

(satu) kali pendukung yang bersangkutan pada masa verifikasi tersebut.

10. Apabila pada saat verifikasi factual terdapat pendukung yang meninggal dunia, maka dukungannya:
 - a. memenuhi syarat, apabila pendukung meninggal dunia sejak masa penyerahan dukungan.
 - b. tidak memenuhi syarat, apabila pendukung meninggal dunia pada masa sebelum penyerahan syarat dukungan.
11. Sebagai bukti telah melakukan verifikasi factual, petugas verifikasi mengisi kolom keterangan pada formulir Lampiran F14 –DPD yang menerangkan tidak bertemu dengan pendukung bakal calon yang bersangkutan dan meminta paraf anggota keluarga pendukung yang bersangkutan atau pengurus RT setempat dengan menuliskan nama lengkap.
12. Apabila petugas verifikasi tidak bertemu dengan pendukung bakal calon anggota DPD. Sampai dengan masa akhir verifikasi faktual, maka dukungan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat.

b. Pencalonan DPRD

Sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan:

a. Pengumuman

Sesuai Tahapan dan Jadwal, KPU harus mengumumkan tahapan dan jadwal pengajuan Daftar Calon kepada publik dalam rentang waktu tiga (3) hari yaitu tanggal 1-3 Juli 2018. KPU TTU mengumumkan waktu pendaftaran atau penyerahan daftar calon anggota DPRD Kabupaten TTU dengan cara menempelkan di papan publikasi, lewat media massa (Koran dan RPD). Selain itu, KPU Kab. TTU juga mengirimkan pengumuman itu kepada semua peserta Pemilu dan Bawaslu Kab. TTU.

b Pengajuan Daftar Calon, Verifikasi dan Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi

Dari tanggal 4-17 Juli 2018 KPU Kab. TTU secara menerima pengajuan daftar calon dari Peserta Pemilu 2019. Dari 16 Partai Politik peserta pemilu 2019, semuanya mengajukan daftar calon walau beberapa Partai Politik tidak mengajukan calegnya di Empat DAPIL. Juga tidak semua Partai POLitik mengajukan calon 100% kursi dalam setiap DAPIL. Pada masa pengajuan Daftar Calon oleh Peserta Pemilu (Parpol) jumlah calegnya berjumlah 440 orang dari 16 Partai politik. Pada tanggal 5 -18 Juli 2018, KPU TTU melakukan verifikasi kelengkapan administrasi Para Calon Legislatif. Hasil verifikasi ini kemudian diberikan/disampaikan kepada Partai Politik. Penyampaian hasil

verifikasi kelengkapan administrasi ini dilakukan pada tanggal 19-21 Juli 2018. Rekomendasi dari KPU untuk Partai Politik terhadap Kelengkapan Administrasi Para Caleg adalah Belum Lengkap maka harus dilengkapi dan Belum Memenuhi Syarat maka harus diperbaiki.

- c. Perbaiki daftar calon dan syarat Calon serta Penggantian serta Verifikasi terhadap perbaikan daftar Calon dan Syarat Calon.

Sesuai dengan PKPU, Partai Politik dapat memperbaiki Daftar Calon yang telah diajukan. Selain itu Partai Politik/ Para Caleg memperbaiki atau melengkapi syarat calon yang belum lengkap atau belum memenuhi syarat (22-31 Juli 2018). KPU kemudian memverifikasi kembali perbaikan daftar calon dan syarat calon yang diperbaiki/dilengkapi oleh Partai Politik dan para calon (1-7 Agustus 2018)

3. Permasalahan dan solusi

a. Verifikasi dukungan DPD

Dalam melaksanakan verifikasi dukungan pemilih terhadap calon anggota DPD, banyak alamat pendukung yang tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga menyulitkan petugas verifikasi

untuk menemukan alamat. Oleh karena itu, solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten TTU adalah:

1. Petugas verifikator menghubungi petugas penghubung dari calon DPD dimaksud untuk menghadirkan langsung pendukung yang tidak ditemukan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana untuk menghubungkan petugas verifikator dengan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung.

b. Pencalonan DPRD

Yang menjadi persoalan dalam pelaksanaan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara adalah terkait dengan pemeriksaan kesehatan. Sesuai dengan Peraturan KPU dan surat edaran KPU bahwa pemeriksaan kesehatan harus dilakukan oleh rumah sakit pemerintah yang telah terakreditasi. Untuk Kabupaten Timor tengah Utara tidak ada rumah Sakit yang terakreditasi. Sehingga solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara adalah melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit di Kabupaten Belu untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani.

4. Hasil kegiatan tahapan

a. Verifikasi dukungan DPD

Setelah melaksanakan verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara melaksanakan Rapat Pleno Hasil verifikasi Faktual Dukungan Pemilih pada tanggal 23 Juni 2018. Hasil keputusan rapat pleno tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tembusan calon anggota DPD yang bersangkutan, KPU RI, dan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara. Hasil verifikasi faktual sebagaimana tercantum dalam Berita Acara adalah sebagai berikut :

No.	Nama Bakal Calon Anggota DPD	Hasil Verifikasi Faktual		Jumlah
		MS	TMS	
1.	Yakub Bobo	2	1	3
2.	Drs. Pramodhana Purnalaksita	18	13	31
3.	Lusia Adinda Dua Nurak	2	0	2
4.	Fransiskus Salem	117	2	119

5.	Liberius Langsinus, S.Pt	5	1	6
6.	Abraham Liyanto	33	19	52
7.	Yeremias Ndoen	28	2	30
8.	Dr. Asyera Respati A. Wundalero	3	0	3
9.	Martinus Siki, SH, MH	114	0	114
10.	Falvianus Nestor Embun	4	0	4
11.	David Sutarto	3	1	4
12.	Alexius Armanjaya, SS, MH	3	0	3
13.	Dr. Phil Norbertus Jegalus, MH	17	1	18
14.	Agustinus Leseq, S.Fil	3	1	4
15.	Ronny Nubatonis	8	1	9
16.	Jevrianus Bili	3	0	3
17.	Ir. Karel Jani Mboeik	5	3	8
18.	Ir. Sarah Lery Mboeik	10	0	10

19.	Johanes Fransiskus Riberu	2	0	2
20.	Martinus Suwardi Mantro	7	1	8
21.	Fransiskus Ramli, SH	3	0	3
22.	Hilda Manafe	2	1	3
23.	Syafrudin Atasoge	1	0	1
24.	Martinus J. E. Medah, SE	1	0	1
25.	Servatius Lawang	4	1	5
26.	Abdullah padang ulumando, SE	5	1	6
27.	Djata Dominikus	5	1	6
28.	Dr. Hyronimus Agustinus Fernandez, dr, M.Kes	4	0	4
29.	Angelius Wake Kako, S.Pd, M.Si	10	0	10
30.	Ventje J. R. Abanit	9	1	10

31.	Jimmi Willibaldus Sianto	2	0	2
Jumlah		431	50	481

Dari hasil pelaksanaan verifikasi factual dukungan DPD, ada bakal calon DPD yang belum memenuhi syarat. Oleh karena itu KPU menerima tambahan berkas sampel dukungan perbaikan melalui Sistem Informasi Peserta Perseorangan. Berkas Sampel Hasil Perbaikan sebanyak 2 (dua) orang bakal calon anggota DPD atas nama :

No.	Nama Bakal Calon Anggota DPD	Data Dukung	Jumlah Sampel
1.	Djata Dominikus	109	11
2.	Ronny Nubatonis	368	37

Selanjutnya KPU Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan Verifikasi faktual hasil perbaikan di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan. Dengan mengunjungi alamat dukungan pemilih sebagaimana yang tercantum dalam alamat sampel pendukung.

Hasil verifikasi faktual dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno dan disampaikan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara

Timur dengan tembusan Bakal Calon anggota DPD melalui KPU dan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara. Hasil verifikasi faktual adalah sebagai berikut:

No.	. Nama Bakal Calon Anggota DPD	Hasil Verifikasi Faktual		Jumlah
		MS	TMS	
1.	Djata Dominikus	7	4	11
2.	Ronny Nubatonis	36	1	37
	Jumlah	43	5	48

b. Pencalonan DPRD

1. Penyusunan dan penetapan DCS serta Pengumuman DCS

Hasil dari Verifikasi Perbaikan Daftar Calon dan syarat Calon di atas menjadi dasar bagi KPU TTU untuk menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS). DCS yang ditetapkan sebanyak 419 Calon Legislatif yang terdiri dari L: 266 dan P : 153. Kegiatan Penyusunan dan Penetapan DCS ini terjadi pada tanggal 8-12 Juli 2018. Tanggal 12-14 Agustus 2018, KPU TTU mengumumkan DCS Kab. TTU untuk Pemilu 2019. Pengumuman ini bertujuan agar publik mengetahui calon anggota legislatif yang diajukan oleh Partai Politik dalam rangka Pemilu 2019. Selain itu, pengumuman ini juga memuat tentang pemenuhan 30%

keterwakilan Perempuan dari setiap Partai Politik. Pengumuman ini dilaksanakan melalui Media Cetak (Victory News), Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kefamenanu, Paman Pengumuman di kantor KPU TTU juga diumumkan di Kantor Camat di seluruh Kab. TTU.

2. Masukan dan Tanggapan masyarakat atas DCS serta Permintaan Klarifikasi kepada Partai Politik atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap DCS

Tujuan Pengumuman DCS juga agar masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap Daftar Calon Sementara anggota Legislatif Kab. TTU. Ternyata masyarakat responsif sehingga memberikan masukan tanggapan dan masukan secara tertulis. Surat tanggapan dan masukan masyarakat itu adalah terhadap dua orang Caleg dari Partai Garuda dari Dapil TTU 1 atas nama : Melkianus Anis dan Edison Baku yang berstatus sebagai aparat Pemerintah Desa tetapi tidak mengajukan Surat Pengunduran Diri pada masa pengajuan calon dan masa perbaikan syarat calon (12-21 Agustus 2018).

Berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat ini, KPU TTU meminta klarifikasi kepada Partai Politik. Permintaan klarifikasi ini dilakukan secara tertulis. Permintaan klarifikasi ini dilaksanakan pada 22-28 Agustus 2018.

3. Penyampaian Klarifikasi dari Partai politik kepada KPU (29-31 Agustus 2018)

Partai Politik setelah menerima Surat permintaan Klarifikasi dari KPU, diberi ruang dan waktu untuk menyampaikan Klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap calon-calon legislatifnya. Dari hasil klarifikasi, selanjutnya KPU Kabupateb Timor Tengah Utara melakukan rapat pleno dan menyatakan bahwa Calon legislatif dari Partai Garuda dinyatakan tidak memenuhi syarat karena berstatus sebagai Aparat Desa dan saat pengajuan bakal tidak melampirkan surat pengunduran diri sebagai aparat pemerintah Desa.

4. Pemeberitahuan Pengganti DCS dan Pengajuan Pengganti Bakal Calon serta Verifikasi Pengganti DCS

Partai Politik juga diberi kesempatan untuk mengganti bakal calonnya. Sesuai PKPU No. 20 tahun 2018 ada 3 alasan bagi Partai Politik untuk mengganti calon yaitu:

- a. Bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon
- b. Bakal calon meninggal dunia
- c. Mengundurkan diri

Berdasarkan aturan di atas, beberapa Partai politik mengganti calonnya. Pergantian calon ini disertai dengan memasukan berkas administrasi para calon pengganti sehingga KPU TTU langsung melakukan verifikasi bagi syarat administrasi para calon pengganti tersebut.

5. Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DCT Anggota DPRD

Berdasarkan hasil verifikasi ini KPU TTU merancang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Legislatif/ DPRD Kab. TTU untuk Pemilu 2019. Rancangan DCT ini kemudian dilihat bersama dengan Partai Politik peserta Pemilu 2019. Berdasarkan rancangan ini, KPU TTU menetapkan DCT anggota DPRD Kab. TTU dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2019, Bawaslu dan pihak-pihak lain pada tanggal 20 September 2018. DCT yang sudah ditetapkan ini kemudian diumumkan pada tanggal 21-23 September 2018. Daftar Calon anggota DPRD Kabupaten Timor tengah Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA



DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 1

NO. URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
1.	YOSEP OSCAR JAWA BATTU	L	KEFAMENANU
2.	AGUSTINUS SIKI	L	KEFAMENANU
3.	AGUSTINA REMIJATI ELVIANA ATO	P	KEFAMENANU
4.	JENIMARTIS SIKI, S. Sos	L	KEFAMENANU
5.	JOSEPH KAET	L	KEFAMENANU
6.	FLORA ELVIRA BERE, S. Pd	P	KEFAMENANU
7.	Ir. STANIS TEY SERAN	L	KEFAMENANU
8.	SUDARNO	L	KEFAMENANU
9.	CHRISTOFORUS EMMANUEL TAUS, S. AP	L	KEFAMENANU
10.	BERGITHA MARIA SOFIA NARO, S. Sos	P	KEFAMENANU

DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 2

1.	THEODORUS HENDRIKUS TAHONI, S. Pd	L	KEFAMENANU
2.	FRANSISKUS BITIN BEREK, ST	L	KEFAMENANU
3.	MARIA ADRIANA ROMEA	P	KEFAMENANU
4.	YOSEF PETRUS MARIA USFUNAN, SH	L	KEFAMENANU
5.	ESTER MARIA ELFRIDA OKI	P	KEFAMENANU
6.	DEMETRIUS LAUKALLANG	L	KEFAMENANU
7.	MARGARETA HAKI	P	KEFAMENANU

DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 3			
1.	SERVIANUS SANDI SALLY, S. Pd	L	KEFAMENANU
2.	YOSEF TEME, S. Fil	L	KEFAMENANU
3.	EMIRENSIANA BANO	P	KEFAMENANU
4.	MATIAS USBOKO, SS	L	KEFAMENANU
5.	MARIA DELFIANA NAILAKE	P	KEFAMENANU
6.	GASPAR USKONO	L	KOTA KUPANG
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 4			
1.	HERIBERTUS ANTONIUS EFI, SH	L	KEFAMENANU
2.	CHANDRA GRENDI ANIN	L	KEFAMENANU
3.	GAUDENSIANA EMY TOAN	P	KEFAMENANU
4.	JOSEF BANA, S. Pd	L	KOTA KUPANG
5.	SELFIANA MONA	P	KEFAMENANU
6.	ADELBERTUS SAFE KOLO	L	KEFAMENANU

2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA		
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 1			
NOMOR URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KEC TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
1.	Drs. FERDI MEOL, MM	L	KEFAMENANU
2.	FABIANUS ONE ALISIONO	L	KEFAMENANU
3.	MARIA BERNADETA FIOS	P	KEFAMENANU
4.	JOHN MANAFE	L	KEFAMENANU
5.	YAKOBUS NITSAE	L	KEFAMENANU
6.	JANISAH MARIA NAHAK	P	KEFAMENANU
7.	YUVENTIUS ABI	L	KEFAMENANU
8.	ERMELINDA ALE, A.Md	P	KOTA KUPANG

DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 2			
1.	KRISTOFORUS HAKI, S. KM	L	KEFAMENANU
2.	BENEDIKTA PRISCHILLA NEONBENI	P	KEFAMENANU
3.	DAVID NENO NAISALI	L	KEFAMENANU
4.	YOHANES MONE MORUK	L	KEFAMENANU
5.	MELIANA MARSINTA NAIKTEAS	P	KEFAMENANU
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 3			
1.	YASINTUS USFAL	L	KEFAMENANU
2.	YAKOBUS LAN, S. IP	L	KEFAMENANU
3.	WOLF HARDA USTETU	P	KEFAMENANU
4.	MARSELINUS MANEK, SS	L	KEFAMENANU
5.	ERMALINDA AMFOTIS	P	KEFAMENANU
6.	THOBIAS PANDIE	L	KEFAMENANU
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 4			
1.	ANTONIUS LORENS MEOL	L	KEFAMENANU
2.	THEODORUS TEFA A.Ma	L	KOTA KUPANG
3.	GRATIANA HENNY YAP, SE	P	KEFAMENANU
4.	LANDELINUS KONO META	L	JAKARTA BARAT
5.	YONETA ANUNUT, S. Pd	P	KEFAMENANU
6.	NIMROT SUAN, SE	L	KEFAMENANU

3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN		
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 1			
NOMOR URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KEC TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
1.	YOHANES BILI PANDAK, S. Pd	L	KEFAMENANU

2.	KAROLUS BOROMEUS SONBAI, SH	L	KEFAMENANU
3.	MARIA FILIANA TAHU, S. Sos, M. Hum	P	KEFAMENANU
4.	MARIA GORETI KEFI, SH	P	KEFAMENANU
5.	AMBROSIUS KOA	L	KEFAMENANU
6.	GILBERTUS TAENA	L	KEFAMENANU
7.	BARBARA WONA NUBA LEDJEPEN, S. Ak	P	KEFAMENANU
8.	Drs. JOHANES ABI	L	KEFAMENANU
9.	SUSANA SONYA ERILIAN, SE	P	KEFAMENANU
10.	Drs. ALEXANDER THAAL	L	KEFAMENANU
11.	Drs. MARTINUS MADU DUAN	L	KEFAMENANU
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 2			
1.	HENDRIKUS FRENGKY SAUNOAH, SE	L	KEFAMENANU
2.	MIKHAEL SANAK	L	KEFAMENANU
3.	ANDINA WINANTUNINGTYAS, A. Md	P	KOTA BANDUNG
4.	ADAMSIUS AHOINNAI, S. Pd	L	KEFAMENANU
5.	LIDWINA NURYATI BAIT, S. Sos	P	KEFAMENANU
6.	ADRIANA NENO ANIN	P	KEFAMENANU
7.	HABEL MANU NUFA, SE	L	KEFAMENANU
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 3			
1.	HERIBERTUS TADY RADJA	L	KEFAMENANU
2.	SILVESTER TAEI	L	KEFAMENANU
3.	KATARINA BONAFACIA USKONO	P	KOTA KUPANG
4.	GABRIEL MANEK MEO	L	KEFAMENANU
5.	ALEXANDER ASAEF, S. IP	L	KEFAMENANU
6.	INCE ANGI	P	KEFAMENANU

DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 4			
1.	DOMINIKUS SONBAY	L	KEFAMENANU
2.	THERESIA BONITA PERMANAWATI	P	KEFAMENANU
3.	ALFRED LIMAN BANAFANU, SE	L	KEFAMENANU
4.	LEO KORONA NEMESIUS SILAB BRIA, SP	L	KEFAMENANU
5.	ADELICI JOSINA ADRIAN TAEI, S. Pd. AUD	P	KEFAMENANU
6.	PETRUS KOLO, S. Sos	L	KEFAMENANU

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 4 PARTAI GOLONGAN KARYA  </div>			
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 1			
NOMOR URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KEC TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
1.	Drs. AMANDUS NAHAS	L	KEFAMENANU
2.	IMANUEL HABEL DJAHAMOUW, SE	L	KEFAMENANU
3.	FILIPA MARTINS AMARAL, SE	P	KEFAMENANU
4.	DONISIUS ULAN, S. Pt., M. Si	L	KEFAMENANU
5.	JOAKIM CORN M.Y. LAKE, S. IP	L	KEFAMENANU
6.	MARIA MARSELINA TAUS, S. Sos	P	KEFAMENANU
7.	DONA THERESIA IGNIOZA DVG	P	KEFAMENANU
8.	AGUSTINUS BANASE, SST. Par	L	KEFAMENANU
9.	MARIA GORETI GOBHE, SH	P	KEFAMENANU
10.	YAKOBUS SAKUNAB, S. Pi	L	KEFAMENANU
11.	WILHELMUS KUSI NESI OKI, S. IP	L	KEFAMENANU

DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 2			
1.	THERENSIUS LAZAKAR	L	KEFAMENANU
2.	ALOYSIUS D. KOLNE, S. Fil	L	KEFAMENANU
3.	BERNADETTA MAZENVENY NAITILI, SH	P	KEFAMENANU
4.	Drs. ALFONSUS TUAMES	L	KEFAMENANU
5.	SUSANA LEU	P	KEFAMENANU
6.	YOSEPH P. B. TAONE, SH	L	KEFAMENANU
7.	GAUDENSIANA SALI	P	KEFAMENANU
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 3			
1.	AGUSTINUS TULASI, SH	L	KEFAMENANU
2.	JOHANES BASTIAN, S. Sos	L	KEFAMENANU
3.	YANSE MAKTELDA TINENTI	P	KEFAMENANU
4.	CAROLUS TILLI AMBANU, S. Sos	L	KEFAMENANU
5.	THERESIA USKONO	P	KEFAMENANU
6.	Drs. BENEDIKTUS AMLANI	L	KEFAMENANU
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 4			
1.	KLEMENS ANIN	L	KEFAMENANU
2.	AGUSTINUS IWAN EFI, ST	L	KEFAMENANU
3.	PRIMA MATHILDA THAAL	P	KEFAMENANU
4.	VELIXIUS BANASE, SE	L	KEFAMENANU
5.	KANDIDA URSULA SEKAB	P	KEFAMENANU
6.	DOMINIKUS MENE BANO, ST	L	KEFAMENANU

5

PARTAI NasDem



DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 1

NOMOR URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
1.	ROBERT TANNUR	L	KEFAMENANU
2.	AGUSTINUS NDUN, S. IP	L	KEFAMENANU
3.	ERNY SILVIA ALICE NAOLIN, SH	P	KEFAMENANU
4.	YOSEPH NUBE, SH	L	KEFAMENANU
5.	YONISIUS ABI, SE	L	KEFAMENANU
6.	RAYNELDIS PETRANIA BANA, S. KM	P	KEFAMENANU
7.	OKTOFIANUS SASI, SH	L	KEFAMENANU
8.	ERYKA UKAT, SE	P	KEFAMENANU
9.	EMIRENSIANA GABRIELA LAKE, S. Pd	P	KEFAMENANU
10.	HENDRIK FREDERIKUS BANA, SH	L	KEFAMENANU
11.	TASI JOSEF, S. Sos	L	KEFAMENANU

DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 2

1.	PAULUS JENI NAIBESI, S. IP	L	KEFAMENANU
2.	IVONNY MAFILDA HALEK, S. Pd	P	KEFAMENANU
3.	HYRONIMUS FUNAN, SP	L	KEFAMENANU
4.	MARIA YANDRIANA BANUNAEK	P	KEFAMENANU
5.	GRACIA GRADIANA ANAPAH, A. Md	P	KEFAMENANU
6.	CHRISTANTO VERVILIUS TAOLIN	L	KEFAMENANU
7.	ROFINUS MANIKIN, S. Pd	L	KEFAMENANU

DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 3			
1.	APOLONARIUS US ABATAN	L	KEFAMENANU
2.	AGNES SUN USBOKO, S. Pd	P	KEFAMENANU
3.	MATHIAS TE'I, S. Fil	L	KEFAMENANU
4.	LODOFICUS MARSELUS AFOAN, S. Sos	L	KEFAMENANU
5.	MARIA AFU MAMULAK	P	KEFAMENANU
6.	BRANDO SONBIKO	L	KEFAMENANU
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 4			
1.	Drs. VINSENSIUS SABA	L	KEFAMENANU
2.	YAKOBA PAKAENONI	P	KEFAMENANU
3.	RICHARDUS NOVERTUS THAAL, SE	L	KEFAMENANU
4.	IMAKULATA OLIN, S. Pd	P	KEFAMENANU
5.	PAULINUS EFI, SH	L	KEFAMENANU
6.	ARNOLDUS RUSAE, S. Pd	L	KEFAMENANU

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 6 <div style="text-align: center;"> PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA </div>  </div>			
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 1			
NOMOR URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KEC TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
1.	YOHANES NINO, SP	L	KEFAMENANU
2.	MARIA AQUILINA DA SILVA	P	KEFAMENANU
3.	YOHANES ABI	L	KABUPATEN TANGERANG
4.	YULIUS WILFRIDO KOSAT	L	KEFAMENANU
5.	THERESIA ROMEA	P	KEFAMENANU
6.	DOMINIKUS SAFE	L	KEFAMENANU

DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 2			
1.	SILVESTER MANAS, S. Pd	L	KEFAMENANU
2.	MICHAEL NISFO	L	KEFAMENANU
3.	FLORENSIANA LOUT FRETIS, S. Pd	P	KEFAMENANU
4.	IRENEUS OMENU, S. Fil	L	KEFAMENANU
5.	MARIA ERMALINDA ELI	P	KEFAMENANU
6.	WILLIAM ROBERTSON APAPUN, SP	L	KEFAMENANU
7.	KRISANTI N. AKOIT	P	KEFAMENANU
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 3			
1.	AGUSTINUS NAHAK, SH	L	KABUPATEN MALAKA
2.	HIRONYMUS SANBEIN, SS	L	KEFAMENANU
3.	MARIA NOVIANA NINO, SP	P	KEFAMENANU
4.	GRADIANA SANBEIN	P	KEFAMENANU
5.	HENDRIKUS FAHIK BRIA	L	KABUPATEN BELU
6.	DIOGO JOSE DE ALMEIDA MEMA, SP	L	KEFAMENANU
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 4			
1.	PAULINUS BNANI, SE	L	KEFAMENANU
2.	PRIMUS BINSASI, S. Fil	L	KEFAMENANU
3.	YONETHA RAO, S. Pd	P	KEFAMENANU
4.	ADJUTOR FRANSISKUS THAAL, SH	L	KEFAMENANU
5.	YUSTINA KOBESI	P	KEFAMENANU
6.	KYRENIUS KNAOFMONE	L	KEFAMENANU

7

PARTAI BERKARYA



DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 1

NOMOR URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
1.	FLORENTIUS SONBAY, ST	L	KEFAMENANU
2.	FRANSISKA AFOAN	P	KEFAMENANU
3.	BENEDIKTUS ATOLAN	L	KEFAMENANU
4.	VINSENSIUS YOSEF BANA, ST	L	KEFAMENANU
5.	KHATARINA KOBESI, SP	P	KEFAMENANU
6.	SERGIUS S. ANIN	L	KEFAMENANU
7.	DOMINIKUS FRETIS	L	KEFAMENANU
8.	THESSA NOVIA LEDOH	P	KEFAMENANU
9.	FRANSISKUS BANI, SE	L	KEFAMENANU

DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 2

1.	BLASIUS HAUKILO, SE	L	KEFAMENANU
2.	SILVIANA TOY	P	KEFAMENANU

DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 3

1.	CORNELIS MANEK, S. Pd	L	KEFAMENANU
2.	HARMON GENES MANEHAT	L	KEFAMENANU
3.	SELFIANA MILKA AFEANPAH, S. Pd	P	KEFAMENANU
4.	DAVID AMLANI, SH	L	KEFAMENANU
5.	ANSELINA BONA	P	KEFAMENANU

DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 4			
1.	ADRIANUS MAGNUS KOBESI, SH	L	KEFAMENANU
2.	LANDELINUS BANU	L	KEFAMENANU
3.	ERNAWATHI THEODORIS SONBAY	P	KEFAMENANU
4.	HERYBERTUS NAIF	L	KEFAMENANU
5.	KRISTINA SUSANTI SENE	P	KEFAMENANU
6.	THOMAS DIDIMUS OPAT	L	KEFAMENANU

8			
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA			
			
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 1			
NOMOR URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KEC TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
1.	ANWAR GASEM KIA BELMONTE, S. IP, MM	L	KEFAMENANU
2.	ARIFINTUS TALAN, SE	L	KEFAMENANU
3.	ADRYANTI MARIA LAKE, ST	P	KEFAMENANU
4.	YOSEF DANCE	L	KEFAMENANU
5.	MELIKHIOR LEOS	L	KEFAMENANU
6.	YASINTHA MOENSAKU	P	KEFAMENANU
7.	HENGKY ULLE	L	KEFAMENANU
8.	PHILIPUS ITE	L	KEFAMENANU
9.	MARIA KRISNAWATI HITU	P	KEFAMENANU
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 2			
1.	FRANSISKUS ALEUS, S. Sos	L	KEFAMENANU
2.	YASINTUS UNA, S. Pt	L	KEFAMENANU
3.	YOSEFINA MANIKIN	P	KEFAMENANU
4.	NIKOLAS HAKI, S. Fil	L	KEFAMENANU

5.	YORITHA LEU	P	KEFAMENANU
6.	NIKOLAS NAIKOFI	L	KEFAMENANU
7.	ANGELINA BETE	P	KEFAMENANU
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 3			
1.	MATHEUS NIFU, S. Sos	L	KEFAMENANU
2.	Drs. SAFE URBANUS	L	KEFAMENANU
3.	VELUDENCIA MANUELA NIFU	P	KEFAMENANU
4.	PETRUS Y. P. BULU MANU	L	KEFAMENANU
5.	GODEFRIDA NIFU	P	KEFAMENANU
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 4			
1.	YAKOBUS ARNOLDUS OLLA, SE	L	KEFAMENANU
2.	FENTIDIUS ANUNUT, S. Pd	L	KEFAMENANU
3.	ERNADINARIS TAEK , S. Pd	P	KEFAMENANU
4.	RIKHARDUS LAKE, S. IP	L	KEFAMENANU
5.	YAKOBUS BANI	L	KEFAMENANU
6.	KRISTINA TEFNAI, A. Md	P	KEFAMENANU

9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA		
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 1			
NOMOR URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
1.	NIKOLAS LODOWIK BOESDAY, S. IP	L	KEFAMENANU
2.	DOMINIKUS SONBAY	L	KEFAMENANU
3.	MARIA THERESIA IMELDA SIKI	P	KEFAMENANU
4.	DIFRIANUS YOSEPH ETTA, S. IP	L	KEFAMENANU

5.	THEODORYS BANA, SH	L	KEFAMENANU
6.	WELHELMINA APLUGI	P	KEFAMENANU
7.	EDMUNDUS CE ABI	L	KEFAMENANU
8.	RAIMUNDO OBE	L	KEFAMENANU
9.	LOUISE SANTI HARGO KRISTIANI, SE	P	KABUPATEN BELU
10.	YOHANES BALA	L	KEFAMENANU
11.	MARIA MARGARETHA SANDRA TJAM	P	KEFAMENANU
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 2			
1.	YOHANES NAIMNULE, S. Ag	L	KEFAMENANU
2.	MARIANUS LAY MANEK	L	KEFAMENANU
3.	KATHARINA LOTU NANA, S. Pd	P	KEFAMENANU
4.	YANUARIUS TNESI, S. Pd	L	KEFAMENANU
5.	ELISABETH USOLIN	P	KEFAMENANU
6.	APRI YOLIAN BANA, SH	P	KEFAMENANU
7.	BERNADUS LEU, S. Pd., SH., M. Hum	L	KEFAMENANU
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 3			
1.	KORNELIS NAIFATIN, S. IP	L	KEFAMENANU
2.	CYPRIANUS JHON USFAL	L	KEFAMENANU
3.	APRILIYANTI USBOKO	P	KEFAMENANU
4.	FALENTINUS MANEK	L	KEFAMENANU
5.	STEVANIA LALUS	P	KEFAMENANU
6.	GREGORIUS APRIANUS KOA, S. Fil	L	KEFAMENANU
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 4			
1.	Drs. EDMUNDUS FALLO, MM	L	KEFAMENANU
2.	YAKOBUS OLA, A. Md	L	KEFAMENANU
3.	AGUSTINA NENOBAHAN	P	KEFAMENANU
4.	PAULINUS OLLA, S. Pd	L	KEFAMENANU

5.	HENDRIKUS NENO	L	KOTA KUPANG
6.	IGNIOSA ROSALIA MAYANCARA RIKONY	P	KEFAMENANU

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
10			
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 1			
NOMOR URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/ KEC TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
1.	KRISTOFORUS BANI, SH	L	KEFAMENANU
2.	ARIANUS TFAINTEM, A.Md	L	KEFAMENANU
3.	VERONIKA ULAN COLO	P	KEFAMENANU
4.	ANTONIUS M.Z. LAKE, SH	L	KEFAMENANU
5.	ELISABETH LUDONI, S.Pd	P	KEFAMENANU
6.	GABRIEL YOSEF CORNELIS, A.Md	L	KEFAMENANU
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 2			
1.	JANUARIUS HERMAN LASI	L	KOTA KUPANG
2.	PAULUS BANA, SP	L	KEFAMENANU
3.	DEMITRIANA NIIS	P	KOTA KUPANG

DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 3			
1.	MARTINUS HUMOEN, S.Hut	L	JAKARTA UTARA
2.	ANSELMUS BANU, S.Sos	L	KEFAMENANU
3.	BEATRIX TAMEON	P	KEFAMENANU
4.	PATRISIUS NAITONIS	L	KEFAMENANU
5.	MARIA GEMA KALGANI UMI KLAU	P	KEFAMENANU
6.	YOHANES ANTHONIUS SERAN, A. Md	L	KEFAMENANU
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 4			
1.	YUSTINA TAFIN KOSAT, SP	P	KEFAMENANU
2.	YASINTUS FOBIA, SP	L	KEFAMENANU
3.	NOVIANA ISABELA TEFA, SP	P	KEFAMENANU
4.	KRISTOFORUS SABU, A.Md	L	KEFAMENANU
5.	AGUSTINUS CORNELIS SASI, SE	L	KEFAMENANU

11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA		
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 1			
NOMOR URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KEC TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
1.	YOSEF KOLO, SS	L	KOTA KUPANG
2.	JANUARIUS MARIANUS SUSU, SE	L	KEFAMENANU
3.	NOVIANA MATHILDA DAOS KADATI	P	KEFAMENANU

4.	YOHANES DELA SALLE THIUS, S.Ip. M.Si	L	KEFAMENANU
5.	DELIANUS UBALDUS MARIA UKAT	L	KEFAMENANU
6.	REINELDIS SASI	P	KEFAMENANU
7.	EDI BONI MANTOLAS, SH	L	KEFAMENANU
8.	ALDONA VERONIKA BANA	P	KEFAMENANU
9.	EMANUEL MANUINMETAN, SH	L	KEFAMENANU
10.	ADRIANA MATILDA SENA	P	KOTA KUPANG
11.	AGUSTINUS TAENA, S.Ip	L	KEFAMENANU
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 2			
1.	ARNOLDUS Y. NAIMENA, S.Ip	L	KEFAMENANU
2.	HIRONIMUS META TUAMES, S.Sos	L	KOTA KUPANG
3.	MARIA AGUSTINA ASUAT	P	KEFAMENANU
4.	HANDRIANUS MENTU, S.Pd, MM	L	KEFAMENANU
5.	YUBLINA RATU RIHI	P	KOTA KUPANG
6.	STANIS AKOIT	L	KOTA KUPANG
7.	VERONICA NENO ELO, S.Sos	P	KEFAMENANU
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 3			
1.	RUDOLFUS MANLEA, S.Pd	L	KEFAMENANU
2.	MELKIANUS FERNANDES KOA	L	KEFAMENANU
3.	MARIA FATIMA AMBONE, A.Md.Kep	P	KABUPATEN BELU
4.	YOHANES SERAN, SP	L	KEFAMENANU
5.	OVIANA ALUPAN	P	KEFAMENANU
6.	LAMBERTUS NAHAS, SE	L	KEFAMENANU
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 4			
1.	YANUARIUS TO, S.Ip	L	KEFAMENANU
2.	KLEMENS NENO KNAOFMONE, S.Pt	L	KEFAMENANU
3.	MARTINA BANAFANU, S.Pd	P	KEFAMENANU

4.	ADRIANUS ATA NGGA'A, SP	L	KEFAMENANU
5.	DOROTHIA TENIS	P	KEFAMENANU
6.	MELKI ROQASIANUS NABEN, A.Md	L	KOTA KUPANG

12		PARTAI AMANAT NASIONAL		
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 1				
NOM OR URU T	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/ KEC TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON	
1.	PETRUS BAIT BANI, S.Psi	L	KEFAMENANU	
2.	FELICITE VISCERA ANGELIKA DE ROSARIO LAKE, SE	P	KEFAMENANU	
3.	ALFRIDUS AFOAN ATO	L	KEFAMENANU	
4.	GABRIEL Y. NAISALI	L	KEFAMENANU	
5.	YOSEF HANI	L	KEFAMENANU	
6.	ORDILA TABOY	P	KEFAMENANU	
7.	CHRISTOFORUS BOY BATTU	L	KEFAMENANU	
8.	SADRAK NAAT	L	KEFAMENANU	
9.	KRISTINA NINO, S.Ip	P	KEFAMENANU	
10.	GERMANA IMIYANTI KALA	L	KEFAMENANU	
11.	SIPRIANUS MANEHAT	L	KEFAMENANU	

DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 2			
1.	LEONARD NAIBOBE, SH	L	KEFAMENANU
2.	ANGELA OLIVA NEONBENI, SE	P	KEFAMENANU
3.	ARNOLDUS NIKOLAS GELLU	L	KEFAMENANU
4.	MARGARETHA RADA	P	KEFAMENANU
5.	BLASIUS SANLAIN, SP	L	KEFAMENANU
6.	THEODORUS MONI TNANI, S.Fil	L	MANGGARAI TIMUR
7.	ROMALDA JEANY BASAN	P	KEFAMENANU
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 3			
1.	HENDRIKUS ALUMAN	L	KEFAMENANU
2.	ADRIANA OBE, S.Pd	P	KEFAMENANU
3.	GREGORIUS MAHENU, S.Fil	L	KEFAMENANU
4.	YOHANA TAEK	P	KEFAMENANU
5.	ZAKARIAS MAXIMUS MEKO	L	KEFAMENANU
6.	YEREMIAS MANEK, SH	L	KEFAMENANU
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 4			
1.	YOSEFAT HAEKASE, SH	L	KEFAMENANU
2.	FEBRONICE SOTRY LELAN, SE	P	KEFAMENANU
3.	Drs. DOMINIKUS ANIN	L	KEFAMENANU
4.	YUSTINA KOPE, SE	P	KEFAMENANU
5.	GABRIEL OBE, S.Sos	L	KEFAMENANU
6.	DONATUS BINSASI, S.Pd	L	KEFAMENANU

13

PARTAI HATI NURANI RAKYAT



DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 1

NOMOR URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KEC TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
1.	JOSEF MARIANUS FERNANDEZ	L	KEFAMENANU
2.	HILARIUS ATO, SE	L	KEFAMENANU
3.	WILHELMINA LILIANA SILVESTER, SE	P	KEFAMENANU
4.	YOHANES PAULUS ABI, ST	L	KEFAMENANU
5.	TERTIANUS FERDINAN NAOLIM	L	KEFAMENANU
6.	MARIA BERNADETHA NAISOKO	P	KEFAMENANU
7.	LUDOFIKUS UNAB, SH	L	KEFAMENANU
8.	JOHANA DJO, S.Pd	P	KEFAMENANU
9.	RIZAL ANDERIAS BELLA, SE	L	KEFAMENANU
10.	NATALIA SRILESTARI AKAN, SP	P	KEFAMENANU
11.	ARNOLDUS KASMIRO TEFA, A.Md	L	KEFAMENANU

DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 2

1.	NORBERTUS TUBANI	L	KEFAMENANU
2.	PRIMUS AGAPITUS MISSA, SE	L	KEFAMENANU
3.	SUSANA THERESIA NAISOKO	P	KEFAMENANU
4.	THOMAS FUNAN ASALNAIJE, S.Pd. M. Pd	L	KEFAMENANU
5.	BERGITHA WILVRIDA AMLENI, S.Pd	P	KEFAMENANU
6.	LIDWINA ANJELIKA TAUNAI	P	KEFAMENANU
7.	ANTONIUS ELFRIDUS HAUKILO, A.Md	L	KEFAMENANU

DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 3			
1.	YANUARIUS TOTNAY	L	KEFAMENANU
2.	MAXIMUS TAEK	L	KEFAMENANU
3.	DORTHEA M.K. FUNAN	P	KEFAMENANU
4.	YULIUS BUKIFAN, SP	L	KEFAMENANU
5.	FLORITA BEREK, SP	P	KEFAMENANU
6.	IRENIUS FREDRIK TAOLIN	L	KEFAMENANU
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 4			
1.	YASINTUS LAPE NAIF, SE	L	KEFAMENANU
2.	YULIANA UFA NAISOKO	P	KEFAMENANU
3.	GERMANIUS P. SALEM	L	KEFAMENANU
4.	CAECILIA SUPARMI	P	KEFAMENANU
5.	DOMINIKUS TABOY, S.Sos	L	KEFAMENANU
6.	KAMILUS PIUT FAIMAU	L	KEFAMENANU

PARTAI DEMOKRAT			
14			
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 1			
NOMOR URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KEC TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
1.	ALOYSIUS TALAN, SP	L	KEFAMENANU
2.	DONATUS D.G. NURAK	L	KEFAMENANU
3.	IRMIGARDIS KOFI	P	KEFAMENANU
4.	PAULUS ADOLF GUSTAF MAF, S.Pd	L	KEFAMENANU
5.	SIPRIANUS POTO, S.I. Kom	L	KEFAMENANU
6.	MARIA GORETHY KEFI	P	KEFAMENANU
7.	YOHANES PEMBAPTIS BINSASI, SE	L	KEFAMENANU

8.	PETRUS K.R. HEKA, S.Pd	L	KEFAMENANU
9.	MARTHA TETE MUDA	P	KEFAMENANU
10.	ALFRIDA SAGA MADULA, A.Ma.Pust	P	KEFAMENANU
11.	WILHELMUS NABU, SE	L	KEFAMENANU
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 2			
1.	FREDERIKUS CRYSAANTTUS A. TAOLIN	L	KEFAMENANU
2.	MELDUS YOKOB HATI TAMI, SE	L	KEFAMENANU
3.	MARIA BALOK	P	KEFAMENANU
4.	HERIBERT OELEU TEFLOPO	L	KOTA KUPANG
5.	FATIMA K. SALU, SE	P	KEFAMENANU
6.	DRS. MARTINUS TOLEU, MM	L	KEFAMENANU
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 3			
1.	IGNASIUS BEREK, S.Ip	L	KEFAMENANU
2.	PAULUS TAITOH	L	KEFAMENANU
3.	MARIA GORETI FATBES	P	KEFAMENANU
4.	ROFINUS SANAE, S.Pd	L	KEFAMENANU
5.	ARNOLDUS YANCE MAMULAK	L	KEFAMENANU
6.	THEODORA AMFOTIS, SH	P	JAKARTA UTARA
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 4			
1.	YOHANES SALEM, ST	L	KEFAMENANU
2.	EMANUEL BIFEL	L	KEFAMENANU
3.	ADRIANI LANY RAHMAWATI MAMOH	P	KEFAMENANU
4.	BLASIUS LAOT	L	KEFAMENANU
5.	MARIA GORETHI TNOME, SE	P	KEFAMENANU
6.	VINSENSIUS OLA, A.Md	L	KABUPATEN BELU

19

PARTAI BULAN BINTANG

**DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 1**

NOMOR URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KEC TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
1.	MASITA ABDULLAH	P	KEFAMENANU
2.	SENA MARSELINUS	L	KEFAMENANU
3.	YOSEP KRISANTO BOLLY	L	KEFAMENANU

DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 2

	TIDAK ADA CALON		

DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 3

	TIDAK ADA CALON		

DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 4

	TIDAK ADA CALON		

20

PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN
INDONESIA**DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 1**

NOMOR URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KECAMPATAN TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
1.	HUBERTUS KUN BANA, SH	L	KEFAMENANU
2.	ROSADELIMA WULANDARI SUTAL, S.Pd	P	KEFAMENANU
3.	ABRAHAM DOSIWODA SOLA	L	KEFAMENANU
4.	RINTO FERNANDO PANDIE	L	KEFAMENANU
5.	MARIA GORETI SONBAY	P	KEFAMENANU
6.	ADRIANUS NENAT	L	KEFAMENANU
7.	FIDELIS KOI NENO TEME	L	KEFAMENANU
8.	SALESTINA MARTHA LAKE	P	KEFAMENANU
9.	ALEXANDER KEFI	L	KEFAMENANU
10.	AGUSTINA ALLE	P	KEFAMENANU
11.	NAHUM PINAT, S.Pd.K	L	KEFAMENANU

DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 2

	TIDAK ADA CALON		

DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 3

1.	JHON GIDEON ADU, SH	L	KEFAMENANU
2.	PETRUS AMLANI, S.IP	L	KEFAMENANU
3.	MARIA FATIMA USBOKO, A.Md	P	KEFAMENANU
4.	WILIBRODUS ELU	L	KEFAMENANU
5.	PETRUS USBOKO	L	KEFAMENANU

6.	MARIA HILDAGARDIS AMLANI, S.IP	P	KEFAMENANU
DAERAH PEMILIHAN TIMOR TENGAH UTARA 4			
1.	YOHANES BERCHMANS TEFA, S.Kom	L	KEFAMENANU
2.	HENDRIKUS THAAL, SE	L	KEFAMENANU
3.	ERLLY CELLINA KONO	P	KEFAMENANU
4.	MAXIMUS LAKA	L	KEFAMENANU
5.	YANITA ERNALINDA ELU	P	KEFAMENANU
6.	LUSIANUS KUIL, SH	L	KEFAMENANU

5. Sengketa dan pelaksanaan putusan

Dalam pelaksanaan pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara, tidak ada sengketa yang diajukan oleh partai politik di Kabupaten Timor Tengah Utara.

6. Tanggapan masyarakat

Dalam proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten di Kabupaten Timor Tengah Utara ini, tanggapan dari masyarakat cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat untuk mengikuti sosialisasi dan informasi mengenai tahapan dan proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten hingga penetapan DCT. Selain itu masyarakat juga memberikan tanggapan dan masukan bagi para calon legislatif ini. Kemudian, masyarakat juga terlibat aktif khususnya pemenuhan syarat 30% keterwakilan

perempuan dalam pencalonan tidak menimbulkan persoalan yang berarti bagi Partai Politik.

F. LOGISTIK

F.1 Pengantar

Pemilu merupakan instrumen demokrasi yang penting dan strategis bagi suatu bangsa. Kualitas sebuah Pemilu sekurang-kurangnya ditentukan oleh penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung secara jujur, adil, bebas, rahasia, damai, dan demokratis, juga ditentukan oleh adanya jaminan atas hak-hak setiap warga negara pada seluruh proses penyelenggaraan Pemilu yaitu dimana hak-hak politik pemilih itu diwadahi, dijaga atau dipelihara dalam penyelenggaraan Pemilu. Pengaturan dan manajemen penyelenggaraan Pemilu menjadi salah satu faktor agar Pemilu dapat mewujudkan harapan bagi semua pihak terhadap kualitas proses dan hasil Pemilu.

Kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 tidak hanya ditentukan oleh sistem pemilu, legislasi, partisipasi masyarakat, independensi penyelenggara, tetapi juga ditentukan oleh ketersediaan Logistik Pemilu. Logistik Pemilu yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang terdiri atas perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, serta bahan sosialisasi dan kampanye.

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2018 Tentang Standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu terdiri atas: Sampul kertas, Tanda pengenal KPPS, Tanda pengenal petugas keamanan TPS., Tanda pengenal saksi, Karet pengikat surat suara, Lem/perekat, kantong plastik, Ballpoint, Gembok atau alat pengaman lainnya, Spidol, Formulir untuk berita acara dan sertifikat, Stiker nomor kotak suara, Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, alat bantu tunanetra, daftar pasangan calon dan daftar calon tetap, dan salinan daftar pemilih tetap. Penyediaan perlengkapan Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut : Tepat jumlah, Tepat jenis, Tepat sasaran, Tepat waktu, Tepat kualitas, dan Efisien.

Komisi pemilihan Umum Kabupaten TTU mempunyai banyak pengalaman berkaitan dengan pengelolaan logistik Pemilu yaitu tentang Pengadaan Logistik, penerimaan logistik, kekurangan logistik, ketidaklengkapan Logistik yang diterima,

Distribusi Logistik ke Kecamatan, Desa, dan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Semuanya itu adalah bagian dari pengalaman yang dialami dalam pengelolaan logistik Pemilu tahun 2019. Komitmen yang teguh untuk mensukseskan Pemilu, kerja keras 24 jam, kerjasama, dan Doa telah menjawab tantangan yang berkaitan dengan pengelolaan logistik pemilu. Namun Pengalaman yang berkaitan dengan logistik Pemilu dalam kenyataannya jauh lebih kaya dan beragam dari pada yang tertulis dalam laporan ini.

1. Dasar kegiatan tahapan

- a. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 32 Tahun 2018;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
 - f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018 Tentang Pedoman Teknis tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Dupati dan walikota;
 - h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 188/PL.02-Kpt/01/KPU/I/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018 Tentang Desain Surat Suara dan Desain alat bantu coblos (Template) bagi Pemilih Tuna netra pada Pemilihan Umum tahun 2019;
 - i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor: 600/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor: 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - j. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1376/PP.10.2-SD/07/KPU/XI/2018, perihal Pengadaan Logistik Pemilu 2019 di provinsi dan Kabupaten/Kota tahun anggaran 2018 tanggal 6 November 2018.

2. Proses kegiatan tahapan

2.1. Pengadaan dan penerimaan Logistik Pemilu 2019

Pengadaan Logistik untuk Pemilu Tahun 2019 sebagian besar diadakan oleh KPU, Lainnya oleh KPU Provinsi dan oleh KPU Kabupaten. Pada tahun 2018 KPU Kabupaten TTU telah menerima Logistik Pemilu 2019 berupa Kotak Suara, Bilik Suara, segel, Tinta, Sampul, dan kelengkapan TPS. Penerimaan logistik untuk tahun 2019 antara lain : Surat Suara, Formulir, Daftar Pasangan Calon, Daftar Calon Tetap, Alat Bantu Coblos, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel
Laporan Penerimaan Logistik Pemilu 2019
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara

NO	JENIS LOGISTIK	JUMLAH YANG DITERIMA	SATUAN	TANGGAL TERIMA
a	b	c	d	e
1	Kotak Suara (Penerimaan I)	3.729	Buah	10 November 2018
	Kotak Suara (Penerimaan II)	79	Buah	13 April 2019
2	Bilik Suara (Penerimaan I)	462	Buah	15 Desember 2018
	Bilik Suara (Penerimaan II)	48	Buah	13 April 2019
3	Surat Suara			
a)	Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden (Penerimaan I)	171.410	Lembar	13 Maret 2019
	Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden (Penerimaan II)	1.107	Lembar	15 April 2019
b)	Surat Suara DPD (Penerimaan I)	171.410	Lembar	23 Maret 2019
	Surat Suara DPD (Penerimaan II)	15	Lembar	15 April 2019
c)	Surat Suara DPR RI Dapil 2 (Penerimaan I)	171.410	Lembar	13 Maret 2019
	Surat Suara DPR RI Dapil 2 (Penerimaan II)	3.016	Lembar	15 April 2019

	d)	Surat Suara DPRD Provinsi Dapil 7 (Penerimaan I)	171.410	Lembar	13 Maret 2019
		Surat Suara DPRD Provinsi Dapil 7 (Penerimaan II)	1.596	Lembar	15 April 2019
	e)	Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil 1 (Penerimaan I)	62.264	Lembar	13 Maret 2019
		Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil 1 (Penerimaan II)	598	Lembar	15 April 2019
		Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil 2 (Penerimaan I)	39.168	Lembar	13 Maret 2019
		Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil 2 (Penerimaan II)	256	Lembar	15 April 2019
		Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil 3 (Penerimaan I)	37.343	Lembar	13 Maret 2019
		Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil 3 (Penerimaan II)	366	Lembar	15 April 2019
		Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil 4 (Penerimaan I)	36.637	Lembar	13 Maret 2019
		Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil 4 (Penerimaan II)	223	Lembar	15 April 2019
4		Formulir Berhologram			
		Ukuran A4			
	a)	Formulir C KPU	2.820	Lembar	29 Maret 2019
	b)	Formulir C1 Presiden dan Wakil Presiden	1.410	Lembar	29 Maret 2019
	c)	Formulir C1 DPD	2.820	Lembar	29 Maret 2019
	d)	Formulir C1 DPR RI Dapil 2	4.230	Lembar	29 Maret 2019
	e)	Formulir C1 DPRD Provinsi Dapil 7	4.230	Lembar	29 Maret 2019
	f)	Formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil 1	1.524	Lembar	29 Maret 2019

		Formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil 2	942	Lembar	29 Maret 2019
		Formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil 3	858	Lembar	29 Maret 2019
		Formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil 4	906	Lembar	29 Maret 2019
		Ukuran Plano			
	g)	Formulir C1 Plano Presiden dan Wakil Presiden	1.410	Lembar	29 Maret 2019
	h)	Formulir C1 Plano DPD	3.525	Lembar	29 Maret 2019
	i)	Formulir C1 Plano DPR RI Dapil 2	12.690	Lembar	29 Maret 2019
	j)	Formulir C1 Plano DPRD Provinsi Dapil 7	12.330	Lembar	29 Maret 2019
	k)	Formulir C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota Dapil 1	4.572	Lembar	29 Maret 2019
		Formulir C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota Dapil 2	2.826	Lembar	29 Maret 2019
		Formulir C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota Dapil 3	2.574	Lembar	29 Maret 2019
		Formulir C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota Dapil 4	2.718	Lembar	29 Maret 2019
5		Salinan Formulir C dan C1			
	a)	Salinan Formulir C KPU	166.380	Lembar	29 Maret 2019
	b)	Salinan Formulir C1 Presiden dan Wakil Presiden	9.870	Lembar	29 Maret 2019
	c)	Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPD	115.620	Lembar	29 Maret 2019
	d)	Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPR RI dapil 2	88.830	Lembar	29 Maret 2019

	e)	Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPR Provinsi dapil 7	88.830	Lembar	29 Maret 2019
	f)	Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 1	32.004	Lembar	29 Maret 2019
	g)	Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	19.782	Lembar	29 Maret 2019
	h)	Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	18.018	Lembar	29 Maret 2019
	i)	Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 4	19.026	Lembar	29 Maret 2019
		Formulir DAA.1 Plano			
	a)	Formulir DAA.1 Plano Presiden dan Wakil Presiden	1.158	Lembar	29 Maret 2019
	b)	Formulir DAA.1 Plano Pemilu anggota DPD	2.316	Lembar	29 Maret 2019
	c)	Formulir DAA.1 Plano Pemilu Anggota DPR Dapil NTT 2	4.246	Lembar	29 Maret 2019
	d)	Formulir DAA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Provinsi Dapil NTT 7	4.246	Lembar	29 Maret 2019
	e)	Formulir DAA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 1	1.276	Lembar	29 Maret 2019
	f)	Formulir DAA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	1.034	Lembar	29 Maret 2019
	g)	Formulir DAA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	946	Lembar	29 Maret 2019
	h)	Formulir DAA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 4	990	Lembar	29 Maret 2019
		Formulir DA.1 Plano			
	a)	Formulir DA.1 Plano Presiden dan Wakil Presiden	144	Lembar	29 Maret 2019
	b)	Formulir DA.1 Plano Pemilu anggota DPD	288	Lembar	29 Maret 2019

	c)	Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPR Dapil NTT 2	528	Lembar	29 Maret 2019
	d)	Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Provinsi Dapil NTT 7	528	Lembar	29 Maret 2019
	e)	Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 1	154	Lembar	29 Maret 2019
	f)	Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	110	Lembar	29 Maret 2019
	g)	Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	132	Lembar	29 Maret 2019
	h)	Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 4	132	Lembar	29 Maret 2019
Formulir Non Katalog					
	1	Formulir C2 KPU	39.480	Lembar	27 maret 2019
	2	Formulir C3 KPU	7.050	Lembar	27 maret 2019
	3	Formulir C4 KPU	1.410	Lembar	27 maret 2019
	4	Formulir C5 KPU	2.115	Lembar	27 maret 2019
	5	Formulir C6 KPU	84.026	Lembar	27 maret 2019
	6	Formulir C7 DPT KPU	15.510	Lembar	6 April 2019
	7	Formulir C7 DPTB KPU	1.410	Lembar	6 April 2019
	8	Formulir C7 DPK KPU	1.410	Lembar	6 April 2019
	9	Formulir DAA.1 Pres dan Wakil Presiden	1.158	Lembar	27 maret 2019
	10	Formulir DAA.1 DPD	2.316	Lembar	27 maret 2019
	11	Formulir DAA.1 DPR RI	4.246	Lembar	27 maret 2019
	12	Formulir DAA.1 DPRD Provinsi	4.246	Lembar	
	13	Formulir DAA.1 DPRD Kabupaten Dapil 1	1.276	Lembar	27 maret 2019
	14	Formulir DAA.1 DPRD Kabupaten Dapil 2	1.034	Lembar	27 maret 2019
	15	Formulir DAA.1 DPRD Kabupaten Dapil 3	946	Lembar	27 maret 2019
	16	Formulir DAA.1 DPRD Kabupaten Dapil 4	990	Lembar	27 maret 2019

	17	Formulir DA.1 Pres dan Wakil Presiden	720	Lembar	6 April 2019
	18	Formulir DA.1 DPD	11.232	Lembar	6 April 2019
	19	Formulir DA.1 DPR RI	10.032	Lembar	6 April 2019
	20	Formulir DA.1 DPRD Provinsi	10.032	Lembar	
	21	Formulir DA.1 DPRD Kabupaten Dapil 1	2.926	Lembar	27 maret 2019
	22	Formulir DA.1 DPRD Kabupaten Dapil 2	2.090	Lembar	27 maret 2019
	23	Formulir DA.1 DPRD Kabupaten Dapil 3	2.508	Lembar	27 maret 2019
	24	Formulir DA.1 DPRD Kabupaten Dapil 4	2.508	Lembar	27 maret 2019
	25	Formulir D-SP-KPU	772	Lembar	6 April 2019
	26	Formulir D. C6-KPU	772	Lembar	6 April 2019
	27	Formulir DB.C6-KPU	48	Lembar	6 April 2019
	28	Formulir BA. C6-KPU	705	Lembar	6 April 2019
	29	Formulir DA-KPU	5.472	Lembar	6 April 2019
	30	Formulir DA.2 KPU	1.320	Lembar	6 April 2019
	31	Formulir DA.TT-KPU	72	Lembar	6 April 2019
	32	Formulir DA.DH-KPU	168	Lembar	6 April 2019
	33	Formulir DA.BAST-KPU	193	Lembar	6 April 2019
	34	Formulir DA.SP-KPU	96	Lembar	6 April 2019
6		Segel (penerimaan I)	74.205	Keping	29 November 2019
		Segel (penerimaan II)	14.622	Keping	9 April 2019
7		Tinta (penerimaan I)	1.408	Buah	6 Desember 2019
		Tinta (penerimaan II)	2	Buah	9 April 2019
8		Daftar Pasangan Calon (DPC) dan Daftar Calon Tetap (DCT)			
		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	705	Buah	9 April 2019
		Daftar Calon Tetap DPD	705	Buah	9 April 2019
		Daftar Calon Tetap DPR RI Dapil 2	705	Buah	9 April 2019
		Daftar Calon Tetap DPR Provinsi Dapil 7	705	Buah	12 April 2019

	Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Dapil 1	254	Buah	12 April 2019
	Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Dapil 2	157	Buah	12 April 2019
	Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Dapil 3	143	Buah	12 April 2019
	Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Dapil 4	151	Buah	12 April 2019
9	Alat Bantu Coblos Tunanetra			
	Alat Bantu Coblos Tunanetra Presiden dan Wakil Presiden	705	Buah	30 maret 2019
	Alat Bantu Coblos Tunanetra DPD	705	Buah	30 maret 2019
10	Sampul Kubus			
	1 Sampul surat suara sah (penerimaan I)	6.345 (13 Koli)	Buah	26 Desember 2018
	Sampul surat suara sah (penerimaan II)	5.640 (12 Koli)	Buah	7 April 2019
	2 Sampul Surat Suara (penerimaan I)	6.345 (13 Koli)	Buah	26 Desember 2018
	Sampul Surat Suara (penerimaan II)	5.640 (12 Koli)	Buah	7 April 2019
	3 Sampul surat suara tidak digunakan	3.525 (7 koli)	Buah	26 Desember 2018
	4 Sampul salinan daftar Pemilih dan daftar hadir (sampul Formulir model A3,A4, A.DPK dan C7)	705 (2 Koli)	Buah	26 Desember 2018
	5 Sampul formulir model DAA.1 PPWP, DPD,DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	965 (2 Koli)	Buah	26 Desember 2018
	6 Sampul salinan formulir model DAA.1	193 (1 Koli)	Buah	26 Desember 2018
	7 Sampul tempat formulir C3, C6, A5	705 (2 koli)	Buah	Januari 2019
	8 Sampul Formulir Model D dan C6 (tidak Terdistribusi)	193 (1 Koli)	Buah	Januari 2019

11	Sampul Biasa				
	1	sampul surat suara rusak/keliru coblos	3.525 (4 Koli)	Buah	26 Desember 2018
	2	sampul surat suara tidak sah	3.525 (4 Koli)	Buah	26 Desember 2018
	3	sampul formulir model C, C2 dan C5	705 (1 Koli)	Buah	26 Desember 2018
	4	Sampul formulir model C1 hologram	3.525 (4 Koli)	Buah	26 Desember 2018
	5	sampul salinan formulir model C ke PPS	705 (1 Koli)	Buah	26 Desember 2018
	6	Sampul salinan formulir model C ke Kab/Kota	705 (1 Koli)	Buah	26 Desember 2018
	7	sampul salinan formulir model C1 ke PPS	3.525 (5 Koli)	Buah	26 Desember 2018
	8	sampul salinan formulir model C1 ke Kab/Kota	3.525 (4 Koli)	Buah	26 Desember 2018
	9	sampul formulir model DA KPU dan DA.1 PPWP (dalam kotak)	24 (1 Koli)	Buah	26 Desember 2018
	10	sampul formulir model DA.1 DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota (dalam kotak)	96 (1 Koli)	Buah	26 Desember 2018
	11	Sampul DA dan DA.1 (luar kotak)	24 (1 Koli)	Buah	26 Desember 2018
	12	Sampul Formulir Model DB (Kab/Kota)	1	Buah	Januari 2019
12	Alat kelengkapan TPS				
	1	Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan	705	roll	15 Desember 2018
	2	Paku untuk mencoblos	2.820	buah	15 Desember 2018
	3	Bantalan /alas coblos	2.820	buah	15 Desember 2018
	4	Tanda pengenal KPPS	4.935	buah	15 Desember 2018
	5	Tanda pengenal Petugas ketertiban	1.410	buah	15 Desember 2018
	6	Tanda pengenal saksi	38.070	buah	15 Desember 2018

	7	Karet/Tali Pengikat	141.000	buah	15 Desember 2018
	8	Lem Perekat	705	buah	15 Desember 2018
	9	Kantong plastik pembungkus kotak suara	3.525	buah	15 Desember 2018
	10	Kantong Plastik Besar	7.050	buah	15 Desember 2018
	11	Kantong plastik sedang	705	buah	15 Desember 2018
	12	Kantong plastik kecil	705	buah	15 Desember 2018
	13	Ballpoint	4.935	buah	15 Desember 2018
	14	Spidol besar	3.525	buah	15 Desember 2018
	15	Spidol kecil	7.050	buah	15 Desember 2018
	16	Segel Plastik (cabel Ties)	7.050	buah	15 Desember 2018
		Alat kelengkapan PPS			
	1	Spidol	193	buah	15 Desember 2018
	2	Ballpoint	386	buah	15 Desember 2018
	3	Lem/perekat	193	buah	15 Desember 2018
		Alat kelengkapan PPK			
	1	Kantong Plastik Besar	384	buah	15 Desember 2018
	2	Lem Perekat	24	botol	15 Desember 2018
	3	Spidol besar	120	buah	15 Desember 2018
	4	Spidol kecil	240	buah	15 Desember 2018
	5	Ballpoint	192	buah	15 Desember 2018
	6	Stiker kotak suara	264	buah	15 Desember 2018
	7	Segel Plastik (cabel ties)	3.789	buah	15 Desember 2018
		Alat kelengkapan Kab/Kota			
	1	Lem Perekat	1	botol	15 Desember 2018

	2	Karet/Tali Pengikat	141.000	buah	15 Desember 2018
	3	Kantong Plastik Besar	7.050	buah	15 Desember 2018
	4	Kantong plastik sedang	705	buah	15 Desember 2018
	5	Kantong Plastik Kecil	705	buah	15 Desember 2018
	6	Spidol besar	2	buah	15 Desember 2018
	7	Spidol kecil	2	buah	15 Desember 2018
	8	Ballpoint	2	buah	15 Desember 2018
	9	Segel Plastik (cabel ties)	3.525	buah	15 Desember 2018
	10	Stiker kotak suara	7.050	buah	15 Desember 2018
		Alat peraga Kampanye			
	1.	Baliho			
		a. Pasangan Capres/Cawapres	20	buah	Pengadaan Tahun 2018
		b. Partai Politik	160	buah	
	2.	Spanduk			
		a. Pasangan Capres/Cawapres	32	Buah	Pengadaan Tahun 2018
		b. Partai politik	256	Buah	
		c. Calon Perseorangan/DPD	360	Buah	

2.2. Pendistribusian Logistik Pemilu tahun 2019

KPU Kabupaten TTU mendistribusikan logistik untuk kelengkapan Pemilu 2019 berupa perlengkapan pendukung pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS melalui PPK, dan menuangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Penyaluran Logistik Pemilu 2019 dilakukan dengan memperhatikan azas Penyaluran Logistik Pemilu antara lain:

a. Ketepatan Waktu Penyampaian

Azas ini memperhatikan penghitungan waktu yang digunakan untuk menyalurkan Logistik Pemilu.

b. Ketepatan Tempat Penyampaian

Penyaluran Logistik Pemilu harus tepat tujuan atau menghindari tertukarnya logistik Pemilu 2019 dengan TPS lain sehingga aktivitas pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan dengan lancar .

Memperhatikan asas penyaluran Logistik Pemilu maka KPU Kabupaten TTU juga membuat Daerah Prioritas untuk distribusi Logistik Pemilu 2019 sebagaimana pada table 2 dibawah ini.

Tabel. 2
Daerah Prioritas Distribusi Logistik Pemilu 2019 Tingkat Kecamatan
KPU kabupaten TTU

Nama Kabupaten/Kot a	Daerah Prioritas Tingkat Kecamatan			
	Nama Kecamatan Prioritas	Waktu Tempuh (jam/hari) Dari Kabupaten/Kot a	Moda Transportasi ke Kecamatan tersebut	Kondisi Jalur Distribusi (Cuaca ekstrim, jalan berbukit,jalan berlubang, gelombang tinggi, keadaan awan gelap, dll)

Timor Tengah Utara	Mutis	4 (empat) Jam	Truk/Mobil	jalan berbukit, jalan berlubang, melewati beberapa sungai, jalan belum aspal
	Noemuti Timur	1,5 Jam	Truk/Mobil	jalan berbukit, jalan berlubang
	Biboki Feotleu	4 (empat) Jam	Truk/Mobil	jalan berbukit, jalan berlubang

Tabel. 3
Daerah Prioritas Distribusi Logistik Pemilu 2019 Tingkat Desa/kelurahan KPU kabupaten TTU

Daerah Prioritas tingkat kelurahan/desa					
No	Nama Kelurahan/ Desa Prioritas	Waktu tempuh (jam/hari) dari Kecamatan	Moda Transportasi ke kelurahan/desa tersebut	Kondisi jalur distribusi	Karakteristik wilayah (Geomorfologi)
				(Cuaca ekstrim, jalan berbukit, jalan berlubang, gelombang tinggi, keadaan awan gelap, dll)	(Kepulauan, Pengunungan, lembah, perbukitan dan daratan, dll)
1	Noelelo	1 (Satu) Jam	Truk/Mobil	jalan berbukit, jalan berlubang, jalan belum aspal	Pengunungan
2	Naob	1 (Satu) Jam	Truk/Mobil	jalan berbukit, jalan berlubang	Pengunungan
3	Kuluan	1 (Satu) Jam	Truk/Mobil	jalan berbukit, jalan berlubang	Pengunungan

Pelaksanaan distribusi logistik Pemilu 2019 untuk KPU Kabupaten TTU dilakukan dalam 2 (Dua) tahap Yaitu pada tanggal 15 April 2019 dan pada tanggal 16 April 2019. KPU Kabupaten TTU mendistribusikan logistik untuk kelengkapan Pemilu 2019 berupa perlengkapan pendukung pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK di tingkat Kecamatan untuk kemudian diteruskan ke tingkat PPS dan ke TPS. Berikut gambar proses pendistribusian logistik dari tingkat KPU Kabupaten TTU ke Tingkat Kecamatan :

Gambar.1
Distribusi logistik dari KPU Kabupaten TTU ke Kecamatan



Gambar.2
Distribusi logistik dari KPU Kabupaten TTU ke Kecamatan



3. Permasalahan dan solusi Logistik Pemilu 2019

Dalam Pengelolaan Logistik Pemilu tahun 2019 pada KPU Kabupaten TTU terdapat permasalahan-permasalahan antara lain :

Tabel 4.
Inventarisasi Masalah tentang pengelolaan Logistik Pemilu 2019 KPU Kabupaten TTU

NO	ASPEK	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	SARAN DAN MASUKAN
1	Penerimaan			
	a. Alokasi kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kekurangan jumlah logistik Pemilu 2019 yang dikirim/ diterima dengan jumlah kebutuhan logistik untuk 	Membuat dan mengirimkan Laporan tentang penerimaan logistik dan laporan tentang kekurangan	<ul style="list-style-type: none"> Dalam pelaksanaan pengadaan disesuaikan dengan jumlah

		<p>KPU kabupaten Timor Tengah Utara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya kesalahan pengiriman logistik (tertukarnya logistik) • Pemenuhan kekurangan logistik Pemilu yang terlambat tiba di KPU Kabupaten sehingga mempengaruhi proses pengepakan logistik Pemilu 2019 untuk didistribusikan 	<p>logistik Pemilu 2019 ke KPU dan KPU Provinsi NTT</p>	<p>kebutuhan logistik dari KPU kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terkait kekurangan logistik Pemilu untuk dapat dikirimkan kekuranganya tepat waktu dan tepat jumlah
	b. Bongkar Muat	<p>Terdapat kekurangan untuk anggaran bongkar muat logistik Pemilu 2019 dikarenakan Jumlah logistik yang banyak sehingga membutuhkan personil yang cukup banyak untuk melakukan bongkar muat logistik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah personil untuk melakukan kegiatan bongkar muat • Melakukan Revisi anggaran 	<p>Untuk kedepannya dapat dialokasikan anggaran yang cukup untuk kegiatan bongkar muat logistik Pemilu</p>

2.	Penyimpanan			
	a. Kondisi Gudang	Kondisi gudang milik KPU Kabupaten TTU Rusak ringan	KPU Kabupaten TTU menyewa Gudang sementara untuk menampung logistik Pemilu 2019	Dapat tersedianya anggaran yang cukup untuk menyewa gudang dan pemeliharaan logistik Pemilu
	b. Kapasitas gudang	Daya tampung gudang logistik milik KPU Kabupaten Timor Tengah Utara tidak mencukupi untuk menampung logistik Pemilu tahun 2019 dikarenakan masih adanya logistik Pemilu sebelumnya didalam gudang		
	c. Waktu penyimpanan logistik	Penyimpanan Logistik Pemilu 2019 yang diadakan di tahun 2018 yang disimpan di Gudang KPU untuk waktu yang cukup lama sehingga adanya resiko logistik yang rusak	<ul style="list-style-type: none"> • Menyimpan pada Gudang yang kondisinya layak, tidak lembab, bersih dan dibuatkan pallet untuk meletakkan logistik. • Melakukan pengecekan logistik secara periodik 	

3.	Penyortiran, pelipatan, dan pengesetan			
	a. Personil	Proses penyortiran, pelipatan dan pengesetan membutuhkan personil yang banyak sedangkan terdapat kekurangan anggaran untuk proses pengelolaan logistik	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah personil • Melakukan Revisi 	Untuk kedepannya dapat dialokasikan anggaran yang cukup untuk kegiatan penyortiran, pelipatan dan pengesetan logistik
	b. Tata Cara Penyortiran, pelipatan, dan pengesetan	-	-	-

4.	Pengepakan			
	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas alokasi kebutuhan per TPS • Dalam Kotak dan Diluar Kotak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kekurangan dan terlambatnya logistik tiba di kabupaten sehingga proses pengepakan juga ada yang terlambat • Aturan terkait logistik yang mengalami beberapa perubahan dan waktu pelaksanaan pengelolaan dan pengadaan logistik yang terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat rencana dan jadwal serta evaluasi selama proses pengelolaan logistik • Berkoordinasi terkait pengadaan dan pengelolaan logistik 	<ul style="list-style-type: none"> • Aturan terkait logistik dapat ditetapkan lebih awal
5.	Penyaluran			
	a. Daerah / Lokasi	Terkait dengan proses pendistribusian logistik pada daerah yang kondisi jalannya rusak dan sulit untuk dijangkau serta kondisi cuaca pada saat proses pendistribusian logistik Pemilu 2019	Menetapkan daerah prioritas untuk distribusi logistik Pemilu 2019	
	b. Waktu	-	-	-

4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

4.1. Pengadaan dan penerimaan Logistik Pemilu 2019

Pengadaan Logistik untuk pemilu Tahun 2019 sebagian besar diadakan oleh KPU, Lainnya oleh KPU Provinsi dan oleh KPU Kabupaten. Pembagian seperti ini berdasarkan pertimbangan efektifitas, efisiensi dalam konteks pengadaan yang serba cepat dan dalam jumlah yang sangat banyak. Jenis logistik yang diterima oleh KPU Kabupaten TTU pada tahun 2018 dan 2019 berupa :

1. Kotak Suara
2. Bilik Suara
3. Segel
4. Tinta
5. Sampul
6. Kelengkapan TPS
7. Surat Suara
8. Formulir
9. Daftar Pasangan Calon
10. Daftar Calon Tetap
11. Alat Bantu Coblos
12. Buku Panduan KPPS dan PPK

4.2. Pelaksanaan pengelolaan Logistik Pemilu 2019

Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan juga ditentukan oleh ketersediaan Logistik Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat tempat tujuan, dan tepat waktu. Kondisi tersebut dapat tercapai apabila Logistik Pemilu dan Pemilihan dikelola secara efektif dan efisien baik oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Pelaksanaan pengelolaan Logistik Pemilu 2019 pada KPU Kabupaten TTU terdiri dari tahap Penerimaan, Penyimpanan, Penyortiran, pengesetan, penghitungan, Pengepakan, Pemeliharaan, Pengamanan, dan Penyaluran. Terkait pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel

Pelaksanaan Pengelolaan Logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 KPU Kabupaten TTU

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KET
1	2	3	4
1	Sortir dan perakitan kotak suara	28 Februari-1 Maret 2019	
2	Sortir dan pengesetan Sampul	8 April 2019-11 April 2019	

3	Sortir dan pengesetan alat kelengkapan TPS	8 April 2019-11 April 2019	
4	Sortir dan pengesetan Formulir	27 Maret 2019-16 April 2019	
5	a. Sortir dan pelipatan Surat Suara (Surat suara + cadangan) Tahap I	16 Maret 2019-19 Maret 2019	
	b. Sortir dan pelipatan Surat Suara (Surat suara + cadangan) Tahap II	28 Maret 2019	
6	Pengepakan Logistik ke Kotak Suara	8 April 2019-15 April 2019	
7	a. Pendistribusian Logistik dari Kabupaten ke Kecamatan Tahap I	15 April 2019	
	b. Pendistribusian Logistik dari Kabupaten ke Kecamatan Tahap II	16 April 2019	

4.3. Penyimpanan dan pemeliharaan Logistik Pemilu tahun 2019

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 1256/PP.10.5-SD/07/SJ/VIII/2018 Perihal Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu Tahun 2019, tanggal 14 Agustus 2018. Sehubungan dengan pelaksanaan Pengadaan logistik Pemilu 2019 maka KPU Kabupaten TTU mempersiapkan Gudang sementara untuk menampung logistik Pemilu 2019 dengan menyewa gedung/Aula Pertemuan milik Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten TTU yang terletak di Km. 6 Jurusan Kupang- Kelurahan Maubeli- Kecamatan Kota Kefamenanu. Luas tanah dan bangunan adalah 418 m², dengan jangka waktu sewa tanah dan bangunan selama 1(satu) tahun.

Untuk Pemeliharaan terhadap logistik Pemilu 2019 dilakukan dengan prinsip 5 R Yaitu Ringkas, Rapi, Resik (bersih), Rawat dan Rajin. Logistik Pemilu disusun diatas pallet secara rapi dan teratur, terdapat Petugas keamanan yang menjaga Logistik pada Gudang Logistik KPU Kabupaten TTU dan dilakukan pengecekan terhadap logistik secara periodik.

Gambar.3
Gudang milik KPU Kabupaten TTU



Gambar.4
Gudang sementara KPU Kabupaten TTU (sewa)



G. KAMPANYE

1. Dasar kegiatan tahapan

Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok. Kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. Kampanye dalam sebuah Pemilihan Umum merupakan bagian yang penting bagi peserta Pemilu. Pada

tahapan Kampanye, peserta Pemilu akan menggunakan cara atau metode tertentu yang sudah diatur.

Dasar peraturan pelaksanaan tahapan kampanye adalah Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017, PKPU nomor 7 Tahun 2017 dan perubahannya PKPU nomor 5 tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan PKPU nomor 23 Tahun 2018 dan perubahannya PKPU Nomor 28 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

2. Proses kegiatan tahapan

Pelaksanaan tahapan Kampanye, memiliki ruang lingkup yaitu kampanye Presiden dan wakil Presiden dan kampanye anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah NKRI secara serentak sesuai dengan jenis Pemilu pada tahapan kampanye. Ketentuan umum lain dalam menyelenggarakan kampanye adalah Parpol peserta Pemilu dapat melaksanakan kampanye untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sedangkan calon anggota DPD tidak dapat melaksanakan kampanye untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam penyelenggaraan kampanye, setiap peserta Pemilu mempunyai hak, kesempatan dan perlakuan yang adil dan setara, sesuai dengan prinsip kampanye yaitu jujur, terbuka dan dialogis. Penyelenggaraan tahapan kampanye di mulai sejak tanggal 3 (tiga) September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019. Selama 7 bulan masa kampanye sesuai dengan yang diatur dalam PKPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.

Penyelenggaraan Kampanye dilaksanakan dengan beberapa metode kampanye yaitu:

No.	Uraian	Waktu Pelaksanaan
1.	Pertemuan terbatas	23 September 2018-13 April 2019
2.	Pertemuan tatap muka	23 September 2018-13 April 2019
3.	Penyebaran bahan kampanye	23 September 2018-13 April 2019
4.	Pemasangan alat peraga kampanye	23 September 2018-13 April 2019
5.	Media sosial	23 September 2018-13 April 2019
6.	Iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan	24 Maret 2019-13 April 2019
7.	Rapat Umum	23 Maret 2019-13 April 2019
8.	Debat paslon Presiden dan Wakil Presiden	23 September 2019-13 April 2018

9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar	23 September 2018-13 April 2019
----	------------------------------------	---------------------------------

Dari seluruh metode kampanye yang disebutkan diatas, KPU dapat memfasilitasi pemasangan APK, iklan media cetak, elektronik dan media dalam jaringan serta debat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan dana yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara dan ditetapkan dalam keputusan KPU.

3. Permasalahan dan solusi

Dalam proses penyelenggaraan tahapan kampanye di kabupaten Timor Tengah Utara dari hari pertama tahapan kampanye dimulai, belum ditemui permasalahan besar yang menghambat tahapan. Beberapa permasalahan yang terjadi adalah belum semua peserta Pemilu pada saat akan melaksanakan kegiatan kampanye membuat surat pemberitahuan akan berkampanye ke Kepolisian dengan tembusannya kepada KPU dan Bawaslu. Hal ini tentu akan berdampak pada proses pemantauan dan pengawasan kampanye. Selain permasalahan tersebut diatas, masih ada satu permasalahan lagi terkait alat peraga kampanye. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh

KPU, masih belum seluruhnya diambil oleh peserta Pemilu khususnya calon anggota DPD.

Terhadap dua permasalahan yang disebutkan diatas, KPU Kabupaten TTU sudah melakukan koordinasi dengan peserta Pemilu tapi baru beberapa yang menanggapi. KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, terus melakukan koordinasi terkait pendistribusian APK kepada peserta Pemilu dan juga agar peserta Pemilu membuat surat pemberitahuan akan melaksanakan kampanye ke Kepolisian.

4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan dalam pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan umum tahun 2019, sebagaimana pada table dibawah ini.

No	Waktu	Uraian
1.	17 September 2018	Penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan zona kampanye
2.	24 September 2018	Penyampaian nama tim kampanye, pelaksana kampanye dan akun media social pelaksana kampanye dalam pemilu tahun 2019 Tingkat Kab. TTU ke Bawaslu dan Polres TTU
3.	3 Oktober 2018	Rapat bersama dengan Pimpinan Parpol tentang Kampanye dan kesepakatan dengan pimpinan Parpol tentang penetapan spesifikasi teknis alat peraga kampanye

4.	6 Oktober 2018	Rapat pleno tentang penetapan spesifikasi, ukuran dan jumlah alat peraga kampanye Pemilihan umum tahun 2019
5.	7-10 oktober 2018	Serah terima desain alat peraga kampanye dalam Pemilu tahun 2019
6.	16 Oktober 2018	Pemberitahuan kepada Pimpin Parpol untuk menyampaikan pemberitahuan ke Polres TTU dengan tembusan ke KPU dan Bawaslu apabila ada peserta Pemilu yang akan melakukan kampanye
7.	26 Oktober 2018	Penyampaian Keputusan KPU Kabupaten TTU tentang kebutuhan dan spesifikasi teknis alat peraga kampanye pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Bawaslu
8	26 Oktober 2018	Penyampaian Keputusan KPU Kabupaten TTU tentang Desain dan Materi tambahan alat peraga kampanye oleh Partai Politik peserta Pemilu kepada Bawaslu
9.	7 November 2018	Laporan fasilitasi alat peraga kampanye Pemilu tahun 2019 tingkat Kabupaten TTU
10.	30 November 2018	Penyerahan APK ke Partai Politikm calon DPD dan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Tabel 1
Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

No	Nama Kecamatan	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Lokasi Kampanye (Rapat Umum)
1	Miomafo Timur		Lapangan Kecamatan RT 11/ RW 06

	- Bokon	- Jalan Desa (RT:01 RW:01) - Jalan Desa (RT: 03 RW:02)	
	- Bitefa	Simpang masuk Kantor Desa	
	- Kaenbau n	KIUNA'EK (simpang tiga) RT: 02 RT:01	
	- Amol	Ujung jembatan Desa Amol RT: 05 RW:02	
	- Fatusene	Cabang Kantor Desa RT:01 RW: 01	
	- Oesena	Tugu selamat datang (Kiuafot) RT:14 RW:06	
	- Jak	Simpang tiga Sumber air Neon'o RT: RW:	
	- Tuntun	Simpang masuk Kantor Desa	
	- Tunoe	Oelsilu RT: 01 RW: 01	
	- Femnasi	Tuen'ana (Halaman Kantor Desa) RT: 01 RW: 01	
	- Taekas	NIJAMTASA (simpang Tiga Halaman Kantor Desa) RT: 04 RW: 02	
2	Miomafo Barat		Lapangan Umum Kecamatan
	- Noepesu	Perempatan Desa Noepesu (halaman Rumah Bpk. Yohanes Tamelab)	
	- Fatuneno	Pertigaan Kantor Desa (halaman Rumah Bpk. Protasius Naben)	
	- Suanae	Pertigaan SDN Suanae (halaman Rumah Bpk. Milikheur Ola)	

	- Lemon	Pertigaan SDN Lemon (halaman Rumah Bpk. Marsel Balan)	
	- Fatunisan	Pertigaan Kantor Desa (halaman Rumah Bpk. Basilius Kono)	
	- Haulasi	Pertigaan SDK Haulasi (halaman Rumah Bpk. Aleksander Toan)	
	- Noetoko	Pertigaan Kantor Desa (halaman Rumah Bpk. Ibrahim Sonlay)	
	- Fatutasu	Pertigaan Kantor Desa (halaman Rumah Bpk. Silvester Kono)	
	- Manusasi	Pertigaan Jln Baru (halaman Rumah Bpk. Ayub Almet)	
	- Saenam	Pertigaan Kantor Desa (halaman Rumah Bpk. Agustinus Tefa)	
	- Eban	Pertigaan Huebuni (halaman Rumah Bpk. Petrus Sene)	
	- Sallu	Perempatan Noetoko (halaman Rumah Bpk. Agustinus Nino)	
	- Saetab	Perempatan Kantor Desa (halaman Rumah Bpk. Klemens Anunut)	
3	Biboki Selatan		Lapangan Umum Kecamatan
	- Pantae	- Simpang masuk SMP Opo - Simpang masuk SDK Nikat - Simpang tengah Dusun Maumabe	
	- Oenaem	- Pertigaan menuju rumah Kepala Dasa - Simpang pertama depan rumah Bpk Arnol Mallopo - Jalan depan rumah Bpk Simon Sesnae	

	- Upfaon	- Simpang Nunu Naek - Simpang kantor Desa Upfaon - Simpang SDK Manufui	
	- Tautpah	- Simpang Manenu - Simpang kantor desa Tautpah - Jalan depan rumah Bpk Simon Mali	
	- Tokbesi	- Simpang dekat rumah Sekdes Tokbesi - Simpang Noa Mnanu - Haubakasen depan rumah Bpk Dusun	
	- Sainiup	- Simpang bawah depan rumah Bpk Patris Seo - Pertigaan depan rumah Bpk Kosmas Sanaé - Pintu masuk Desa Sainiup	
	- Supun	- Perempatan depan rumah Bpk Petrus Boik - Simpang pangkalan ojek Desa Supun - Simpang masuk SMPN Biboki Selatan	
	- Tunbaen	- Pintu masuk Desa Tunbaen - Simpang bawah rumah Kepala Desa - Pintu masuk kampong Banulu	
4	Noemuti		Lapangan simpang Puskesmas Noemuti
	- Bijeli	Simpang kantor Desa	
	- Noebaun	Simpang Oeika	
	- Seo	Simpang Kapela Desa	
	- Popnam	Jalan kampong Oemeu	
	- Nibaaf	Simpang Kisme	
	- Banfanu	Simpang Polindes	

	- Oenak	Simpang Haekto	
	- Nifuboke	Perempatan Pakaebena	
	- Noemuti	Simpang kiuola	
	- Fatumuti	Simpang Puskesmas	
	- Kiuola	Simpang Kantor Desa	
	- Oeperigi	Jalan depan Pos Jaga	
5	Kota Kefamemanu		Lapangan Oemanu Kefamenanu
	- Kefa Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Seroja RT. 001 S/D 007 - Peboko, RT 008 DAN 009 - Peboko Hueana RT 010 DAN 014 - Kensulat RT 011 S/D RT 015 	
	- Aplasi	<ul style="list-style-type: none"> - Simpang Kampung Baru, RT 004 – 005 - Simpang Aplasi, RT 008 - Simpang Polres Lama RT. 003 - Jembatan Oemanu, RT 002 	
	- Kefa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Simpang KENARI - Simpang PASAR LAMA - Simpang TUNBAKUN – OEMANU - TAMAN KOTA 	
	- Bansone	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan depan rumah Bpk EDI WOGI, RT. 011 - Jalan depan rumah Bpk GORIS NAIBINA, RT 012 - Jalan depan lahan milik FR. ARI RT 017 - Jalan depan lahan milik Bpk YOPI SUSU RT. 010 	

	- Benpasi	- Pasar Baru, RT 025 - Perempatan Dam Karet RT. 003 - Perempatan Kantor BP2KB RT. 007 - LAPANGAN OEMANU - Simpang Kenari	
	- Kefa Selatan	- Simpang Fatuteke - Simpang Pertamina Naesleu - Simpang Rutan	
	- Maubeli	- Simpang Kantor Kehutanan - Simpang SMP Neonbat - Simpang Dalahi - Simpang UD Riko Sayang - Umud	
	- Tubuhue	- Simpang BULOG BGR - Simpang MASLETE - Simpang OELNITEP - Simpang NAEN	
	- Sasi	- Simapang Kantor LURAH - Simpang Kantor Camat KOTA KEFAMENANU - Simpang Suluu - Simpang CENDRAWASIH JLN. - Simpang UPKASEN	
6	Biboki Utara		Lapangan Kecamatan
	- Boronubae n	Simpang Kantor Desa	
	- Hauteas	Pertigaan Gua Hauteas	
	- Tualene	Simpang kantor Desa	
	- Biloe	Jalan depan Kantor desa Biloe	
	- Taunbaen	Simpang Kantor Desa	
	- Sapaen	Simpang Kantor Desa	
	- Lokomea	Jalan depan Kantor Desa	
	- Taunbaen Timur	Simpang Kantor Desa	

	- Hauteas Barat	Oeleu, jalan depan Rumah Bpk Maksi Seo	
	- Boronobaen Timur	Jalan depan Kantor Lurah	
7	Biboki Anleu		Lapangan Kecamatan
	- Motadik	- Simpang Bokon (Rt 07/Rw 05) - Simpang sunsea (Rt 05/Rw 02)	
	- Nonotbatan	- Simpang Oenitas (Rt 05/Rw03) - Simpang Saknati(Rt 06/Rw03) - Simapang Oenoa (Rt 01/Rw 01)	
	- Sifaniha	Lahan kosong belakang Poliindes Oenitas (Rt 06/Rw 02)	
	- Maukabatan	- Simpang masuk TK PAUD Oetisi (Rt 04/Rw 03) - Simpang masuk Antonifui (Rt 06/Rw05)	
	- Kotafoun	- Simpang masuk SMP satap Kotafoun (Rt 08/Rw 03) - Simpang Dusun 4 (Rt 10/Rw 04)	
	- Tuamese	- Perempatan depan kantor Desa Tuamese	
	- Ponu	- Simpang SP 1. (Rt 04/Rw 02) - Simpang SP 2. Samping Koramil (- Simpang Amome (Rt 02/Rw 04) - Simpang Pasar Ponu - Simpang Oetfo/Naipeas	
	- Oemanu	- Simpang Oereu (Rt 01/Rw 01)	
	- Nifusasi	- Simpang Manumean (Rt 01/Rw 02)	

8	Insana		Lapangan Umum Kecamatan
	- Nansean	Jalan depan Lpo milik Bpk Blasius Silik	
	- Susulaku A	Pertigaan mnuin Hau	
	- Loeram	Jalan sepanjang Kuburan Bakin Nanu	
	- Manunain B	Jalan sekitar Lopo Adat Uskono (Rt 006/ Rw 003	
	- Tapenpah	Simpang masuk lapangan sepak bola Tapenpah	
	- Sekon	Jalan Naija Muti Sekon	
	- Ainiut	Lapangan Sepak Bola Ainiut	
	- Nunmafo	Simpang masuk lapangan sepak bola Kiupukan	
	- Oenbit	Simpang masuk lapangan sepak bola Oinbit	
	- Manunain A	- Simpang masuk SDN Manunain A - Lapangan sepak bola	
	- Susulaku B	Lapangan sepak bola	
	- Fatoin	Jalan sekitaran Tilu	
	- Keun	Jalan depan pasar Keun	
	- Fatu Ana	Jalan depan Lopo Auskase	
	- Botof	Jalan wilayah Naikofi Dusun 3	
	- Nansean Timur	Jalan depan Lopo Ama Tobe Saunoah	
	- Kel. Bitauni	Jalan depan Lopo milik Bpk Ferdi Sobe	

9.	Insana Utara		Pantai Libas (depan Polsek Wini)
	- Fatumtasa	- Jalan umum menuju Wini - Simpang Pasar dan Kantor Desa	
	- Oesoko	- Simpang Gereja arah Kantor desa Oesoko - Lius (simpang masuk Laut)	
	- Humusu Sainiup	- Simpang Kantor Desa - Kuanik	
	- Humusu Oekolo	- Simpang Pasar - Simpang Banusu - Simpang Tulu - Tuatenu - Up'ana	
	- Humusu C	- Simpang pertigaan Wini - Libas - Simpang Gereja Temkuna - Simpang depan Kantor Camat - Manufonu	
10	Noemuti Timur		Lapangan kantor Desa Haekto
	- Naob	- Simpang depan rumah Bpk Toni Kosat	
	- Haekto	- Perempatan Kantor Desa Haekto	
	- Manikin	- Simpang depan rumah Bpk Yohanes Ninu	
	- Kuaken	- Pertigaan depan rumah Ibu Petronela Tlali	
11	Miomafo Tengah		Lapangan Kecamatan
	- Tuabatan	- Jalan masuk ke kantor Desa	
	- Akomi	- Pertigaan Niasu ke Akomi	
	- Bijaepasu	- Pertigaan Tugu Bijaepasu	
	- Noenasi	- Simpang Pintu masuk Desa	

	- Nian	- Simpang Oeolo (RT 002/Rw 001)	
	- Tuabatan Barat	- Simpang Pintu masuk Desa	
12	Musi		Lapangan _umum Desa Oelneke
	- Oelneke	Simpang tiga kantor Desa Oelneke	
	- Oetulu	Jalan depan sumber air (simpang masuk kantor Desa	
	- Oeolo	Simpang tiga Bisafe	
	- Ainan	Simpang tiga SD Ainan	
	- Bisafe	Simpang tiga Sonaf Bi Olin	
	- Batnes	Simpang kantor Desa Batnes	
13	Mutis		Lapangan Umum depan kantor camat Mutis
	- Tasinifu	- Simpang SD Kecil Oelmuke - Simpang Oelbinose - Jalan depan rumah Bpk Fredi Olin - Pertigaan Gereja Aplal - Simpang SD Noenbali	
	- Naekake A	- Usapi Toko - Simpang SMAN Naekake - Jalan depan rumah Bpk Vester Sila - Simpang kantor Desa Naekake A - Simpang 5 Naekake A - Jalan depan rumag Bpk Agustinus Bais - Simpang Feku	

	- Naekake B	- Jalan depan rumah Bpk Melki Olin - Simpang Ollo - Simpang SDK Noelelo - Simpang kantor Desa Naekake B - Jalan depan rumah Bpk Saverius Banfoe	
	- Noelelo	- Tugu - Simpang Muikusu - Jalan depan rumah Bpk Petrus Tob - Lapangan SDN Saitau - Jalan samping Poskamling kali Noelelo	
14	Bikomi Selatan		Lapangan Umum Kecamatan
	- Oelami	- Ring Rot (RT 2) - Pertigaan menuju Kantor Desa - Bioni (RT 14)	
	- Kiusil	- Cabang masuk Kiusili - Kiumfau (RT 03)	
	- Naiola	- Pertigaan depan SDN Naiola - Pertigaan masuk SDN Oetfo - Pertigaan Oekam	
	- Maurisu	Pintu Masuk Desa Maurisu	
	- Oetalus	Pertigaan masuk Kantor Desa	
	- Tublopo	Pertigaan Rumah Bapak Fabi Heka	
	- Maurisu Utara	Depan Rumah Bapak Yakobus Kolo	
	- Maurisu Selatan	Pintu Masuk Desa Maurisu Selatan	
	- Maurisu Tengah	Kuatnana	
	- Naiola Timur	- Tikungan RT 12 - Pertigaan Blok D	

15	Bikomi Tengah		Lapangan Umum Kecamatan
	- Buk	- Simpang SDK Buk - Simpang rumah bapak Markus Sasi - Simpang 3 Fun Funu	
	- Oenenu	- Simpang Rumah Bpk Agus Tua Kolo - simpang Sontoi	
	- Nimasi	- Simpang Kapela Nimasi - Simpang Kantor Desa Nimasi	
	- Oelbonak	- Pintu masuk Desa (Niufmolo) - Simpang rumagh Bpk Ferdinandus Unab - Simpang rumah Bpk Sirianus Naot	
	- Kuanek	- Simpang Oenino dan Kuanek - Simpang masuk kampong lama - Simpang SDN Oefui	
	- Oenino	- Simpang kampong lama - Simpang SDN Oenino - Bitae	
	- Oenenu Utara	- Simpang rumah Bpk Hilarius Abi - Simpang rumah Bpk Lukas Nenis - Simpang Penn'o	
	- Oenenu Selatan	- Pintu masuk Takin - Simpang rumah Kepala Desa Oenenu Selatan - Cabang SDN Sontoi	
	- Sono	- Simpang rumah Bpk Tiberias Anunu - Simpang rumah Bpk Yakobus Kaunan	
16	Bikomi Nilulat		Lapangan Sepak Bola Sunkaen

	- Inbate	- Pertigaan Letenaek (tugu siliwangi) Pertigaan Gereja katolik Inbate (oelilo) - Pertigaan Gereja Protestan (kuanena) - Pertigaan Nino (Bespenu)	
	- Sunkaen	- Cabang masuk kantor camat (balu) - Pertigaan tugu Sunkaen	
	- Nainaban	Gerbang masuk Desa Nainaban (Baen)	
	- Haumeni Ana	- Gerbang Masuk Desa Haumeni Ana - Pertigaan cabang masuk Pasar lama haumeni ana - Pasar Haumeni Ana	
	- Nilulat	- Pertigaan cabang masuk gereja katolik nilulat - Pertigaan Cabang ke Desa Tubu (nilulat)	
	- Tubu	Pertigaan Cabang Kantor Desa Tubu	
17	Bikomi Utara		Lapangan Bunteun Desa Sainoni
	- Faenake	- Pertigaan Faenake – Banain - Pertigaan SDN Mutis, jln depan rumah Bpk Guido Suni	
	- Banain A	- Pertigaan Eno Nenes - Pertigaan Una	
	- Banain B	- Pertigaan Tekmaka - Pertigaan Puanan	
	- Banain C	- Pertigaan Ampupu (arah kantor Desa Banain C) - Pertigaan Eutleu	
	- Sainoni	- Pertigaan Upmetan - Jalan depan rumah Bpk Paulinus kolo	

	- Tes	Pertigaan masuk Kampung Lama	
	- Napan	Pertigaan Kantor Camat Bikomi Utara	
	- Haumeni	<ul style="list-style-type: none"> - Perigaan FGaot Bijael arah Kantor Desa - Perempatan Haumeni (simpang masuk SDK Haumeni dan Gereja Paroki Kristus Raja Haumeni) 	
	- Baas	Pertigaan Kiu Naek	
18	Naibenu		Lapangan Sepak Bola Sunsea
	- Manamas	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan depan Sonaf Naimeko - Jalan depan Lo[po Naek Bob Kase - Jalan depan rumah Bpk Simon Nono 	
	- Benus	<ul style="list-style-type: none"> - Gapura Kampung KB Benus - Pertigaan Maubesi, Wini dan Benus - Jalan depan rumah Ketua BPD Desa Benus 	
	- Bakitolas	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan depan rumah Bpk Antonius Nesi - Jalan depan rumah Bpk Antonius Kefi - Jalan depan rumah Bpk Marsel Au 	
	- Sunsea	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan depan rumah Bpk Don Kolo - Simpang lapangan sepak bola Sunsea - Jalan depan rumah Bpk Alexius Teme 	
19	Insana Fafinesu		Lapangan kecamatan
	- Fafinesu A	Jalan Desa Fafinesu A	

	- Fafinesu B	Jalan Desa Fafinesu B	
	- Fafinesu C	Jalan Desa Fafinesu C	
	- Oenain	Jalan Desa Oenain	
	- Benuan	Jalan Desa Banuan	
	- fafinesu	Jalan Desa Fafinesu	
20	Insana Barat		Lapangan umum Mamsena
	- Subun	Simpang tiga SDK dan Kantor Desa	
	- Usapinonot	Jalan depan Kantor PKK Usapinonot	
	- Lapeom	Pertigaan Fatualam dan simpang Banamlaat	
	- Letneo	Jalan depan rumah Bpk Lodianus Naisali	
	- Bannae	Pertigaan Tuamau masuk Kampung Baru	
	- Unini	Jalan samping rumah Bpk Mikharl Oe Naimanu	
	- Atmen	Jalan depan rumah Bpk Yoseph Tnomat	
	- Letneo Selatan	Pertigaan Kiskasen	
	- Oabikase	Simpang tiga Bankoto Oabikase	
	- Nifunenas	Simpang Kantor Desa	
	- Subun Bestobe	Ujung Jembatan simpang Kantor Desa	
	- Subun Tualele	Simpang kantor Desa	

21	Insana Tengah		Lapangan Sepak Bola Ainlite
	- Lanaus	Jalan Desa Lanaus (kecuali depan SDN Lanaus)	
	- Letmafo	Jalan Desa Letmafo	
	- Tainsala	- Jalan Desa Teufnana (Rt 17/18) - Simpang kantor Desa	
	- Maubesi	Pertigaan Kantor Desa Maubesi batas Sobe (Rt 010/Rw 002) dengan Taimetan (Rt 011/Rw 003)	
	- Sone	Jalan Desa Sone (Simpang SD)	
	- Letmafo Timur	Jalan Desa Letmafo Timur (nunbai/Simpang Tualeu Rt 1,2 dan Oetuba Rt 3, 4 kecuali depan SD, SMP, SKB dan Kapela Nunbai)	
	- Oehalo	Jalan Desa Oehalo Rt 01 dan 02 (kecuali depan SDN Fatubai dan Polindes)	
22	Biboki Tanpah		Pasar Oenopu
	- Teba	Jalan Desa (simpang Puskesmas Oenopu)	
	- Oerinbesi	Lapangan Oerinbesi	
	- Oekopa	Jalan Desa (Seko RT 04)	
	- Teba Timur	Pasar Oenopu	
23	Biboki Moenleu		Lapangan terbuka depan rumah Bpk Laurensius Lorens

	- Tunbes	Sepanjang jalan desa tunbes	
	- Luniup	Sepanjang jalan desa Luniup	
	- Matabesi	Sepanjang jalan desa Matabesi	
	- Oepuah	Sepanjang jalan desa Oepuah	
	- Kaubele	Sepanjang jalan desa Kaubele	
	- Oepuah Utara	Sepanjang jalan desa Oepuah Utara	
	- Oepuah Selatan		
24	Biboki Feotleu		Lapangan Kecamatan
	- Naku	Simpang Tiga Birunatun	
	- Birunatun	Pertigaan Kantor Desa	
	- Makun	Jalan depan Kantor Desa	
	- Manumean	Simpang Ponu	
	- Kuluan	Peritigaan pintu masuk Desa	
	KAB. TTU	Sepanjang Jalan Dua Jalur SDK Leob sampai samping BPS	Lapangan Oemanu

H. LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE

1. Dasar kegiatan tahapan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 dan 34 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

2. Proses kegiatan tahapan

Hari/Tanggal	KEGIATAN	PARTAI YG MENYERAHKAN	KETERANGAN
23-09-2018	Penyerahan LADK & RKDK	PKB, GERINDRA, PDIP, GOLKAR, NASDEM, GARUDA, PPP, PKPI, PERINDO, PKS, PBB, HANURA, PSI, DEMOKRAT,	Rekomendasi perbaikan tuk semua partai politik
23-27/09/2018	Perbaikan LADK	PKB, GERINDRA, PDIP, GOLKAR, NASDEM, GARUDA, PPP, PKPI, PERINDO, PKS, PBB, HANURA, PSI, DEMOKRAT,	
27-29/09/2018	Pengumuman LADK		Diumumkan di papan pengumuman kantor

3. Permasalahan dan solusi

Dalam proses penerimaan Laporan Dana Kampanye kami menemukan beberapa masalah antara lain:

Masalah	Solusi
Rekening Partai Politik (PBB) dibuka sejak bulan Desember 2017	Karena setelah dibuka tidak ada transaksi dan nama rekeningnya sesuai ketentuan maka kami rekomendasikan tuk digunakan sebagai RKDK Pemilu 2019

Alur pengelolaan uang oleh Partai Politik/calon tidak sesuai ketentuan	Setiap calon anggota DPRD Kabupaten pada masing-masing Partai Politik mencatat dengan jelas tentang pemasukan dan pengeluaran dana kampanyenya supaya memudahkan Partai Politik dalam membuat Laporan Dana Kampanyenya
Pertai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak memasukan LPPDK	Arsip LADK dan LPSDK yang ada di KPU Kab. TTU disampaikan ke KPU Provinsi untuk diserahkan ke Kantor Akuntan Publik

4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

Detail kegiatan yang kami laksanakan untuk mengamankan tahapan dan jadwal kegiatan terkait dengan Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

TGL/BLN/THN	KEGIATAN	PESERTA	KETERANGAN
14/09/2018	Bimbingan teknis aplikasi SIDAKAM	Pimpinan/penghubung Partai Politik	
20/09/2018	Bimbingan teknis aplikasi SIDAKAM	Pimpinan/penghubung Partai Politik	
21-22/09/2018	Pendampingan kepada Parpol terkait pembuatan LADK	Operator/Penghubung Partai Politik	

23/09/2018	Menerima LADK oleh Parpol		
23-27/09/2018	Menerima perbaikan LADK oleh Partai Politik	Partai Politik tingkat Kabupaten	
28/09/2018	Mengumumkan LADK Partai Politik		Diumumkan di Papan Pengumuman kantor
13/11/2018	Penegasan kepada Partai Politik tentang LPSDK		Dilaksanakan pada pleno DPTHP2
19-31/12/2018	Pendampingan kepada Operator Dana Kampanye Partai Politik baik di kantor maupun di sekretariat Partai Politik masing-masing		
29/12/2019	Pembentukan tim dan persiapan hal teknis untuk penerimaan LPSDK		

TGL/BLN/THN	KEGIATAN	PARTAI YG MENYERAHKAN	KETERANGAN
02-01-2019	Penyerahan LPSDK	PKB, GERINDRA, PDIP, GOLKAR, NASDEM, GARUDA, PPP, PKPI, PERINDO, PKS, PBB, HANURA, PSI, DEMOKRAT, BERKARYA DAN PAN	
03-01-2019	Pengumuman penerimaan LPSDK		Diumumkan di papan pengumuman kantor

25 -04 2019	PEMBUKAAN LPPDK		
26-04-2019 S/D 02-05-2019	PENERIMAAN LPPDK OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PKB, GERINDRA, PDIP, GOLKAR, NASDEM, GARUDA, , PKPI, PERINDO, PKS, HANURA, PSI, DEMOKRAT,BERKARYA DAN PAN	
03-06-2019	PENGUMUMAN LPPDK	PKB, GERINDRA, PDIP, GOLKAR, NASDEM, GARUDA, , PKPI, PERINDO, PKS, HANURA, PSI, DEMOKRAT,BERKARYA DAN PAN	
25-04-2019 S/D 2-05-2019	PENYAMPAIAN LPPDK kepada KAP	PKB, GERINDRA, PDIP, GOLKAR, NASDEM, GARUDA, , PKPI, PERINDO, PKS, HANURA, PSI, DEMOKRAT,BERKARYA DAN PAN	
02-05-2019 S/D 31-05-2019	Audit DAN PENYAMPAIAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE DARI KAP KE KPU, KABUPATEN	PKB, GERINDRA, PDIP, GOLKAR, NASDEM, GARUDA, , PKPI, PERINDO, PKS, HANURA, PSI, DEMOKRAT,BERKARYA DAN PAN	
03-06-2019	Penyampaian hasil audit LPPDK dari KAP kepada KPU Kabupaten	PKB, GERINDRA, PDIP, GOLKAR, NASDEM, GARUDA, , PKPI, PERINDO, PKS, HANURA, PSI, DEMOKRAT,BERKARYA DAN PAN	

01-6-2019 S/D 07-6-2019	Penyampaian hasil audit kepada peserta pemilu	PKB, GERINDRA, PDIP, GOLKAR, NASDEM, GARUDA, , PKPI, PERINDO, PKS, HANURA, PSI, DEMOKRAT,BERKARYA DAN PAN	
01-6-2019 S/D 10-06-2019	Pengumuman hasil audit	PKB, GERINDRA, PDIP, GOLKAR, NASDEM, GARUDA, , PKPI, PERINDO, PKS, HANURA, PSI, DEMOKRAT,BERKARYA DAN PAN	

I. SOSIALISASI

1. Dasar kegiatan tahapan

Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 dan PKPU nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, PKPU Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 5 tahun 2018 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Sosialisasi Pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu. Sesuai dengan PKPU Nomor 10 tahun 2018, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat bertujuan menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu dan meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu

2. Proses kegiatan tahapan

Tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi berdasarkan PKPU nomor 7 tahun 2017 dan perubahannya PKPU nomor 5 tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dimulai dari tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2019. Dalam pelaksanaan sosialisasi Pemilu, sasaran yang dituju adalah meliputi beberapa komponen:

- a. Pemilih yang berbasis
 1. Keluarga
 2. Pemilih pemula
 3. Pemilih muda
 4. Pemilih perempuan

5. Pemilih penyandang disabilitas
 6. Pemilih berkebutuhan khusus
 7. Kaum marjinal
 8. Komunitas
 9. Keagamaan
 10. Relawan Demokrasi; dan
 11. Warga Internet (netizen)
- b. Masyarakat umum
 - c. Media massa;
 - d. Partai Politik Peserta Pemilu
 - e. Pengawas;
 - f. Pemantau Pemilu Dalam Negeri dan Pemantau Pemilu Luar Negeri
 - g. Organisasi kemasyarakatan;
 - h. Masyarakat adat
 - i. Instansi pemerintah
 - j. Pemilih berkebutuhan khusus. Mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dibantu oleh PPK, PPS, petugas pemutakhiran data Pemilih, dimana KPU Kabupaten Timor Tengah Utara melaksanakan kegiatan sosialisasi dan partisipasi pemilih sedangkan PPK, PPS melaksanakan kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

Materi sosialisasi yang disampaikan kepada khalayak luas diantaranya seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu terdiri atas:

1. Sosialisasi perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
2. Sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih
3. Sosialisasi pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu
4. Sosialisasi penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
5. Sosialisasi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan
6. Sosialisasi pencalonan
7. Sosialisasi kampanye dan dana kampanye Pemilu
8. Sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu

Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilu dilakukan melalui:

- a. Forum warga
- b. Komunikasi tatap muka
- c. Media massa
- d. Bahan sosialisasi
- e. Alat peraga sosialisasi
- f. Mobilisasi Sosial
- g. Pemanfaatan budaya populer
- h. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional
- i. Laman KPU Kab. TTU
- j. Papan pengumuman KPU Kabupaten
- k. Media sosial
- l. Media kreasi
- m. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilu dengan baik.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten TTU adalah komunikasi tatap muka, dimana pertemuan itu sering dilaksanakan dalam beberapa bentuk diantaranya:

- a. Diskusi
- b. Seminar
- d. Rapat kerja
- e. Pelatihan (kursus)
- f. Ceramah

- g. Simulasi
- h. Gelar wicara (talks how)
- i. Metode tatap muka lainnya adalah pagelaran seni budaya dan jalan santai

Selain itu juga KPU Kabupaten TTU menyampaikan beberapa informasi terkait pemilihan melalui media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan. Selain itu penyebaran informasi juga dilakukan dengan menyebarkan bahan sosialisasi ke masyarakat luas. Dengan metode sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten TTU diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada saat Pemilu 17 April 2019.

3. Permasalahan dan solusi

Dalam pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2019, tidak ada persoalan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dalam pelaksanaan sosialisasi menyongsong pemilu serentak tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Hari/tanggal	Uraian
1.	Sabtu, 21 April 2018	Lomba paduan suara menyongsong 1 tahun Pemilu serentak tahun 2019
2.	Selasa, 27 November 2018	Sosialisasi pemilih berbasis keluarga dengan Persatuan Mahasiswa Biboki (PERMABI)
3.	8 Desember 2018	KPU Goes to Campus
4.	Kamis, 28 Desember 2018	Sosialisasi dengan OMK Oelami di Gereja Oelami
5.	Kamis, 28 Desember 2018	Sosialisasi dengan anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kefamenanu
6.	Jumat, 28 Desember 2018	Kursus kepemiluan dengan PPK dan PPS dari 5 Kecamatan (Kec. Kota Kefamenanu, Miomafo Timur, Miomafo Tengah, Bikomi Selatan, Bikomi Tengah)

NO.	HARI/TANGGAL	URAIAN
1.	Rabu, 16 Januari 2019	(KPU Goes to Campus) Sosialisasi di Kampus Akademi Kebidanan St.Elisabeth Kefamenanu dengan pesertanya adalah Mahasiswa dan Dosen
2.	Rabu, 16 Januari 2019	Sosialisasi pindah memilih di Rutan II B Kefamenanu dengan pesertanya adalah warga/penghuni Rutan
	Rabu, 13 Maret 2019	Sosialisasi kepada Masyarakat di Kelurahan Maubeli

Rabu, 13 Maret 2019	(KPU Goes to Campus) Sosialisasi di Kampus STIPAS Kefamenanu dengan pesertanya adalah Mahasiswa dan Dosen
Sabtu, 23 Maret 2019	Sosialisasi kepada Pemilih Pemula di SMUN Noemuti dengan pesertanya adalah Siswa/I dan Guru
Senin, 01 April 2019	Sosialisasi kepada Masyarakat di Kelurahan Sasi
Kamis, 04 April 2019	Sosialisasi kepada Masyarakat di Desa Usapinonot-Kec. Insana Barat
Jumat, 05 April 2019	Sosialisasi kepada Pemilih Pemula di SMUN Insana Fafinesu dengan pesertanya adalah Siswa/I dan Guru
Selasa, 09 April 2019	Sosialisasi kepada Masyarakat di Desa Sekon-Kec. Insana Barat



SOSIALISASI DI KAMPUS AKBID ST.ELISABETH KEFAMENANU



SOSIALISASI DI RUTAN KELAS IIB



SOSIALISASI DI KELUARAHAN MAUBELI



SOSIALISASI DI STIPAS KEFAMENANU



SOSIALISASI DI SMAN NOEMUTI



SOSIALISASI DI KELURAHAN SASI



SOSIALISASI DI DESA USAPINONOT



SOSIALISASI DI SMAN 1 FAFINESU



SOSIALISASI DI DESA SEKON-INSANA BARAT

J. REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

A. Pengantar

Dari semua tahapan dan program setiap Pemilihan Umum, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara merupakan puncak dari semua tahapan dan program Pemilu. Disebut puncak karena pada tahapan ini hasil Pemilu dari setiap tingkatan akan

direkap secara keseluruhan dan hasil dari Pelaksanaan sebuah Proses Pemilu akan segera diketahui dan diumumkan kepada Publik. Rekapitulasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, berlanjut ke Kabupaten, Provinsi, hingga ke Nasional. Proses rekapitulasi secara berjenjang dilakukan selama 18 April-22 Mei 2019. Dari hasil rekapitulasi ini, selanjutnya ditetapkan hasil Pemilu secara Keseluruhan sesuai dengan tingkatannya.

1. Dasar kegiatan tahapan

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);
- c. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

- d. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

2. Proses Kegiatan Tahapan

Proses Rekapitulasi suara hasil Pemilu tahun 2019 dilakukan setelah penghitungan suara di TPS dilakukan. Waktu Pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan dilaksanakan mulai tanggal 23 April 2019 dan berakhir pada tanggal 6 Mei 2019. Pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan secara manual dan berjenjang sesuai UU Pemilu, bukan dengan sistem elektronik. Pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan secara paralel dan panel.

Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan berjalan lancar dan tidak banyak masalah. Hanya saja banyak catatan-catatan kecil yang menjadi pekerjaan rumah bagi KPU kedepan. Salah satunya adalah penggunaan aplikasi penghitungan suara (situng) yang masih belum di pahami oleh PPK. Sehingga setelah data masuk kepada KPU Kabupaten TTU masih banyak di temukan kesalahan-kesalahan yang berakibat data tidak sinkron.

Untuk pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, sebelum melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, KPU

Kabupaten TTU terlebih dahulu melakukan mengundang setiap Ketua PPK untuk melakukan pra pleno yang bertujuan menginventarisir masalah-masalah yang ada. Dalam pra Pleno tersebut ditemukan beberapa masalah yakni masih terdapatnya kesalahan input data pada form DA1 Excel yang telah disampaikan kepada PPK, misalnya kesalahan mengisi data Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), kesalahan dalam mengisi pengguna hak pilih. Kesalahan ini pengisian ini ada pada penginputan yang terbalik. Data yang seharusnya di tulis di DPTb tertulis di DPK dan sebaliknya. Begitu pula dengan DPK dan DPT. KPU Kabupaten TTU menginstruksikan seluruh PPK yang memiliki.

Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tingkat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara di laksanakan mulai tanggal 3 Mei 2019 dan berakhir pada tanggal 7 Mei 2019 di Bale Biinmafo Kefamenanu. Pleno dihadiri oleh 5 (lima) orang komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Timor Tengah Utara serta para undangan yaitu seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Timor Tengah Utara, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara dan saksi

dari 2 pasang calon Presiden dan Wakil Presiden serta Saksi Partai politik peserta Pemilu Tahun 2019. Pelaksanaan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Dibuka oleh ketua KPU Kabupaten TTU, rapat pleno berjalan lancar. Satu persatu PPK membacakan hasil rekapitulasi di tingkat PPK. Tidak banyak sanggahan yang berarti dari saksi. Akan tetapi saksi banyak member masukan baik kepada PPK, KPU Kabupaten TTU maupun Bawaslu Kabupaten TTU terkait kesalahan dalam penginputan data pada aplikasi. Terkait dengan masukan dari para pihak selanjunya dilakukan perbaikan pada elemen-elemen dat yang salah dan ditunagkan dalam berita acara. Data rekapitulasi hasil Pemilu 2019 dituangkan dalam Model DB-1 pada setiap tingkatan sebagaimana tercantum pada table Perolehan Suara Partai Politik dibawah ini.

3. Data Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD

Tabel
Perolehan Suara Partai Politik

DAERAH PEMILIHAN 1

NO.URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	221
1	YOSEP OSCAR JAWA BATTU	240
2	AGUSTINUS SIKI	756
3	AGUSTINA REMIJATI ELVIANA ATO	43
4	JENIMARTIS SIKI, S.Sos	353
5	JOSEPH KAET	141
6	FLORA ELVIRA BERE, S.Pd	10
7	Ir. STANIS TEY SERAN	46
8	SUDARNO	239
9	CHRISTOFORUS EMMANUEL TAUS, S.AP	403
10	BERGITHA MARIA SOFIA NARO, S.Sos	40
JUMLAH		2.492
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
2	PARTAI GERINDRA	234
1	Drs. FERDI MEOL, MM	217
2	FABIANUS ONE ALISIONO	814
3	MARIA BERNADETA FIOS	39
4	JOHN MANAFE	463
5	YAKOBUS NITSAE	237
6	JANISAH MARIA NAHAK	23
7	YUVENTIUS ABI	206
8	ERMELINDA ALE, A.Md	4
JUMLAH		2.237

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
3	PDI PERJUANGAN	315
1	YOHANES BILI PANDAK, S.Pd	441
2	KAROLUS BOROMEUS SONBAI, SH	1.449
3	MARIA FILIANA TAHU, S.Sos, M.Hum	713
4	MARIA GORETI KEFI, SH	863
5	AMBROSIUS KOA	1.443
6	GILBERTUS TAENA	464
7	BARBARA WONA NUBA LEDJEPEN, S.Ak	216
8	Drs. JOHANES ABI	101
9	SUSANA SONYA ERILIAN, SE	11
10	Drs. ALEXANDER THAAL	24
11	Drs. MARTINUS MADO DUAN	42
JUMLAH		6.082
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
4	PARTAI GOLKAR	284
1	Drs. AMANDUS NAHAS	1.062
2	IMANUEL HABEL DJAHAMOUW, SE	706
3	FILIPA MARTINS AMARAL, SE	44
4	DONISIUS ULAN, S.Pt., M.Si	915
5	JOAKIM CORN M.Y. LAKE, S.IP	267
6	MARIA MARSELINA TAUS, S.Sos	18
7	DONA TH. IGNIOZA TROMP DVG	30
8	AGUSTINUS BANASE, SST.Par	301
9	MARIA GORETI GOBHE, SH	41
10	YAKOBUS SAKUNAB, S.Pi	193
11	WILHELMUS KUSI NESI OKI, S.IP	870
JUMLAH		4.731

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
5	Partai NasDem	483
1	ROBERT TANNUR	0
2	AGUSTINUS NDUN, S.IP	642
3	ERNY SILVIA ALICE NAOLIN, SH	142
4	YOSEPH NUBE, SH	1.304
5	YONISIUS ABI, SE	799
6	RAYNELDIS PETRANIA BANA, S.KM	619
7	OKTOFIANUS SASI, SH	2.082
8	ERYKA UKAT, SE	449
9	EMIRENSIANA GABRIELA LAKE, S.Pd	531
10	HENDRIK FREDERIKUS BANA, SH	3.046
11	TASI JOSEF, S.Sos	1.144
JUMLAH		11.241
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
7	PARTAI BERKARYA	289
1	FLORENTIUS SONBAY, ST	839
2	FRANSISKA K. AFOAN	45
3	BENEDIKTUS ATOLAN	309
4	VINSENSIUS YOSEF BANA, ST	165
5	KHATARINA KOBESI, SP	14
6	SERGIUS S. ANIN	20
7	DOMINIKUS FRETIS	335
8	THESSA NOVIA LEDOH	13
9	FRANSISKUS BANI, SE	49
JUMLAH		2.078

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
6	PARTAI GARUDA	87
1	YOHANES NINO, SP	222
2	MARIA AQUILINA DA SILVA	49
3	YOHANES ABI	42
4	YULIUS WILFRIDO KOSAT	11
5	THERESIA ROMEA	8
6	DOMINIKUS SAFE	12
JUMLAH		431
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
9	PARTAI PERINDO	119
1	NIKOLAS LODOWIK BOESDAY, S.IP	178
2	DOMINIKUS SONBAY	374
3	MARIA THERESIA IMELDA SIKI	362
4	DIFRIANUS YOSEPH ETTA, S.IP	35
5	THEODORYS BANA, SH	156
6	WELHELMINA APLUGI	87
7	EDMUNDUS CE ABI	268
8	RAIMUNDO OBE	26
9	LOUISE SANTI HARGO KRISTIANI, SE	129
10	YOHANES BALA	77
11	MARIA MARGARETHA SANDRA TJAM	51
JUMLAH		1.862
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	144
1	ANWAR GASEM KIAH BELMONTE, S.IP. MM	206
2	ARIFINTUS TALAN, SE	1.181
3	ADRYANTI MARIA LAKE, ST	14

4	YOSEF DANCE	67
5	MELIKHIOR LEOS	415
6	YASINTHA MOENSAKU	17
7	HENGKY ULLE	221
8	PHILIPUS ITE	122
9	MARIA KRISNAWATI HITU	9
JUMLAH		2.396
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	147
1	KRISTOFORUS BANI, SH	111
2	ARIANUS TFAINTEM, A.Md	88
3	VERONIKA ULAN COLO	12
4	ANTONIUS M.Z LAKE, SH	79
5	ELISABETH LUDONI, S.Pd	7
6	GABRIEL YOSEF CORNELIS, A.Md	7
JUMLAH		451
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	163
1	YOSEF KOLO, SS	606
2	JANUARIUS MARIANUS SUSU, SE	105
3	NOVIANA MATHILDA DAOS KADATI	13
4	YOHANES DELA SALLE THIUS, S.Ip.M.Si	258
5	DELIANUS UBALDUS MARIA UKAT	51
6	REINELDIS SASI	18
7	EDI BONI MANTOLAS, SH	558
8	ALDONA VERONIKA BANA	11
9	EMANUEL MANUINMETAN, SH	239
10	ADRIANA MATILDA SENA	5
11	AGUSTINUS TAENA, S.Ip	34
JUMLAH		2.061

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	76
1	PETRUS BAIT BANI, S.Psi	79
2	FELICITE VISCERA ANGELIKA DE ROSARIO	240
3	ALFRIDUS AFOAN ATO	172
4	GABRIEL Y. NAISALI	103
5	YOSEF HANI	30
6	ORDILA TABOY	98
7	CHRISTOFORUS BOY BATTU	829
8	SADRAK NAAT	157
9	KRISTINA NINO, S.Ip	89
10	GERMANA IMIYANTI KALA	34
11	SIPRIANUS MANEHAT	111
JUMLAH		2.018
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
13	PARTAI HANURA	114
1	JOSEF MARIANUS FERNANDEZ	753
2	HILARIUS ATO, SE	1.308
3	WILHELMINA LILIANA SILVESTER, SE	93
4	YOHANES PAULUS ABI, ST	780
5	TERTIANUS FERDINAN NAUOLIM	881
6	MARIA BERNADETHA NAISOKO	442
7	LUDOFIKUS UNAB, SH	483
8	JOHANA DJO, S, Pd	48
9	RIZAL ANDERIAS BELLA, SE	693
10	NATALIA SRILESTARI AKAN, SP	45
11	ARNOLDUS KASMIRO TEFA, A.Md	491
JUMLAH		6.131

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
14	PARTAI DEMOKRAT	121
1	ALOYSIUS TALAN, SP	342
2	DONATUS D.G.NURAK	546
3	IRMIGARDIS KOFI	27
4	PAULUS ADOLF GUSTAF MAF, S.Pd	275
5	SIPRIANUS POTO, S.I.Kom	84
6	MARIA GORETHY KEFI	54
7	YOHANES PEMBAPTIS BINSASI, SE	162
8	PETRUS K.R.HEKA, S.Pd	152
9	MARTHA TETE MUDA	4
10	ALFRIDA SAGA MADULU, A.Ma.Pust	24
11	WILHELMUS NABU, SE	484
JUMLAH		2.275
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
19	PARTAI BULAN BINTANG	26
1	MASITA ABDULLAH	37
2	SENA MARSELINUS	13
3	YOSEP KRISANTO BOLLY	10
JUMLAH		86
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	59
1	HUBERTUS KUN BANA, SH	403
2	ROSADELIMA WULANDARI SUTAL, S.Pd	158
3	ABRAHAM DOSIWODA SOLA	3
4	RINTO FERNANDO PANDIE	104
5	MARIA GORETI SONBAY	6
6	ADRIANUS NENAT, ST	69

7	FIDELIS KOI NENO TEME, A.Md	202
8	SALESTINA MARTHA LAKE	5
9	ALEXANDER KEFI	4
10	AGUSTINA ALLE	2
11	NAHUM PINAT, S.Pd.K	138
JUMLAH		1.153

DAERAH PEMILIHAN 2

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	465
1	THEODORUS HENDRIKUS TAHONI, S.Pd	1.172
2	FRANSISKUS BITIN BEREK, ST	332
3	MARIA ADRIANA ROMEA	83
4	YOSEF PETRUS MARIA USFUNAN, SH	713
5	ESTER MARIA ELFRIDA OKI	14
6	DEMETRIUS LAUKALLANG	93
7	MARGARETA HAKI	20
JUMLAH		2.892
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
2	PARTAI GERINDRA	201
1	KRISTOFORUS HAKI, S. KM	1.264
2	BENEDIKTA PRISCHILLA NEONBENI	52
3	DAVID NENO NAISALI	177
4	YOHANES MONE MORUK	94
5	MELIANA MARSINTA NAIKTEAS	20
JUMLAH		1.808

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
3	PDI PERJUANGAN	326
1	HENDRIKUS FRENGKY SAUNOAH, SE	1.033
2	MIKHAEL SANAK	814
3	ANDINA WINANTUNINGTYAS, A.Md	1.004
4	ADAMSIUS AHOINNAI, S.Pd	336
5	LIDWINA NURYATI BAIT, S.Sos	326
6	ADRIANA NENO ANIN	14
7	HABEL MANU NUFA, SE	16
JUMLAH		3.869
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
4	PARTAI GOLKAR	322
1	THERENSIUS LAZAKAR	1.001
2	ALOYSIUS DATREGIS KOLNE, S. Fil	959
3	BERNADETTA MAZENVENY NAITILI, SH	19
4	Drs. ALFONSUS TUAMES	388
5	SUSANA LEU	9
6	YOSEPH PANKRASIUS BOAN TAONE, SH	63
7	GAUDENSIANA SALI	16
JUMLAH		2.777
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
5	Partai NasDem	302
1	PAULUS JENI NAIBESI, S.IP	1.604
2	IVONNY MAFILDA HALEK, S.Pd	226
3	HYRONIMUS FUNAN, SP	1.258
4	MARIA YANDRIANA BANUNAEK	319
5	GRACIA GRADIANA ANAPAH, A.Md	933

6	CHRISTANTO VERVILIUS TAOLIN	864
7	ROFINUS MANIKIN, S.Pd	1.170
JUMLAH		6.676
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
6	PARTAI GARUDA	129
1	SILVESTER MANAS, S.Pd	465
2	MICHAEL NISFO	580
3	FLORENSIANA LOUT FRETIS, S.Pd	8
4	IRENEUS OMENU, S.Fil	110
5	MARIA ERMALINDA ELI	42
6	WILLIAM ROBERTSON APAPUN, SP	13
7	KRISANTI N. AKOIT	12
JUMLAH		1.359
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
7	PARTAI BERKARYA	174
1	BLASIUS HAUKILO, SE	65
2	SILVIANA TOY	38
JUMLAH		277
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	41
1	FRANSISKUS ALEUS, S.Sos	122
2	YASINTUS UNA, S.Pt	94
3	YOSEFINA MANIKIN	7
4	NIKOLAS HAKI, S.Fil	413
5	YORITHA LEU	1
6	NIKOLAS NAIKOFI	50
7	ANGELINA BETE	3
JUMLAH		731

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
9	PARTAI PERINDO	88
1	YOHANES NAIMNULE, S.Ag	644
2	MARIANUS LAY MANEK	1.290
3	KATHARINA LOTU NANA, S.Pd	130
4	YANUARIUS TNESI, S.Pd	191
5	ELISABETH USOLIN	185
6	APRI YOLIAN BANA, SH	34
7	BERNADUS LEU, S.Pd, SH, M.Hum	88
JUMLAH		2.650
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	30
1	JANUARIUS HERMAN LASI	21
2	PAULUS BANA, SP	2
3	DEMETRIA NIIS	6
JUMLAH		59
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	44
1	ARNOLDUS Y. NAIMENA, S.Ip	339
2	HIRONIMUS META TUAMES, S.Sos	205
3	MARIA AGUSTINA ASUAT	6
4	HANDRIANUS MENTU, S.Pd, MM	268
5	YUBLINA RATU RIHI	4
6	STANIS AKOIT	7
7	VERONICA NENO ELO, S.Sos	1
JUMLAH		874

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	87
1	LEONARD NAIBOBE, SH	686
2	ANGELA OLIVA NEONBENI, SE	228
3	ARNOLDUS NIKOLAS GELLU	150
4	MARGARETHA RADA	12
5	BLASIUS SANLAIN, SP	98
6	THEODORUS MONI TNANI, S.Fil	580
7	ROMALDA JEANY BASAN	109
JUMLAH		1.950
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
13	PARTAI HANURA	71
1	NORBERTUS TUBANI	576
2	PRIMUS AGAPITUS MISSA, SE	404
3	SUSANA THERESIA NAISOKO	22
4	THOMAS FUNAN ASALNAIJE, S.Pd. M.Pd	469
5	BERGITHA WILVRIDA AMLANI, S.Pd	4
6	LIDWINA ANJELIKA TAUNAI	4
7	ANTONIUS ELFRIDUS HAUKILO, A.Md	31
JUMLAH		1.581
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
14	PARTAI DEMOKRAT	62
1	FREDERIKUS CRYSAANTTUS A. TAOLIN	78
2	MELDUS YOKOB HATI TAMI, SE	368
3	MARIA BALOK	8
4	HERIBERT OELEU TEFLOPO	208
5	FATIMA K. SALU, SE	3

6	DRS. MARTINUS TOLEU, MM	204
JUMLAH		931
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
19	PARTAI BULAN BINTANG	17
JUMLAH		17
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	14
JUMLAH		14

DAERAH PEMILIHAN 3

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	406
1	SERVIANUS SANDI SALLY, S.Pd	1.161
2	YOSEF TEME, S.Fil	666
3	EMIRENSIANA BANO	60
4	MATIAS USBOKO, SS	303
5	MARIA DELFIANA NAILAKE	12
6	GASPAR USKONO	192
JUMLAH		2.800
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
2	PARTAI GERINDRA	176
1	YASINTUS USFAL	998
2	YAKOBUS LAN, S. IP	325
3	WOLFHARDA USTETU	36
4	MARSELINUS MANEK, SS	301
5	ERMALINDA AMFOTIS	15
6	THOBIAS PANDIE	110
JUMLAH		1.961

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
3	PDI PERJUANGAN	209
1	HERIBERTUS TADY RADJA	496
2	SILVESTER TAEI	14
3	KATARINA BONAFACIA USKONO	222
4	GABRIEL MANEK MEO	156
5	ALEXANDER ASAEF, S.IP	390
6	INCE ANGI	14
JUMLAH		1.501
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
4	PARTAI GOLKAR	229
1	AGUSTINUS TULASI, SH	626
2	JOHANES BASTIAN, S.Sos	288
3	YANSE MAKTELDA TINENTI	513
4	CAROLUS TILLI AMBANU, S.Sos	55
5	THERESIA USKONO	56
6	Drs. BENEDIKTUS AMLANI	394
JUMLAH		2.161
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
5	Partai NasDem	196
1	APOLONARIUS US ABATAN	967
2	AGNES SUN USBOKO, S.Pd	394
3	MATHIAS TEI, S.Fil	469
4	LODOFICUS MARSELUS AFOAN, S.Sos	601
5	MARIA AFU MAMULAK	120
6	BRANDO SONBIKO	1.020
JUMLAH		3.767

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
6	PARTAI GARUDA	160
1	AGUSTINUS NAHAK, SH	352
2	HIRONYMUS SANBEIN, SS	113
3	MARIA NOVIANA NINO, S.Pd	14
4	GRADIANA SANBEIN	3
5	HENDRIKUS FAHIK BRIA	13
6	DIOGO JOSE DE ALMEIDA MEMA, SP	65
JUMLAH		720
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
7	PARTAI BERKARYA	170
1	CORNELIS MANEK, S.Pd	202
2	HARMON GENES MANEHAT	282
3	DELFIANA MILKA AFEANPAH, S.Pd	13
4	DAVID AMLANI, SH	47
5	ANSELINA BONA	6
JUMLAH		720
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	16
1	MATHEUS NIFU, S.Sos	52
2	Drs. SAFE URBANUS	38
3	VELUDENCIA MANUELA NIFU	4
4	PETRUS Y.P. BULU MANU	2
5	GODEFRIDA NIFU	2
JUMLAH		114

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
9	PARTAI PERINDO	103
1	KORNELIS NAIFATIN, S.IP	545
2	CYPRIANUS JHON USFAL	579
3	APRILIYANTI USBOKO	34
4	FALENTINUS MANEK	845
5	STEVANIA LALUS	14
6	GREGORIUS APRIANUS KOA, S.Fil	186
JUMLAH		2.306
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	44
1	MARTINUS HUMOEN, S.Hut	211
2	ANSELMUS BANU, S.Sos	92
3	BEATRIX TAMEON	20
4	PATRISIUS NAITONIS	11
5	MARIA GEMA KALGANI UMI KLAU	4
6	YOHANES ANTHONIUS SERAN, A. Md	21
JUMLAH		403
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	59
1	RUDOLFUS MANLEA, S.Pd	129
2	MELKIANUS FERNANDES KOA	185
3	MARIA FATIMA AMBONE, A.Md.Kep	272
4	YOHANES SERAN, SP	190
5	OVIANA ALUPAN	28
6	LAMBERTUS NAHAS, SE	106
JUMLAH		969

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	56
1	HENDRIKUS ALUMAN	346
2	ADRIANA OBE, S.Pd	9
3	GREGORIUS MAHENU, S.Fil	142
4	YOHANA TAEK	13
5	ZAKARIAS MAXIMUS MEKO	172
6	YERIMIAS MANEK, SH	124
JUMLAH		862
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
13	PARTAI HANURA	119
1	YANUARIUS TOTNAY	853
2	MAXIMUS TAEK	1.006
3	DORTHEA M.K.FUNAN	78
4	YULIUS BUKIFAN, SP	192
5	FLORITA BEREK, SP	278
6	IRENIUS FREDRIK TAOLIN	1.911
JUMLAH		4.437
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
14	PARTAI DEMOKRAT	114
1	IGNASIUS BEREK, S.Ip	1.121
2	PAULUS TAITOH	205
3	MARIA GORETI FATBES	18
4	ROFINUS SANAE, S.Pd	425
5	ARNOLDUS YANCE MAMULAK	12
6	THEODORA AMFOTIS, SH	52
JUMLAH		1.947

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
19	PARTAI BULAN BINTANG	13
JUMLAH		13
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	51
1	JHON GIDEON ADU, SH	500
2	PETRUS LAURENTIUS AMLANI, S.IP	9
3	MARIA FATIMA USBOKO, A.Md	14
4	WILIBRORDUS ELU	90
5	PETRUS USBOKO, ST	91
6	MARIA HILDAGARDIS AMLANI, S. IP	847
JUMLAH		1.602

DAERAH PEMILIHAN 4

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	389
1	HERIBERTUS ANTONIUS EFI, SH	911
2	CHANDRA GREENDI ANIN	29
3	GAUDENSIANA EMY TOAN	52
4	JOSEF BANA, S.Pd	14
5	SELFIANA MONA	14
6	ADELBERTUS SAFE KOLO	62
JUMLAH		1.471

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
2	PARTAI GERINDRA	118
1	ANTONIUS LORENS MEOL	327
2	THEODORUS TEFA, A.Ma	238
3	GRATIANA HENNY YAP, SE	150
4	LANDELINUS KONO META	841
5	YONETA ANUNUT, S. Pd	18
6	NIMROT SUAN, SE	107
JUMLAH		1.799
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
3	PDI PERJUANGAN	232
1	DOMINIKUS SONBAY	313
2	THERESIA BONITA PERMANAWATI	453
3	ALFRED LIMAN BANAFANU, SE	341
4	LEO KORONA NEMESIUS SILAB BRIA, SP	351
5	ADELICI JOSINA ADRIAN TAEI, S. Pd. AUD	18
6	PETRUS KOLO, S.Sos	69
JUMLAH		1.777
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
4	PARTAI GOLKAR	227
1	KLEMENS ANIN	1.159
2	AGUSTINUS IWAN EFI, ST	330
3	PRIMA MATHILDA THAAL	17
4	VELIXIUS BANASE, SE	299
5	KANDIDA URSULA SEKAB	24
6	DOMINIKUS MENE BANO, ST	853
JUMLAH		2.909

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
5	Partai NasDem	402
1	Drs. VINSENSIUS SABA	902
2	YAKOBA PAKAENONI	473
3	RICHARDUS NOVERTUS THAAL, SE	1.120
4	IMAKULATA OLIN, S.Pd	48
5	PAULINUS EFI, SH	1.461
6	ARNOLDUS RUSAE, S.Pd	1.933
JUMLAH		6.339
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
6	PARTAI GARUDA	191
1	PAULINUS BNANI, SE	803
2	PRIMUS BINSASI, S.Fil	24
3	YONETHA RAO, S.Pd	17
4	ADJUTOR FRANSISKUS THAAL, SH	13
5	YUSTINA KOBESI	11
6	KYRENIUS KNAOFMONE	23
JUMLAH		1.082
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
7	PARTAI BERKARYA	318
1	ADRIANUS MAGNUS KOBESI, SH	136
2	LANDELINUS BANU	135
3	ERNAWATHI THEODORIS SONBAY	16
4	HERYBERTUS NAIF	312
5	KRISTINA SUSANTI SENE	24
6	THOMAS DIDIMUS OPAT	21
JUMLAH		962


NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	59
1	YAKOBUS ARNOLDUS OLLA, SE	95
2	FENTIDIUS ANUNUT, S.Pd	138
3	ERNADINARIS TAEK, S.Pd	222
4	RIKHARDUS LAKE, S.IP	9
5	YAKOBUS BANI	16
6	KRISTINA TEFNAI, A.Md	17
JUMLAH		556
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
9	PARTAI PERINDO	60
1	Drs. EDMUNDUS FALLO, MM	216
2	YAKOBUS OLA, A.Md	115
3	AGUSTINA NENOBAHAN	27
4	PAULINUS OLLA, S.Pd	221
5	HENDRIKUS NENO	291
6	IGNIOSA ROSALIA MAYANCARA RIKONY	7
JUMLAH		937
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	73
1	YUSTINA TAFIN KOSAT, SP	94
2	YASINTUS FOBIA, SP	11
3	NOVIANA ISABELA TEFA, SP	7
4	KRISTOFORUS SABU, A.Md	9
5	AGUSTINUS CORNELIS SASI, SE	664
JUMLAH		858

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	113
1	YANUARIUS TO, S.Ip	545
2	KLEMENS NENO KNAOFMONE, S.Pt	164
3	MARTINA BANAFANU, S.Pd	10
4	ADRIANUS ATA NGGA'A, SP	67
5	DOROTHIA TENIS	12
6	MELKI ROQASIANUS NABEN, A.Md	18
JUMLAH		929
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	60
1	YOSEFAT HAEKASE, SH	331
2	FEBRONICE SOTRY LELAN, SE	68
3	Drs. DOMINIKUS ANIN	8
4	YUSTINA KOPE, SE	2
5	GABRIEL OBE, S.Sos	250
6	DONATUS BINSASI, S.Pd	256
JUMLAH		975
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
13	PARTAI HANURA	169
1	YASINTUS LAPE NAIF, SE	987
2	YULIANA UFA NAISOKO	96
3	GERMANIUS P. SALEM	466
4	CAECILIA SUPARMI	68
5	DOMINIKUS TABOY, S.Sos	103
6	KAMILUS PIUT FAIMAU	426
JUMLAH		2.315

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
14	PARTAI DEMOKRAT	218
1	YOHANES SALEM, ST	1.247
2	EMANUEL BIFEL	10
3	ADRIANI LANY RAHMAWATI MAMOH	2
4	BLASIUS LAOT	74
5	MARIA GORETHI TNOME, SE	2
6	VINSENSIUS OLA, A.Md	327
JUMLAH		1.880
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
19	PARTAI BULAN BINTANG	18
JUMLAH		18
NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	47
1	YOHANES BERCHMANS TEFA, S.Kom	121
2	HENDRIKUS THAAL, SE	114
3	ERLLY CELLINA KONO, A.Md	152
4	MAXIMUS LAKA	42
5	YANITA ERNALINDA ELU, S.Pd	3
6	LUSIANUS KUIL, SH	72
JUMLAH		551

Dari data perolehan suara Partai Politik diatas, maka tingkat partisipasi masing-masing daerah pemilihan adalah sebagaimana grafik dibawah ini.

Grafik Partisipasi Pemilih sesuai DAPIL



K. PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 pada tanggal 17 April 2019 merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini hanya dapat

dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang memiliki integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak politik dari warga negara. Selain itu keberhasilan penyelenggaraan pemilu ditentukan oleh kesiapan dan profesionalisme penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara telah melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dengan baik dan lancar.

Dasar dari pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1071/PY.01.1-Kpt/03/KPU/V/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari laporan ini adalah sebagai informasi proses dan hasil penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang dimohonkan di Mahkamah Konstitusi oleh peserta pemilu yang mengajukan permohonan penyelesaian PHPU pada Tahun 2019 yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh koalisi Partai Pengusung dan Pemilihan Legislatif oleh partai Berkarya dan

partai Gerindra di daerah pemilihan NTT 2 yang didalamnya termasuk Kabupaten Timor Tengah Utara.

Tujuan dari laporan ini adalah sebagai alat ukur pencapaian kinerja yang dilakukan oleh KPU RI secara umum dan khususnya KPU Kabupaten Timor Tengah Utara pada Pemilu tanggal 17 April Tahun 2019.

C. Ruang Lingkup :

Pemilihan Umum Tahun 2019 telah dilaksanakan dengan penuh integritas, walaupun dalam perjalanan ada ketidakpuasan peserta pemilihan umum terhadap hasil pemilihan umum tahun 2019 dan mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara termasuk ke dalam permohonan gugatan yang dilayangkan oleh Partai Gerindra, Partai Berkarya dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan arahan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyiapkan jawaban kronologis dan alat bukti untuk menjawab gugatan tersebut. Hasil dari perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2019 dimenangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELESAIAN PHPU PILPRES DAN PILEG 2019

Menghadapi gugatan yang dilayangkan kepada Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara mempersiapkan jawaban kronologis terhadap permohonan pemohon dan alat bukti yang mendukung dan membuktikan jawaban termohon/KPU tersebut.

Hasil dari penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2019 adalah sebagaimana telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 Juni 2019 Pukul 21:16 WIB Perkara Nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019; *Pokok Perkara*: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019; *Pemohon*: H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno; *Amar Putusan*: Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya; *Dalam Pokok Permohonan* Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.; *Status*: Menolak Seluruhnya
2. Pada tanggal 6 Agustus 2019 Pukul 11:42 WIB Perkara dengan Nomor:159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;

Pokok Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2019;
Pemohon: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra); *Amar Putusan:* Dalam Eksepsi 1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon kabur; 2. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam *Pokok Permohonan* 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang Dapil Kota Kupang 4 DPRD Kota Kupang; 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.; *Status:* Tidak Dapat Diterima

3. Pada tanggal 6 Agustus 2019 Pukul 10:52 WIB Perkara dengan Nomor: 217-07-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Pokok Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2019;
Pemohon: Partai Berkarya; *Amar Putusan:* Menyatakan permohonan Pemohon gugur; *Status:*Gugur

E. PENUTUP :

Berdasarkan pada gugatan terhadap hasil pemilihan umum tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara telah melaksanakan Pemilihan

Umum Tahun 2019 penuh tanggung jawab dan berjalan dengan baik dan lancar.

Pengarsipan dan dokumentasi setiap kegiatan dilakukan dengan baik

Dokumentasi:


1. Penyerahan Jawaban Kronologis dan Daftar Alat Bukti



2. Persiapan Penyediaan Alat Bukti (Pembukaan Kotak Suara)



3. Penyusunan dan Verifikasi Alat bukti PPHU Pemilu 2019





L. PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH

a. Pangantar

Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih merupakan tahap akhir setelah rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilu. Pada tahap ini dilakukan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD hasil Pemilu 2019 dimulai dari peringkat perolehan suara terbanyak sampai pada peringkat terakhir.

1. Dasar Kegiatan Tahapan

- a. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum
- c. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1027/PL.01.9-SD/KPU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 Perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu Tahun 2019.

2. Proses Kegiatan Tahapan


Penetapan Peroleh Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 adalah dari tanggal 1 – 4 Juli 2019. Sesuai dengan jadwal tersebut KPU Kabupaten Timor Tengah Utara belum bisa melaksanakan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, karena sesuai dengan Peraturan tentang Penetapan kursi Partai Politik baru bisa dilaksanakan setelah menerima surat pemberitahuan bahwa dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bahwa untuk Pelaksanaan Pemilu anggota DPRD tidak terdapat Perselisian Hasil Pemilihan Umum. Dengan adanya surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1027/PL.01.9-SD/KPU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 Perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu Tahun 2019, maka pada tanggal 22 Juli 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten timor Tengah Utara melaksanakan rapat Pleno Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten TTU hasil Pemilu 2019 yang dilaksanakan di Aula Hotel Frawijaya Kefamenanu yang dihadiri oleh Bawaslu, Partai Politik, PPK, dan Undangan lainnya. Rapat pleno penetapan berjalan dengan lancar tanpa ada sanggahan dari Bawaslu

maupun Partai Politik dan hasil Penetapan diterima oleh semua pihak. Hasil Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik tiap Daerah Pemilihan sebagaimana pada tabel Perolehan Kursi Partai Politik biwah ini.

3. Data Perolehan Kursi Partai Politik tiap Dapil

Nomor dan nama partai Politik		Rincian				Jumlah Akhir
		1	2	3	4	
		TTU 1	TTU 2	TTU 3	TTU 4	
1		2	3	4	5	6
A	1. Partai Kebangkitan Bangsa	1	1	1	0	3
	2. Gerakan Indonesia Raya	1	0	1	1	3
	3. PDI-Perjuangan	1	1	0	0	2
	4. Golongan Karya	1	1	1	1	4
	5. Nasional Demokrat	3	2	1	2	8
	6. Gerakan Perubahan Indonesia	0	0	0	0	0
	7. Partai Berkarya	1	0	0	0	1
	8. Partai Keadilan Sejahtera	1	0	0	0	1
	9. Perindo	0	1	1	0	2
	10. Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0	0	0
	11. Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0	0
	12. Partai Amanat Nasional	0	1	0	0	1
	13. Hati Nurani Rakyat	1	0	1	1	3
	14. Partai Demokrat	1	0	0	1	2
	15. Partai Bulan Bintang	0	0	0	0	0
	16. PKPI	0	0	0	0	0
B	Jumlah Seluruh Kursi Partai Politik	11	7	6	6	30

Grafik
Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu 2019



4. Daftar Calon Anggota DPRD Terpilih

Daerah Pemilihan TTU 1

No	Partai Politik	No. Urut Calon	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat at Suara Sah Calon
1	2	3	4	5	6
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2	AGUSTINUS SIKI	756	1

2	Partai Gerindra	2	FABIANUS ONE ALISIONO	814	1
3	PDI-Perjuangan	2	KAROLUS BOROMEUS SONBAI, SH	1.449	1
4	Partai Golkar	1	Drs. AMANDUS NAHAS	1.062	1
5	Partai NasDem	10	HENDRIK FREDERIKUS BANA, SH	3.046	1
6	Partai NasDem	7	OKTOFIANUS SASI, SH	2.082	2
7	Partai NasDem	4	YOSEPH NUBE, SH	1.304	3
8	Partai Berkarya	1	FLORENTIUS SONBAY, ST	839	1
9	Partai PKS	2	ARIFINTUS TALAN, SE	1.181	1
10	Partai Hanura	2	HILARIUS ATO, SE	1.308	1
11	Partai Demokrat	2	DONATUS D.G.NURAK	546	1

Daerah Pemilihan TTU 2

No	Partai Politik	No. Urut Calon	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
1	2	3	4	5	6
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	THEODORUS HENDRIKUS TAHONI, S.Pd	1.172	1
2	PDI-Perjuangan	1	HENDRIKUS FRENGKY SAUNOAH, SE	1.033	1
3	Partai Golkar	1	THERENSIUS LAZAKAR	1.001	1

4	Partai NasDem	1	PAULUS JENI NAIBESI, S.IP	1.604	1
5	Partai NasDem	3	HYRONIMUS FUNAN, SP	1.258	2
6	Partai Perindo	2	MARIANUS LAY MANEK	1.290	1
7	Partai Amanat Nasional	1	LEONARD NAIBOBE, SH	686	1

Timor Tengah Utara 3

No	Partai Politik	No.Urut t Calon	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat t Suara Sah Calon
1	2	3	4	5	6
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	SERVIANUS SANDI SALLY, S.Pd	1.161	1
2	Partai Gerindra	1	YASINTUS USFAL	998	1
3	Partai Golkar	1	AGUSTINUS TULASI, SH	626	1
4	Partai NasDem	6	BRANDO SONBIKO	1.020	1
5	Partai Perindo	4	FALENTINUS MANEK	845	1
6	Partai Hanura	6	IRENIUS FREDRIK TAOLIN	1.911	1

Daerah Pemilihan TTU 4

No	Partai Politik	No.Urut Calon	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
1	2	3	4	5	6
1	Partai Gerindra	4	LANDELINUS KONO META	841	1
2	Partai Golkar	1	KLEMENS ANIN	1.159	1
3	Partai NasDem	6	ARNOLDUS RUSAE, S.Pd	1.933	1
4	Partai NasDem	5	PAULINUS EFI, SH	1.461	2
5	Partai Hanura	1	YASINTUS LAPE NAIF, SE	987	1
6	Partai Demokrat	1	YOHANES SALEM, ST	1.247	1

Grafik

Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu 2019



BAB III

PENUTUP

Pelaksanaan Pemilu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 berbeda sama sekali dengan pelaksanaan pemilu pada tahun 2014. Pelaksanaan Pemilu pada tahun 2019 dilaksanakan secara serentak untuk pertama kalinya dimana Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota digabungkan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan waktu pelaksanaan Pemungutan suara adalah pada Hari Rabu tanggal 17 April 2019. Tujuan dari pelaksanaan Pemilu serentak adalah untuk efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya, dengan harapan dapat dilakukan penghematan waktu, energi dan anggaran Pemilu yang tentunya tidak sedikit.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten telah melaksanakan semua tahapan kegiatan dalam menyukseskan Pemilu tahun 2019, dimulai dari pendaftaran dan verifikasi Partai Politik, Pembentukan Panitia adhoc, Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, pencalonan anggota DPRD, Verifikasi Dukungan DPD, Pengelolaan Logistik Pemilu, Penerimaan laporan audit dana kampanye, kampanye, sosialisasi, rekapitulasi dan

penetapan dalam rangka persiapan menyukseska hasil penghitungan suara, sengketa hasil Pemilu maupun penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten hasil Pemilu tahun 2019. Keberhasilan pelaksanaan Pemilu tidak dilihat saja dari suksesnya pemungutan dan penghitungan suara tetapi dimulai dari tahapan persiapan dalam menyongsong hajatan pesta demokrasi maupun tahapan akhir yakni evaluasi dan pelaporan.

Terlepas dari kekurangan dan kekeliruan dalam penyusunan laporan kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 yang pelaksanaannya mulai pada tahun 2017, buku ini paling kurang telah menggambarkan proses persiapan penyelenggaraan event besar ini dengan segala dinamikanya. Tahapan penyelenggaraan Pemilu telah diuraikan secara lugas dalam buku laporan ini.

Pelaksanaan Pemilu telah usai, oleh karena itu, marilah kita semua membuka lembaran baru. Negara dan Daerah ini harus dibangun bukan oleh satu kelompok tetapi oleh semua elemen yang ada. Maka sebagai PENYELENGGARA PEMILU marilah kita wujudnyatakan semangat kita untuk menyongsong Pelaksanaan Pemilu yang akan akan datang, kiranya pelaksanaan PEMILU pada tahun-tahun berikutnya dapat berjalan dengan

damai, tertib dan aman demi NKRI secara umum dan khususnya
TIMOR TENGAH UTARA yang kita cintai.